



**PUTUSAN**

**Nomor 120 K/TUN/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. PERUSAHAAN DAERAH JATI MANDIRI, berkedudukan di Jl. Jend H. Amir Machmud Kav 105-109 Cibeureum Cimahi, dalam hal ini diwakili oleh Drs. Usman Rachman, selaku Direktur, Selanjutnya memberi kuasa kepada :
  - 1 Dindin S. Maolani, SH.,
  - 2 Memet A. Hakim, SH.,
  - 3 Didih Cahyadi, SH.,
  - 4 Irwan S. Indrapraja, SH. MH., semuanya warganegara Indonesia, Para Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor di Jalan Saledri No.16, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 106.a/SKU/100/JM00/10/2012, tanggal 29 Oktober 2012, Pemohon Kasasi I dahulu Pembanding / Tergugat II Intervensi 1 ;
2. AWONG HIDJAJA, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Direktur Utama PT. Adhi Dharma Bumi Indonesia, beralamat di Jalan Garuda Nomor 153/74 Bandung, Selanjutnya memberi kuasa kepada :

Tumpal SP. Sibuea, SH., warga negara Indonesia, Advokat, pada Kantor Advokat TUMPAL SP. SIBUEA, SH., beralamat di Jl. Sukabumi No.9 Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Oktober 2012,

Pemohon Kasasi II dahulu Terbanding / Penggugat ;
3. IDRIS ISMAIL, SE., Warga Negara Indonesia, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Jl. Melati No. 23 N, RT 002 RW 012 Kelurahan Rawa Badak Utara, Kecamatan Koja, Jakarta Utara ;
4. DJUANDRI BUNADI., Warga Negara Indonesia, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Jalan Swadarma Raya Nomor 69 RT.007 RW.003 Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya keduanya memberi kuasa kepada :

1. Dindin S. Maolani, SH.,
2. Memet A. Hakim, SH.,
3. Didih Cahyadi, SH.,
4. Irwan S. Indrapradja, SH. MH., keempatnya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum, beralamat di Jl. Saledri No.16 Kota Bandung berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 23 Oktober 2012 ;

**Pemohon Kasasi III dahulu Pemanding / Tergugat II Intervensi 2 ;**

**melawan:**

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA CIMAHI, ber-kedudukan di Jalan Encep Kartawiria Nomor 21 A Kota Cimahi 40512,**

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

- 1 Eddy Suryadi, SH., Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara pada Kantor Pertanahan Kota Cimahi ;
- 2 Iwan Yoestiawan Adyaksa, SH. S.IP., Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Cimahi ;
3. Yuni Sundarti, S.IP., SH., Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Cimahi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 13/14-32.77/ XI/2012, tanggal 22 November 2012 ;

Termohon Kasasi dahulu sebagai Pemanding / Tergugat ;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi II dahulu sebagai Terbanding/Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Pemanding/Tergugat, Pemohon Kasasi I, dan III dahulu sebagai Para Pemanding/Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 dimuka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Adapun objek gugatan adalah:

- 1 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.160/Kel.Cibeureum, tanggal 27 Mei 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.4966/Cbr, SK No.85/HGB/BPN32.77 tanggal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00085 tanggal 23 Maret 2010 luas 108 m<sup>2</sup> ;
- 2 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.161/Kel.Cibeureum, tanggal 27 Mei 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.5051/Cbr, SK No.65/HGB/BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00055 tanggal 23 Maret 2010 luas 60 m<sup>2</sup> ;
- 3 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.162/Kel.Cibeureum, tanggal 27 Mei 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.5053/Cbr/2010, SK No.63/HGB/ BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00036 tanggal 23 Maret 2010 luas 62 m<sup>2</sup>;
- 4 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.163/Kel.Cibeureum, tanggal 27 Mei 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.5057/Cbr, SK No.59/HGB/BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00096 tanggal 23 Maret 2010 luas 63 m<sup>2</sup> ;
- 5 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.164/Kel.Cibeureum, tanggal 27 Mei 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.5056/Cbr/, SK No.60/HGB/BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00032 tanggal 23 Maret 2010 luas 63 m<sup>2</sup>;
- 6 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.165/Kel.Cibeureum, tanggal 27 Mei 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.5060/Cbr,SK No.56/HGB/BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00094 tanggal 23 Maret 2010 luas 63 m<sup>2</sup> ;
- 7 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.166/Kel.Cibeureum, tanggal 27 Mei 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.5041/Cbr, SK No.32/HGB/BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00047 tanggal 23 Maret 2010 luas 81 m<sup>2</sup>;
- 8 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.167/Kel.Cibeureum, tanggal 27 Mei 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.4977/Cbr SK No.74/HGB/BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00031 tanggal 23 Maret 2010 luas 90 m<sup>2</sup>;
- 9 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.168/Kel.Cibeureum, tanggal 27 Mei 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.5065/Cbr SK No.51/HGB/BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00054 tanggal 23 Maret 2010 luas 72 m<sup>2</sup>;

Halaman 3 dari 130 halaman. Putusan Nomor 120 K/TUN/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 10 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.169/Kel.Cibeureum, tanggal 27 Mei 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.5058/Cbr SK No.58/HGB/BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00052 tanggal 23 Maret 2010 luas 63 m2;
- 11 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.170/Kel.Cibeureum, tanggal 20 Mei 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.4978/Cbr SK No.73/HGB/BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00030 tanggal 23 Maret 2010 luas 90 m2 ;
- 12 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.171/Kel.Cibeureum, tanggal 20 Mei 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.5063/Cbr SK No.53/HGB/BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00079 tanggal 23 Maret 2010 luas 72 m2 ;
- 13 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.172/Kel.Cibeureum, tanggal 20 Mei 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.4967/Cbr SK No.84/HGB/BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00063 tanggal 23 Maret 2010 luas 90 m2;
- 14 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.173/Kel.Cibeureum, tanggal 20 Mei 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.5055/Cbr SK No.61/HGB/BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00097 tanggal 23 Maret 2010 luas 63 m2;
- 15 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.174/Kel.Cibeureum, tanggal 20 Mei 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.4981/Cbr SK No.08/HGB/BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00083 tanggal 23 Maret 2010 luas 90 m2;
- 16 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.175/Kel.Cibeureum, tanggal 12 Mei 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.5052/Cbr SK No.64/HGB/BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00065 tanggal 23 Maret 2010 luas 61 m2;
- 17 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.176/Kel.Cibeureum, tanggal 12 Mei 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.5064/Cbr SK No.52/HGB/BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00090 tanggal 23 Maret 2010 luas 72 m2;
- 18 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.177/Kel.Cibeureum, tanggal 12 Mei 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.4976/Cbr SK No.75/HGB/BPN32.77 tanggal 19

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00098 tanggal 23 Maret 2010 luas 108 m2;
- 19 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.178/Kel.Cibeureum, tanggal 12 Mei 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.4982/Cbr SK No.70/HGB/BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00095 tanggal 23 Maret 2010 luas 90 m2;
- 20 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.179/Kel.Cibeureum, berasal dari bekas Hak Milik No.4975/Cbr SK No.76/HGB/BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00064 tanggal 23 Maret 2010 luas 108 m2;
- 21 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.180/Kel.Cibeureum, tanggal 27 Mei 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.5059/Cbr SK No.57/HGB/BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00074 tanggal 23 Maret 2010 luas 63 m2;
- 22 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.181/Kel.Cibeureum, tanggal 27 Mei 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.4968/Cbr SK No.83/HGB/BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00089 tanggal 23 Maret 2010 luas 90 m2 ;
- 23 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.182/Kel.Cibeureum, tanggal 27 Mei 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.5054/Cbr SK No.62/HGB/BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00077 tanggal 23 Maret 2010 luas 62 m2;
- 24 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.183/Kel.Cibeureum, tanggal 27 Mei 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.4980/Cbr SK No.71/HGB/BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00076 tanggal 23 Maret 2010 luas 90 m2;
- 25 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.184/Kel.Cibeureum, tanggal 27 Mei 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.4973/Cbr SK No.78/HGB/BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00072 tanggal 23 Maret 2010 luas 90 m2;
- 26 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.185/Kel.Cibeureum, tanggal 27 Mei 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.5033/Cbr SK No.92/HGB/BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00101 tanggal 23 Maret 2010 luas 81 m2;

Halaman 5 dari 130 halaman. Putusan Nomor 120 K/TUN/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 27 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.186/Kel.Cibeureum, tanggal 27 Mei 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.5050/Cbr SK No.66/HGB/BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00039 tanggal 23 Maret 2010 luas 72 m2;
- 28 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.187/Kel.Cibeureum, tanggal 27 Mei 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.5062/Cbr SK No.54/HGB/BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00023 tanggal 23 Maret 2010 luas 71 m2;
- 29 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.188/Kel.Cibeureum, tanggal 27 Mei 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.5061/Cbr SK No.55/HGB/BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00025 tanggal 23 Maret 2010 luas 63 m2;
- 30 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.189/Kel.Cibeureum, tanggal 27 Mei 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.4974/Cbr SK No.77/HGB/BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00086 tanggal 23 Maret 2010 luas 90 m2;
- 31 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.190/Kel.Cibeureum, tanggal 20 Mei 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.4971/Cbr SK No.80/HGB/BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00051 tanggal 23 Maret 2010 luas 90 m2;
- 32 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.191/Kel.Cibeureum, tanggal 20 Mei 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.4970/Cbr SK No.81/HGB/BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00044 tanggal 23 Maret 2010 luas 90 m2;
- 33 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.192/Kel.Cibeureum, tanggal 20 Mei 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.4979/Cbr SK No.72/HGB/BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00029 tanggal 23 Maret 2010 luas 90 m2;
- 34 Sertifikat Hak Guna Bangunan No.193/Kel.Cibeureum, tanggal 20 Mei 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.4969/Cbr SK No.82/HGB/BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00057 tanggal 23 Maret 2010 luas 90 m2;
- 35 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.194/Kel.Cibeureum, tanggal 20 Mei 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.4972/Cbr SK No.79/HGB/BPN32.77 tanggal 19

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00050 tanggal 23 Maret 2010 luas 90 m2;

36 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.195/Kel.Cibeureum, tanggal 20 Mei 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.5051/Cbr SK No.69/HGB/BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00037 tanggal 23 Maret 2010 luas 90 m2;

37 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.196/Kel.Cibeureum, tanggal 18 Juni 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.4984/Cbr SK No.68/HGB/BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00067 tanggal 23 Maret 2010 luas 90 m2;

38 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.197/Kel.Cibeureum, tanggal 18 Juni 2010, berasal dari bekas Hak Milik No. 5068/Cbr SK No.50/HGB/BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00048 tanggal 23 Maret 2010 luas 72 m2;

39 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.198/Kel.Cibeureum, tanggal 18 Juni 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.5036/Cbr SK No.47/HGB/BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00046 tanggal 23 Maret 2010 luas 90 m2;

40 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.199/Kel.Cibeureum, tanggal 18 Juni 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.4985/Cbr SK No.67/HGB/BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00082 tanggal 23 Maret 2010 luas 108 m2;

41 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.200/Kel.Cibeureum, tanggal 18 Juni 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.5035/Cbr SK No.48/HGB/BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00093 tanggal 23 Maret 2010 luas 108 m2;

42 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.201/Kel.Cibeureum, tanggal 18 Juni 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.5067/Cbr SK No.49/HGB/BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00069 tanggal 23 Maret 2010 luas 99 m2;

43 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.202/Kel.Cibeureum, tanggal 18 Juni 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.5051/Cbr SK No.43/HGB/BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00060 tanggal 23 Maret 2010 luas 90 m2;

Halaman 7 dari 130 halaman. Putusan Nomor 120 K/TUN/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 44 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.203/Kel.Cibeureum, tanggal 18 Juni 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.5039/Cbr SK No.42/HGB/BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00061 tanggal 23 Maret 2010 luas 90 m2;
- 45 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.204/Kel.Cibeureum, tanggal 18 Juni 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.5037/Cbr SK No.44/HGB/BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00038 tanggal 23 Maret 2010 luas 90 m2;
- 46 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.205/Kel.Cibeureum, tanggal 18 Juni 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.5069/Cbr SK No.45/HGB/BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00049 tanggal 23 Maret 2010 luas 92 m2;
- 47 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.206/Kel.Cibeureum, tanggal 18 Juni 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.5040/Cbr SK No.41/HGB/BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00028 tanggal 23 Maret 2010 luas 108 m2;
- 48 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.207/Kel.Cibeureum, tanggal 18 Juni 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.5068/Cbr SK No.46/HGB/BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00040 tanggal 23 Maret 2010 luas 87 m2;
- 49 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.208/Kel.Cibeureum, tanggal 18 Juni 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.5027/Cbr SK No.30/HGB/BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00080 tanggal 23 Maret 2010 luas 72 m2;
- 50 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.209/Kel.Cibeureum, tanggal 18 Juni 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.5044/Cbr SK No.35/HGB/BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00073 tanggal 23 Maret 2010 luas 72 m2;
- 51 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.210/Kel.Cibeureum, tanggal 18 Juni 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.5026/Cbr SK No.31/HGB/BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00068 tanggal 23 Maret 2010 luas 90 m2;
- 52 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.211/Kel.Cibeureum, tanggal 18 Juni 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.5042/Cbr SK No.33/HGB/BPN32.77 tanggal 19

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00041 tanggal 23 Maret 2010 luas 81 m2;
- 53 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.212/Kel.Cibeureum, tanggal 18 Juni 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.5043/Cbr SK No.34/HGB/BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00056 tanggal 23 Maret 2010 luas 81 m2;
- 54 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.213/Kel.Cibeureum, tanggal 18 Juni 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.5047/Cbr SK No.38/HGB/BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00087 tanggal 23 Maret 2010 luas 72 m2;
- 55 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.214/Kel.Cibeureum, tanggal 18 Juni 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.5045/Cbr SK No.36/HGB/BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00053 tanggal 23 Maret 2010 luas 72 m2;
- 56 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.215/Kel.Cibeureum, tanggal 18 Juni 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.5048/Cbr SK No.39/HGB/BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00043 tanggal 23 Maret 2010 luas 72 m2;
- 57 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.216/Kel.Cibeureum, tanggal 18 Juni 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.5046/Cbr SK No.37/HGB/BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00062 tanggal 23 Maret 2010 luas 72 m2;
- 58 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.217/Kel.Cibeureum, tanggal 18 Juni 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.5049/Cbr SK No.40/HGB/BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00075 tanggal 23 Maret 2010 luas 90 m2;
- 59 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.218/Kel.Cibeureum, tanggal 18 Juni 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.4988/Cbr SK No.03/HGB/BPN32.77 tanggal 18 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00058 tanggal 23 Maret 2010 luas 108 m2;
- 60 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.219/Kel.Cibeureum, tanggal 18 Juni 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.4987/Cbr SK No.12/HGB/BPN32.77 tanggal 18 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00035 tanggal 23 Maret 2010 luas 90 m2;

Halaman 9 dari 130 halaman. Putusan Nomor 120 K/TUN/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 61 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.220/Kel.Cibeureum, tanggal 18 Juni 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.4989/Cbr SK No.13/HGB/BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00059 tanggal 23 Maret 2010 luas 64 m2;
- 62 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.221/Kel.Cibeureum, tanggal 18 Juni 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.4990/Cbr SK No.14/HGB/BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00092 tanggal 23 Maret 2010 luas 63 m2;
- 63 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.222/Kel.Cibeureum, tanggal 18 Juni 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.4986/Cbr SK No.07/HGB/BPN32.77 tanggal 15 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00022 tanggal 23 Maret 2010 luas 90 m2;
- 64 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.223/Kel.Cibeureum, tanggal 18 Juni 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.4993/Cbr SK No.17/HGB/BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00088 tanggal 23 Maret 2010 luas 61 m2;
- 65 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.224/Kel.Cibeureum, tanggal 18 Juni 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.5051/Cbr SK No.19/HGB/BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00078 tanggal 23 Maret 2010 luas 59 m2;
- 66 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.225/Kel.Cibeureum, tanggal 18 Juni 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.4991/Cbr SK No.15/HGB/BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00042 tanggal 23 Maret 2010 luas 62 m2;
- 67 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.226/Kel.Cibeureum, tanggal 18 Juni 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.4994/Cbr SK No.72/HGB/BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00034 tanggal 23 Maret 2010 luas 60 m2;
- 68 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.227/Kel.Cibeureum, tanggal 18 Juni 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.4992/Cbr SK No.16/HGB/BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00071 tanggal 23 Maret 2010 luas 62 m2;
- 69 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.228/Kel.Cibeureum, tanggal 18 Juni 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.4996/Cbr SK No.20/HGB/BPN32.77 tanggal 19



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00033 tanggal 23 Maret 2010 luas 58 m2;

70 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.229/Kel.Cibeureum, tanggal 18 Juni 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.4997/Cbr SK No.21/HGB/BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00070 tanggal 23 Maret 2010 luas 57 m2;

71 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.230/Kel.Cibeureum, tanggal 18 Juni 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.4999/Cbr SK No.23/HGB/BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00045 tanggal 23 Maret 2010 luas 61 m2;

72 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.231/Kel.Cibeureum, tanggal 18 Juni 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.4998/Cbr SK No.22/HGB/BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00026 tanggal 23 Maret 2010 luas 57 m2;

73 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.232/Kel.Cibeureum, tanggal 18 Juni 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.5034/Cbr SK No.24/HGB/BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00024 tanggal 23 Maret 2010 luas 81 m2;

74 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.233/Kel.Cibeureum, tanggal 18 Juni 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.5030/Cbr SK No.27/HGB/BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00066 tanggal 23 Maret 2010 luas 72 m2;

75 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.234/Kel.Cibeureum, tanggal 18 Juni 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.5028/Cbr SK No.29/HGB/BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00091 tanggal 23 Maret 2010 luas 72 m2;

76 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.235/Kel.Cibeureum, tanggal 18 Juni 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.5032/Cbr SK No.37/HGB/BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00027 tanggal 23 Maret 2010 luas 81 m2;

77 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.236/Kel.Cibeureum, tanggal 18 Juni 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.5031/Cbr SK No.26/HGB/BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00081 tanggal 23 Maret 2010 luas 72 m2;

Halaman 11 dari 130 halaman. Putusan Nomor 120 K/TUN/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



78 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.237/Kel.Cibeureum, tanggal 18 Juni 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.5029/Cbr SK No.28/HGB/BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00084 tanggal 23 Maret 2010 luas 72 m<sup>2</sup>;

79 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.238/Kel.Cibeureum, tanggal 2 Agustus 2010, berasal dari tanah bekas Hak Guna Bangunan No.138/Cibeureum, terbit berdasarkan SK Kakanwil BPN Prov. Jawa Barat, No.255/HGB/BPN32/2010. tanggal 12 Juli 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00230/Cbr/2010 tanggal 26 Juli 2010 luas 2463 m<sup>2</sup>;

80 Sertipikat Hak Milik No.4965/Kel.Cibeureum, tanggal 30 Juli 2009, berasal dari pemisahan Hak Milik No.4560/Cibeureum atas nama Idris Ismail dan Djuandri Bunadi Surat Ukur No.00043/2009 tanggal 21 Juli 2009 luas 8.080 m<sup>2</sup>;

#### **DASAR HUKUM & TENGGANG WAKTU GUGATAN;**

Bahwa gugatan Penggugat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara adalah berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat 1 dan ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang No.9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986. Selanjutnya, Pasal 1 butir 6 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 jo Undang-Undang No.9 Tahun 2004 yang menyatakan, Tergugat adalah selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan putusan, (selaku Pejabat yang menerbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan dan Sertipikat Hak Milik yang dimaksud) ;

Bahwa Penggugat baru mengetahui adanya surat keputusan Tata Usaha Negara (Tergugat) adalah semenjak Penggugat menerima surat Penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri KLS I A Bale Bandung No.W11.U6/1264/HT.04.10.VI/ 11 tertanggal 28 Juni 2011 dan diterima oleh Penggugat pada tanggal 30 Juni 2011. Bahwa gugatan ini diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung adalah pada tanggal 19 September 2011, sehingga secara hukum dan sesuai dengan aturan Pasal 3 ayat 2 dan 3 Undang-Undang No.5/1986 di atas, pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung ini masih dalam tenggang waktu 90 hari, sebagaimana juga yang diatur dalam pasal 55 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

#### **DUDUK PERSOALAN;**

Bahwa, Penggugat adalah pemilik tanah sebahagian dari *Eks Eigendom Verponding* No.3323 seluas 2,9 ha yang terletak di Kelurahan Cibeureum Kec.Cimahi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, Cimahi, (dahulu bernama Kota Administratif Cimahi Kab.Bandung), dengan batas-batas :

- Utara : Jln.Raya Bandung-Cimahi;
- Timur : tanah PT.Adhi Dharma BII;
- Barat : Jalan Desa;
- Selatan : Tanah PT.Adhi Dharma BII;

dan kepemilikan Penggugat tersebut, diperkuat oleh dengan putusan Mahkamah Agung RI No.1686 K/Pdt/2007 tanggal 10 April 2008 dan Putusan No.1688 K/Pdt/2007 yang telah berkekuatan hukum tetap ;

Bahwa selanjutnya, kepemilikan Penggugat atas tanah-tanah tersebut diperoleh dengan cara sebagai berikut:

- Pada awalnya, Penggugat (PT.Adhi Dharma Bumi Indonesia Indah) memperoleh tanah tersebut berdasarkan Putusan Kasasi No.2500 K/Sip/1981 tanggal 23 Januari 1984 yang telah berkekuatan hukum tetap, dimana dalam putusannya dinyatakan; bahwa sebahagian tanah bekas hak Eigendom Verponding No.3323 seluas 2.9 ha adalah milik R.Soma bin Wargadireja, yang sebelumnya dikuasai oleh kantor Inspeksi III jalan dan bangunan PJKA. Bahwa kemudian oleh R.Soma dilepaskan haknya kepada Drs.Otong Suria Subrata dengan menerima uang ganti rugi sebesar Rp.127.000.000,- (seratus dua puluh tujuh juta) berdasarkan Akta Pelepasan Hak atas Tanah No.36 tanggal 4 Mei 1984 dihadapan Masri Husein.SH Notaris Bandung. Bahwa selanjutnya oleh Drs. Otong Suria Subrata dioverkan lagi kepada PT. Adhi Dharma BII yang ketika itu diwakili oleh Sdr.Sambas Gunawan selaku Direktur Utama dengan harga sebesar 127.000.000,- (seratus dua puluh tujuh juta ) berdasarkan Akta Pengoperan dan Pemasrahan Hak No.12 tanggal 21 Januari 1987 dihadapan Notaris Cimahi Ny. Noviani Tedjakusumah, S.H., yang ketika itu juga disetujui oleh R.Soma bin Wargadireja (meninggal tahun 1992) sebagaimana dalam Adendum terhadap Pengoperan dan Pemasrahan Hak di dalam Akta Ny. Noviani Tedjakusumah, S.H., tanggal 21 Januari 1987;
- Bahwa selanjutnya setelah R.Soma bin Wargadireja meninggal dunia tgl 17 September 1992, tanpa sepengetahuan Penggugat, anak-anak R. Soma b.W melakukan eksekusi Kasasi No.2500 K/Sip/1981, tetapi bukan untuk kepentingan PT. Adhi Dharma BII, tetapi untuk kepentingan mereka sendiri, yang akhirnya terbit Sertipikat Hak Milik No.2775/Cibeureum tanggal 2 Maret

Halaman 13 dari 130 halaman. Putusan Nomor 120 K/TUN/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1994 Atas nama Soma Wargadireja. Bahwa atas kejadian tersebut, selanjutnya Penggugat mengajukan gugatan terhadap ahli waris Soma. W di PN Garut No.09/Pts.Pdt.G/1994/ PN.Grt, jo No.69/Pdt/1995/PT.Bdg, jo. Putusan Kasasi No.1731 K/Pdt/1996 tgl 25 Februari 1998 dan Putusan Peninjauan Kembali No.259 PK/Pdt/1999 tanggal 12 Juni 2002, yang amarnya adalah sbb :

- Menyatakan sah dan mengikat serta mempunyai kekuatan hukum atas akta Pelepasan hak atas tanah No. 36 tgl 4 Mei 1984 yang dibuat dihadapan Masri Husein, SH Notaris di Bandung dan akta pengoperan dan Pemasrahan hak No.12 tanggal 21-1-1987 yang dibuat dihadapan nyonya Noviani Tedjakumara,SH Notaris di Cimahi.;
- Bahwa selanjutnya dengan berjalannya waktu, tanpa sepengetahuan Penggugat (PT. Adhi Dharma BII), seseorang yang bernama Ida Rooslih yang mengaku selaku istri/ahli waris dari Tuan Freddy Hugo Fraehoven pada tanggal 27 April 1998 mengajukan Peninjauan Kembali atas Putusan Kasasi No.2500 K/SIP/1981. Bahwa dengan adanya pengajuan Peninjauan Kembali tersebut, selanjutnya Mahkamah Agung menerbitkan Putusan Peninjauan Kembali No. 92 PK/Pdt/2000 tanggal 15 Oktober 2003 yang isinya membatalkan putusan Mahkamah Agung RI. No.2500 K/SIP/1981 tertanggal 23-1-1984. Sehingga hal tersebut sangat merugikan kepemilikan PT. Adhi Dharma BII secara hukum, selaku pembeli yang beritikad baik, hal mana pihak-pihak yang bersengketa dalam perkara No.2500K/SIP/1981, yakni pihak Soma bin Wargadireja, pihak Udin bin ingi cs, dan pihak Freddy Hugo Fraeyhoven/Ida Rooslih sebenarnya sudah melakukan perdamaian pada tgl 16 September 1978 (bukti P-6 Penggugat, hal 27, Putusan No.1686 K/Pdt/2007). Sehingga berlandaskan surat perjanjian di atas, R.Soma Wargadireja melakukan pelepasan hak atas tanah objek sengketa kepada Drs.Otong Suria Subrata dengan ganti rugi sejumlah Rp.127.000.000,-, dan hal tersebut juga disaksikan dan disetujui juga oleh EF. Soeandi, S.H., selaku kuasa dari tuan Freddy Hugo Fraeyhoven dan Udin bin Ingi, cs. Bahwa selanjutnya oleh karena Tn.Freddy Hugo Fraeyhoven meninggal dunia tanggal 4 April 1979, sehingga penyelesaian perkara tersebut dilanjutkan oleh Ny. Ida Rooslih. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, seharusnya Alm. Ny.Ida Rooslih dinyatakan sudah tidak mempunyai kapasitas hak apapun terhadap objek sengketa, karena telah menyetujui dan telah mendapat bagian dari hasil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan tanah objek sengketa dan tidak mempunyai hak lagi dalam mengajukan Peninjauan Kembali No.2500 K/SIP/1981;

- Bahwa selanjutnya Putusan Peninjauan Kembali No.92 K/Pdt/2000 yang memenangkan oleh Ida Roosliah tersebut penuh dengan kecurangan dan kebohongan. Bahwa di dalam pengajuan Peninjauan Kembali tersebut disebutkan adanya Novum (bukti baru), yakni adanya akta Keterangan dan Pernyataan dari R. Soma Wargadireja No.48 tanggal 19 Agustus 1987 yang dibuat dihadapan Notaris Nanang Satiamihardja,SH. Bahwa ternyata hal tersebut semuanya adalah bohong dan tidak benar, sehingga R. Soma Wargadireja mencabut kembali akta No.48 tanggal 19 Agustus 1987 dengan pernyataannya pada tanggal 5 Agustus 1989 dengan alasan, bahwa sewaktu R. Soma menandatangani Akta No.48 tersebut adalah dibawah ancaman dan paksaan dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Sehingga berdasarkan hal tersebut, Penggugat melaporkan tindakan kuasa hukum Ida Rooliah yakni sdr. Budi Irawan, S.H., dan dipidana dalam perkara No.979/Pid.B/2004/PN.Bdg tanggal 10 Januari 2005 jo. Kasasi No.167 K/Pid/2006 tanggal 24 April 2006 yang amarnya berbunyi :
  - “Menyatakan Terdakwa Budi Irawan, S.H., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “sumpah palsu” dan menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan”;
  - Bahwa selanjutnya, berdasarkan hal tersebut di atas, Penggugat/PT. Adhi Dharma BII akhirnya mengajukan gugatan terhadap Para ahli waris R. Soma dan ahli waris Ida Roosliah di PN Bale Bandung dalam perkara No.76/Pdt.G/2004/PN.BB diputus tanggal 12 Mei 2005, jo No.372/ Pdt/2006/PT.BDG diputus tanggal 24 Mei 2006, jo. Putusan Kasasi No.1686 K/Pdt/2007 tanggal 10 April 2008, yang isinya antara lain menyatakan; Bahwa Penggugat adalah selaku pemilik hak yang sah asal persil tanah bekas hak *Eigendom Verponding* No.3323 seluas 2.9 ha di Kel. Cibeureum Kec. Cimahi Selatan, Cimahi; dan Putusan Mahkamah Agung RI. No.92PK/Pdt/2000 tanggal 15 Oktober 2003 tidak dapat dilaksanakan (*Non eksekutable*) ;
  - Bahwa selanjutnya, berdasarkan Putusan Kasasi No.1686 K/Pdt/2007 tanggal 10 April 2008 dan Surat Permohonan dari Penggugat, akhirnya Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung mengeluarkan Surat Penetapan No.05/Pdt/Eks/G/2009/

Halaman 15 dari 130 halaman. Putusan Nomor 120 K/TUN/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PN.BB tanggal 29 Februari 2009. Kemudian berdasarkan Penetapan tersebut, dikeluarkan surat teguran kepada Termohon Eksekusi (Udung bin Soma, dkk) sebagaimana Berita Acara Teguran tanggal 16 Maret 2009, tanggal 13 April 2009 dan tanggal 18 Mei 2009 agar Termohon Eksekusi bersedia melaksanakan isi putusan secara sukarela. Tetapi faktanya hingga tenggang waktu yang ditentukan Undang-Undang, Termohon Eksekusi tetap tidak mau melaksanakan isi Putusan;

- Selanjutnya, berdasarkan surat permohonan Penggugat tanggal 29 Maret 2010, Ketua PN Bale Bandung melaksanakan Sita Eksekusi tanggal 1 April 2010 Reg No.05/Pdt.Eks/G/2009/PN.BB, dalam Berita Acara Penyitaan Eksekusi tanggal 8 April 2010, dan kemudian oleh Panitera Sekretaris pada tanggal 12 April 2010 dicatatkan di Kepaniteraan PN Bale Bandung, dan saat itu pula dimintakan untuk di catat kepada Kepala Kantor BPN Kab. Bandung (sekarang Kepala Kantor pertanahan Kota Cimahi) sebagaimana suratnya No.W11.U6/HT.04.10/IV/2010. Bahwa, berdasarkan surat permohonan Penggugat kepada Ketua PN Bale Bandung tanggal 12 April 2010, Ketua PN Bale Bandung akhirnya menerbitkan Surat Penetapan Eksekusi Pengosongan tanggal 23 April 2010 jo. Reg No.05/Pdt/Eks/G/ 2009/PN.BDG. Selanjutnya berdasarkan surat penetapan tersebut, ditetapkan bahwa pelaksanaan Eksekusi Pengosongan Tanah adalah pada tanggal 28 Juni 2010. Selanjutnya, ketika pelaksanaan Eksekusi pengosongan akan dilaksanakan tanggal 28 Juni 2010, pihak Termohon Eksekusi (Udung bin Soma,dkk) tidak ditemukan dilokasi Eksekusi, tetapi yang ada justru pihak yang mengaku selaku pemilik /Pemkot Cimahi dan Idris Ismail, di atas lokasi tanah tersebut. Bahwa selain pihak tersebut di atas, ditemukan pula pihak PNS lingkungan kota Cimahi yang berjumlah ratusan orang atas suruhan pihak-pihak tertentu untuk turun kejalan dan mengganggu jalannya Eksekusi. Sehingga karena keadaan yang semakin memanas dan tidak kondusif, Eksekusi Pengosongan sementara tidak dapat dilaksanakan dan aparat keamanan Polres Cimahi mengambil alih keadaan dan menunda untuk sementara Eksekusi Pengosongan, sebagaimana di dalam Berita Acara Eksekusi Pengosongan dan Penyerahan tanggal 28 Juni 2010.;

Bahwa selanjutnya, dengan berjalannya waktu, Penggugat mencoba memohon kembali Pelaksanaan Eksekusi lanjutan atas Eksekusi tertanggal 28 Juni 2010 sebagaimana suratnya tanggal 11 Februari 2011 No.03/ATS/PMN/II/ 2011. Kepada

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung, yang ketika itu sudah mulai dijabat oleh ketua yang baru (Sdr. Ahak Milikad Sukandar,SH,MH);

Bahwa setelah ditunggu-tunggu tidak ada kabar sama sekali dari Pengadilan Negeri Bale Bandung, ternyata baru sekitar tanggal 30 Juni 2011 Penggugat menerima surat dari Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung No.W11.U6/1264/HT.04.10.VI/11 tertanggal 28 Juni 2011 yang isinya kira-kira menyatakan; bahwa tanah tersebut tidak dapat dilakukan Eksekusi (*Non Eksekutable*), dan di atas tanah tersebut telah terbit Sertifikat Hak Guna Bangunan dan Sertifikat Hak Milik atas nama PD Djati Mandiri dan atas nama Idris Ismail & Djuandi Bunadi, sebagaimana Sertipikat Hak Guna Bangunan dan Sertifikat Hak Milik *a quo* yang dinyatakan Penggugat dalam objek gugatannya ;

Bahwa jelas, penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan dan Sertifikat Hak Milik oleh Tergugat di atas tanah milik Penggugat adalah perbuatan melanggar hukum dan sangat merugikan kepentingan Penggugat. Selanjutnya bagaimana mungkin bisa terbit Sertifikat Hak Guna Bangunan dan Sertipikat Hak Milik di atas tanah yang sudah ada Pemiliknya, yakni (PT. Adhi Dharma Bumi Indonesia Indah) yang dimiliki berdasarkan Akta Pelepasan Hak Atas Tanah No.36 tanggal 4 Mei 1984 dan Akta Pengoperan dan Pemasrahan Hak No.12 tanggal 21 Januari 1987, apalagi terhadap tanah objek sengketa tersebut masih dalam keadaan Sita Persamaan berdasarkan Berita Acara Sita Persamaan No.76/Pdt.G/2004/PN.BB tanggal 12 Agustus 2004, sebagaimana dalam putusan MA. RI. No.1686 K/Pdt/2007 tanggal 10 April 2008 yang berkekuatan hukum tetap. Bahwa selanjutnya, saat Sita Eksekusi dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Bale Bandung di atas tanah objek Eksekusi, pejabat juru sita PN Bale Bandung ketika itu bertemu dan berbicara langsung dengan pihak perwakilan PD Jati Mandiri yang menyatakan bahwa tanah tersebut milik PD. Jati Mandiri dan dikuasai Pemkot, tetapi tidak diperoleh informasi atau pemberitahuan bahwa di atas objek tersebut telah terbit Sertipikat Hak Guna Bangunan dan Sertipikat Hak Milik yang dimaksud, dan hal itu dicatat dalam Berita Acara Penyitaan Eksekusi tanggal 8 April 2010;

Bahwa selanjutnya pula, ketika diadakan Rapat Koordinasi, sebagaimana dalam Berita Acara Rapat Kordinasi Eksekusi Pengosongan tanggal 6 Mei 2010 di Pengadilan Negeri Bale Bandung, yang dihadiri oleh berbagai pihak termasuk juga dari bagian hukum Pemkot Cimahi, saat itu juga tidak pernah disinggung atau diberitahukan mengenai keberadaan Sertifikat Hak Guna Bangunan dan Sertipikat Hak Milik di atas objek Eksekusi ;

Halaman 17 dari 130 halaman. Putusan Nomor 120 K/TUN/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan-Sertipikat Hak Guna Bangunan dan Sertipikat Hak Milik di atas tanah Penggugat jelas-jelas adalah perbuatan yang tidak bertanggung jawab dan telah melanggar hukum. Bahwa ketika Penggugat melakukan gugatan Di Pengadilan Negeri Bale Bandung dalam Reg.No.76/Pdt.G/2004/PN.BB, padahal Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kota Cimahi) ikut pula digugat selaku pihak, yakni selaku Turut Tergugat II. Sehingga menurut Penggugat, seharusnya Tergugat tahu duduk permasalahan yang sebenarnya dan seharusnya tidak menerbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan dan Sertipikat Hak Milik yang dimaksud ;

Bahwa menurut Pasal 45 ayat 1 huruf e, PP No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, bahwa; Tergugat dilarang atau tidak boleh melakukan tindakan apapun termasuk menerbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan ataupun Sertipikat Hak Milik atas objek sengketa sebelum perkara tersebut berkekuatan hukum tetap. Sehingga menurut Penggugat, Sertipikat Hak Guna Bangunan dan Sertipikat Hak Milik yang diterbitkan oleh Tergugat di atas objek sengketa adalah berdasarkan rekayasa dan kepentingan pihak-pihak tertentu, yang diterbitkan secara tiba-tiba dan misterius ;

Bahwa selanjutnya, akibat diterbitkannya 79 Sertipikat Hak Guna Bangunan dan 1 Sertipikat Hak Milik di atas tanah milik Penggugat (PT. Adhi Dharma Bumi Indonesia Indah), tentu saja sangat disesalkan dan sangat merugikan Penggugat. Bahwa apa telah dilakukan oleh Tergugat telah melanggar Azas kecermatan (*principle of carefulnis*) dan azas penyalahan proses (*principle of detournement de procedure*), sebagaimana Pasal 53 ayat 1 dan ayat 2 huruf b, Undang-Undang No.9 Tahun 2004 yakni perubahan atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986, jo. Undang-Undang No.51 Tahun 2009 yakni perubahan ke 2 (dua) atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 yang antara lain menyatakan :

“Karena sewenang-wenang dalam mengeluarkan putusan tersebut dan bertentangan dengan azas umum pemerintahan yang baik, karena pada waktu mengeluarkan keputusannya tidak mempertimbangkan semua fakta yang relevan maupun tidak mempelajari dan mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut ” ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti bahwa keputusan atau perbuatan Tergugat dapat dikualifikasikan sebagai berikut :

- Telah bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana pasal 53 ayat 2 sub b Undang-Undang No.9 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang No.5 Tahun 1986, dan Undang-Undang No.51 Tahun 2009 tentang perubahan ke 2 (dua) Undang-Undang No.5 Tahun 1986 ;





- Telah menggunakan wewenangnya tanpa memperhatikan dan melakukan pengecekan terlebih dahulu terhadap bukti-bukti tertulis yang wajib diperiksa, maupun juga terhadap Perkara ataupun Kasus yang sedang berjalan di Pengadilan, sebelum Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan ataupun Sertipikat Hak Milik yang dimaksud (Tata Cara Pendaftaran Tanah) sebagaimana juga yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997 pada bagian ke 4 Pasal 12 ayat 1 sub a,b,c,d,e dan juga pasal 45 ayat 1 huruf e yang pengertiannya antara lain:

“Kepala Kantor Pertanahan dilarang melakukan pendaftaran peralihan dan atau pembebanan hak apabila tanah yang bersangkutan masih merupakan objek sengketa di Pengadilan”;

- Telah bertentangan dengan azas kecermatan dan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) ;

Bahwa Keputusan Tergugat telah memenuhi klasifikasi ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 53 Pasal 2 huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yakni perubahan atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 jo Undang-Undang No.51 Tahun 2009 tentang perubahan ke 2 (dua) Undang-Undang No.5 Tahun 1986 ;

Bahwa Keputusan Tergugat yang telah menerbitkan berupa :

- 1 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.160/Kel.Cibeureum, tanggal 27 Mei 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.4966/Cbr, SK No.85/HGB/BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00085 tanggal 23 Maret 2010 luas 108 m2 ;
- 2 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.161/Kel.Cibeureum, tanggal 27 Mei 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.5051/Cbr, SK No.65/HGB/BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00055 tanggal 23 Maret 2010 luas 60 m2;
- 3 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.162/Kel.Cibeureum, tanggal 27 Mei 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.5053/Cbr/2010, SK No.63/HGB/ BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00036 tanggal 23 Maret 2010 luas 62 m2;
- 4 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.163/Kel.Cibeureum, tanggal 27 Mei 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.5057/Cbr, SK No.59/HGB/BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00096 tanggal 23 Maret 2010 luas 63 m2;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.164/Kel.Cibeureum, tanggal 27 Mei 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.5056/Cbr/, SK No.60/HGB/BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00032 tanggal 23 Maret 2010 luas 63 m<sup>2</sup>;
- 6 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.165/Kel.Cibeureum, tanggal 27 Mei 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.5060/Cbr,SK No.56/HGB/BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00094 tanggal 23 Maret 2010 luas 63 m<sup>2</sup>;
- 7 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.166/Kel.Cibeureum, tanggal 27 Mei 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.5041/Cbr, SK No.32/HGB/BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00047 tanggal 23 Maret 2010 luas 81 m<sup>2</sup>;
- 8 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.167/Kel.Cibeureum, tanggal 27 Mei 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.4977/Cbr SK No.74/HGB/BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00031 tanggal 23 Maret 2010 luas 90 m<sup>2</sup>;
- 9 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.168/Kel.Cibeureum, tanggal 27 Mei 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.5065/Cbr SK No.51/HGB/BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00054 tanggal 23 Maret 2010 luas 72 m<sup>2</sup>;
- 10 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.169/Kel.Cibeureum, tanggal 27 Mei 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.5058/Cbr SK No.58/HGB/BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00052 tanggal 23 Maret 2010 luas 63 m<sup>2</sup>;
- 11 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.170/Kel.Cibeureum, tanggal 20 Mei 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.4978/Cbr SK No.73/HGB/BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00030 tanggal 23 Maret 2010 luas 90 m<sup>2</sup>;
- 12 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.171/Kel.Cibeureum, tanggal 20 Mei 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.5063/Cbr SK No.53/HGB/BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00079 tanggal 23 Maret 2010 luas 72 m<sup>2</sup>;
- 13 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.172/Kel.Cibeureum, tanggal 20 Mei 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.4967/Cbr SK No.84/HGB/BPN32.77 tanggal 19

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00063 tanggal 23 Maret 2010 luas 90 m2;
- 14 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.173/Kel.Cibeureum, tanggal 20 Mei 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.5055/Cbr SK No.61/HGB/BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00097 tanggal 23 Maret 2010 luas 63 m2;
- 15 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.174/Kel.Cibeureum, tanggal 20 Mei 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.4981/Cbr SK No.08/HGB/BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00083 tanggal 23 Maret 2010 luas 90 m2;
- 16 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.175/Kel.Cibeureum, tanggal 12 Mei 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.5052/Cbr SK No.64/HGB/BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00065 tanggal 23 Maret 2010 luas 61 m2;
- 17 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.176/Kel.Cibeureum, tanggal 12 Mei 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.5064/Cbr SK No.52/HGB/BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00090 tanggal 23 Maret 2010 luas 72 m2 ;
- 18 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.177/Kel.Cibeureum, tanggal 12 Mei 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.4976/Cbr SK No.75/HGB/BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00098 tanggal 23 Maret 2010 luas 108 m2;
- 19 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.178/Kel.Cibeureum, tanggal 12 Mei 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.4982/Cbr SK No.70/HGB/BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00095 tanggal 23 Maret 2010 luas 90 m2;
- 20 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.179/Kel.Cibeureum, berasal dari bekas Hak Milik No.4975/Cbr SK No.76/HGB/BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00064 tanggal 23 Maret 2010 luas 108 m2;
- 21 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.180/Kel.Cibeureum, tanggal 27 Mei 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.5059/Cbr SK No.57/HGB/BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00074 tanggal 23 Maret 2010 luas 63 m2;

Halaman 21 dari 130 halaman. Putusan Nomor 120 K/TUN/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 22 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.181/Kel.Cibeureum, tanggal 27 Mei 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.4968/Cbr SK No.83/HGB/BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00089 tanggal 23 Maret 2010 luas 90 m2;
- 23 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.182/Kel.Cibeureum, tanggal 27 Mei 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.5054/Cbr SK No.62/HGB/BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00077 tanggal 23 Maret 2010 luas 62 m2;
- 24 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.183/Kel.Cibeureum, tanggal 27 Mei 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.4980/Cbr SK No.71/HGB/BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00076 tanggal 23 Maret 2010 luas 90 m2;
- 25 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.184/Kel.Cibeureum, tanggal 27 Mei 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.4973/Cbr SK No.78/HGB/BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00072 tanggal 23 Maret 2010 luas 90 m2;
- 26 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.185/Kel.Cibeureum, tanggal 27 Mei 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.5033/Cbr SK No.92/HGB/BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00101 tanggal 23 Maret 2010 luas 81 m2;
- 27 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.186/Kel.Cibeureum, tanggal 27 Mei 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.5050/Cbr SK No.66/HGB/BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00039 tanggal 23 Maret 2010 luas 72 m2;
- 28 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.187/Kel.Cibeureum, tanggal 27 Mei 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.5062/Cbr SK No.54/HGB/BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00023 tanggal 23 Maret 2010 luas 71 m2;
- 29 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.188/Kel.Cibeureum, tanggal 27 Mei 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.5061/Cbr SK No.55/HGB/BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00025 tanggal 23 Maret 2010 luas 63 m2;
- 30 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.189/Kel.Cibeureum, tanggal 27 Mei 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.4974/Cbr SK No.77/HGB/BPN32.77 tanggal 19

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00086 tanggal 23 Maret 2010 luas 90 m2;
- 31 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.190/Kel.Cibeureum, tanggal 20 Mei 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.4971/Cbr SK No.80/HGB/BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00051 tanggal 23 Maret 2010 luas 90 m2;
- 32 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.191/Kel.Cibeureum, tanggal 20 Mei 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.4970/Cbr SK No.81/HGB/BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00044 tanggal 23 Maret 2010 luas 90 m2;
- 33 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.192/Kel.Cibeureum, tanggal 20 Mei 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.4979/Cbr SK No.72/HGB/BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00029 tanggal 23 Maret 2010 luas 90 m2;
- 34 Sertifikat Hak Guna Bangunan No.193/Kel.Cibeureum, tanggal 20 Mei 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.4969/Cbr SK No.82/HGB/BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00057 tanggal 23 Maret 2010 luas 90 m2;
- 35 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.194/Kel.Cibeureum, tanggal 20 Mei 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.4972/Cbr SK No.79/HGB/BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00050 tanggal 23 Maret 2010 luas 90 m2;
- 36 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.195/Kel.Cibeureum, tanggal 20 Mei 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.5051/Cbr SK No.69/HGB/BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00037 tanggal 23 Maret 2010 luas 90 m2;
- 37 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.196/Kel.Cibeureum, tanggal 18 Juni 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.4984/Cbr SK No.68/HGB/BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00067 tanggal 23 Maret 2010 luas 90 m2;
- 38 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.197/Kel.Cibeureum, tanggal 18 Juni 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.5068/Cbr SK No.50/HGB/BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00048 tanggal 23 Maret 2010 luas 72 m2;

Halaman 23 dari 130 halaman. Putusan Nomor 120 K/TUN/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 39 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.198/Kel.Cibeureum, tanggal 18 Juni 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.5036/Cbr SK No.47/HGB/BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00046 tanggal 23 Maret 2010 luas 90 m2;
- 40 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.199/Kel.Cibeureum, tanggal 18 Juni 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.4985/Cbr SK No.67/HGB/BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00082 tanggal 23 Maret 2010 luas 108 m2;
- 41 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.200/Kel.Cibeureum, tanggal 18 Juni 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.5035/Cbr SK No.48/HGB/BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00093 tanggal 23 Maret 2010 luas 108 m2;
- 42 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.201/Kel.Cibeureum, tanggal 18 Juni 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.5067/Cbr SK No.49/HGB/BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00069 tanggal 23 Maret 2010 luas 99 m2;
- 43 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.202/Kel.Cibeureum, tanggal 18 Juni 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.5051/Cbr SK No.43/HGB/BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00060 tanggal 23 Maret 2010 luas 90 m2;
- 44 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.203/Kel.Cibeureum, tanggal 18 Juni 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.5039/Cbr SK No.42/HGB/BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00061 tanggal 23 Maret 2010 luas 90 m2;
- 45 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.204/Kel.Cibeureum, tanggal 18 Juni 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.5037/Cbr SK No.44/HGB/BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00038 tanggal 23 Maret 2010 luas 90 m2;
- 46 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.205/Kel.Cibeureum, tanggal 18 Juni 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.5069/Cbr SK No.45/HGB/BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00049 tanggal 23 Maret 2010 luas 92 m2;
- 47 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.206/Kel.Cibeureum, tanggal 18 Juni 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.5040/Cbr SK No.41/HGB/BPN32.77 tanggal 19

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00028 tanggal 23 Maret 2010 luas 108 m2;
- 48 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.207/Kel.Cibeureum, tanggal 18 Juni 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.5068/Cbr SK No.46/HGB/BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00040 tanggal 23 Maret 2010 luas 87 m2;
- 49 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.208/Kel.Cibeureum, tanggal 18 Juni 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.5027/Cbr SK No.30/HGB/BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00080 tanggal 23 Maret 2010 luas 72 m2;
- 50 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.209/Kel.Cibeureum, tanggal 18 Juni 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.5044/Cbr SK No.35/HGB/BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00073 tanggal 23 Maret 2010 luas 72 m2;
- 51 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.210/Kel.Cibeureum, tanggal 18 Juni 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.5026/Cbr SK No.31/HGB/BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00068 tanggal 23 Maret 2010 luas 90 m2;
- 52 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.211/Kel.Cibeureum, tanggal 18 Juni 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.5042/Cbr SK No.33/HGB/BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00041 tanggal 23 Maret 2010 luas 81 m2;
- 53 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.212/Kel.Cibeureum, tanggal 18 Juni 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.5043/Cbr SK No.34/HGB/BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00056 tanggal 23 Maret 2010 luas 81 m2;
- 54 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.213/Kel.Cibeureum, tanggal 18 Juni 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.5047/Cbr SK No.38/HGB/BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00087 tanggal 23 Maret 2010 luas 72 m2;
- 55 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.214/Kel.Cibeureum, tanggal 18 Juni 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.5045/Cbr SK No.36/HGB/BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00053 tanggal 23 Maret 2010 luas 72 m2;

Halaman 25 dari 130 halaman. Putusan Nomor 120 K/TUN/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 56 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.215/Kel.Cibeureum, tanggal 18 Juni 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.5048/Cbr SK No.39/HGB/BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00043 tanggal 23 Maret 2010 luas 72 m2;
- 57 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.216/Kel.Cibeureum, tanggal 18 Juni 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.5046/Cbr SK No.37/HGB/BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00062 tanggal 23 Maret 2010 luas 72 m2;
- 58 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.217/Kel.Cibeureum, tanggal 18 Juni 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.5049/Cbr SK No.40/HGB/BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00075 tanggal 23 Maret 2010 luas 90 m2;
- 59 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.218/Kel.Cibeureum, tanggal 18 Juni 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.4988/Cbr SK No.03/HGB/BPN32.77 tanggal 18 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00058 tanggal 23 Maret 2010 luas 108 m2;
- 60 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.219/Kel.Cibeureum, tanggal 18 Juni 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.4987/Cbr SK No.12/HGB/BPN32.77 tanggal 18 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00035 tanggal 23 Maret 2010 luas 90 m2;
- 61 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.220/Kel.Cibeureum, tanggal 18 Juni 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.4989/Cbr SK No.13/HGB/BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00059 tanggal 23 Maret 2010 luas 64 m2;
- 62 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.221/Kel.Cibeureum, tanggal 18 Juni 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.4990/Cbr SK No.14/HGB/BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00092 tanggal 23 Maret 2010 luas 63 m2;
- 63 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.222/Kel.Cibeureum, tanggal 18 Juni 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.4986/Cbr SK No.07/HGB/BPN32.77 tanggal 15 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00022 tanggal 23 Maret 2010 luas 90 m2;
- 64 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.223/Kel.Cibeureum, tanggal 18 Juni 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.4993/Cbr SK No.17/HGB/BPN32.77 tanggal 19

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00088 tanggal 23 Maret 2010 luas 61 m2;
- 65 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.224/Kel.Cibeureum, tanggal 18 Juni 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.5051/Cbr SK No.19/HGB/BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00078 tanggal 23 Maret 2010 luas 59 m2;
- 66 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.225/Kel.Cibeureum, tanggal 18 Juni 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.4991/Cbr SK No.15/HGB/BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00042 tanggal 23 Maret 2010 luas 62 m2;
- 67 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.226/Kel.Cibeureum, tanggal 18 Juni 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.4994/Cbr SK No.72/HGB/BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00034 tanggal 23 Maret 2010 luas 60 m2;
- 68 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.227/Kel.Cibeureum, tanggal 18 Juni 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.4992/Cbr SK No.16/HGB/BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00071 tanggal 23 Maret 2010 luas 62 m2;
- 69 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.228/Kel.Cibeureum, tanggal 18 Juni 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.4996/Cbr SK No.20/HGB/BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00033 tanggal 23 Maret 2010 luas 58 m2;
- 70 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.229/Kel.Cibeureum, tanggal 18 Juni 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.4997/Cbr SK No.21/HGB/BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00070 tanggal 23 Maret 2010 luas 57 m2;
- 71 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.230/Kel.Cibeureum, tanggal 18 Juni 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.4999/Cbr SK No.23/HGB/BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00045 tanggal 23 Maret 2010 luas 61 m2;
- 72 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.231/Kel.Cibeureum, tanggal 18 Juni 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.4998/Cbr SK No.22/HGB/BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00026 tanggal 23 Maret 2010 luas 57 m2;

Halaman 27 dari 130 halaman. Putusan Nomor 120 K/TUN/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 73 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.232/Kel.Cibeureum, tanggal 18 Juni 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.5034/Cbr SK No.24/HGB/BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00024 tanggal 23 Maret 2010 luas 81 m<sup>2</sup>;
- 74 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.233/Kel.Cibeureum, tanggal 18 Juni 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.5030/Cbr SK No.27/HGB/BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00066 tanggal 23 Maret 2010 luas 72 m<sup>2</sup>;
- 75 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.234/Kel.Cibeureum, tanggal 18 Juni 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.5028/Cbr SK No.29/HGB/BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00091 tanggal 23 Maret 2010 luas 72 m<sup>2</sup>;
- 76 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.235/Kel.Cibeureum, tanggal 18 Juni 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.5032/Cbr SK No.37/HGB/BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00027 tanggal 23 Maret 2010 luas 81 m<sup>2</sup>;
- 77 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.236/Kel.Cibeureum, tanggal 18 Juni 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.5031/Cbr SK No.26/HGB/BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00081 tanggal 23 Maret 2010 luas 72 m<sup>2</sup>;
- 78 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.237/Kel.Cibeureum, tanggal 18 Juni 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.5029/Cbr SK No.28/HGB/BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00084 tanggal 23 Maret 2010 luas 72 m<sup>2</sup>;
- 79 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.238/Kel.Cibeureum, tanggal 2 Agustus 2010, berasal dari tanah bekas Hak Guna Bangunan No.138/Cibeureum, terbit berdasarkan SK Kakanwil BPN Prov. Jawa Barat, No.255/HGB/BPN32/ 2010. tanggal 12 Juli 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00230/ Cbr/2010 tanggal 26 Juli 2010 luas 2463 m<sup>2</sup>;
- 80 Sertipikat Hak Milik No.4965/Kel.Cibeureum, tanggal 30 Juli 2009, berasal dari pemisahan Hak Milik No.4560/Cibeureum atas nama Idris Ismail dan Djuandri Bunadi Surat Ukur No.00043/2009 tanggal 21 Juli 2009 luas 8.080 m<sup>2</sup>;
- Telah bertentangan dengan Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, yakni Perubahan dari Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Tata Usaha Negara. Sehingga dengan demikian sangatlah beralasan apabila surat keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut berdasarkan Pasal 53 ayat 1 jo.

Undang-Undang No.9 Tahun 2004 dinyatakan batal atau tidak sah secara hukum ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung agar memberikan putusan sebagai berikut:

## DALAM POKOK PERKARA:

- 1 Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- 2 Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Cimahi, berupa :
  - 1 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.160/Kel.Cibeureum, tanggal 27 Mei 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.4966/Cbr, SK No.85/HGB/ BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00085 tanggal 23 Maret 2010 luas 108 m2 ;
  - 2 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.161/Kel.Cibeureum, tanggal 27 Mei 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.5051/Cbr, SK No.65/HGB/ BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00055 tanggal 23 Maret 2010 luas 60 m2;
  - 3 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.162/Kel.Cibeureum, tanggal 27 Mei 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.5053/Cbr/2010, SK No.63/HGB/ BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00036 tanggal 23 Maret 2010 luas 62 m2;
  - 4 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.163/Kel.Cibeureum, tanggal 27 Mei 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.5057/Cbr, SK No.59/HGB/ BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00096 tanggal 23 Maret 2010 luas 63 m2;
  - 5 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.164/Kel.Cibeureum, tanggal 27 Mei 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.5056/Cbr/, SK No.60/HGB/ BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00032 tanggal 23 Maret 2010 luas 63 m2;
  - 6 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.165/Kel.Cibeureum, tanggal 27 Mei 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.5060/Cbr,SK No.56/HGB/ BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00094 tanggal 23 Maret 2010 luas 63 m2;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 7 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.166/Kel.Cibeureum, tanggal 27 Mei 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.5041/Cbr, SK No.32/HGB/ BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00047 tanggal 23 Maret 2010 luas 81 m<sup>2</sup>;
- 8 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.167/Kel.Cibeureum, tanggal 27 Mei 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.4977/Cbr SK No.74/HGB/ BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00031 tanggal 23 Maret 2010 luas 90 m<sup>2</sup>;
- 9 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.168/Kel.Cibeureum, tanggal 27 Mei 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.5065/Cbr SK No.51/HGB/ BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00054 tanggal 23 Maret 2010 luas 72 m<sup>2</sup>;
- 10 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.169/Kel.Cibeureum, tanggal 27 Mei 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.5058/Cbr SK No.58/HGB/ BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00052 tanggal 23 Maret 2010 luas 63 m<sup>2</sup>;
- 11 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.170/Kel.Cibeureum, tanggal 20 Mei 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.4978/Cbr SK No.73/HGB/ BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00030 tanggal 23 Maret 2010 luas 90 m<sup>2</sup>;
- 12 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.171/Kel.Cibeureum, tanggal 20 Mei 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.5063/Cbr SK No.53/HGB/ BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00079 tanggal 23 Maret 2010 luas 72 m<sup>2</sup>;
- 13 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.172/Kel.Cibeureum, tanggal 20 Mei 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.4967/Cbr SK No.84/HGB/ BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00063 tanggal 23 Maret 2010 luas 90 m<sup>2</sup>;
- 14 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.173/Kel.Cibeureum, tanggal 20 Mei 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.5055/Cbr SK No.61/HGB/ BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00097 tanggal 23 Maret 2010 luas 63 m<sup>2</sup>;
- 15 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.174/Kel.Cibeureum, tanggal 20 Mei 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.4981/Cbr SK No.08/HGB/ BPN32.77 tanggal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00083 tanggal 23 Maret 2010 luas 90 m2;
- 16 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.175/Kel.Cibeureum, tanggal 12 Mei 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.5052/Cbr SK No.64/HGB/ BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00065 tanggal 23 Maret 2010 luas 61 m2;
- 17 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.176/Kel.Cibeureum, tanggal 12 Mei 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.5064/Cbr SK No.52/HGB/ BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00090 tanggal 23 Maret 2010 luas 72 m2;
- 18 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.177/Kel.Cibeureum, tanggal 12 Mei 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.4976/Cbr SK No.75/HGB/ BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00098 tanggal 23 Maret 2010 luas 108 m2;
- 19 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.178/Kel.Cibeureum, tanggal 12 Mei 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.4982/Cbr SK No.70/HGB/ BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00095 tanggal 23 Maret 2010 luas 90 m2;
- 20 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.179/Kel.Cibeureum, berasal dari bekas Hak Milik No.4975/Cbr SK No.76/HGB/BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00064 tanggal 23 Maret 2010 luas 108 m2;
- 21 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.180/Kel.Cibeureum, tanggal 27 Mei 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.5059/Cbr SK No.57/HGB/ BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00074 tanggal 23 Maret 2010 luas 63 m2 ;
- 22 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.181/Kel.Cibeureum, tanggal 27 Mei 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.4968/Cbr SK No.83/HGB/ BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00089 tanggal 23 Maret 2010 luas 90 m2;
- 23 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.182/Kel.Cibeureum, tanggal 27 Mei 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.5054/Cbr SK No.62/HGB/ BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00077 tanggal 23 Maret 2010 luas 62 m2;

Halaman 31 dari 130 halaman. Putusan Nomor 120 K/TUN/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.183/Kel.Cibeureum, tanggal 27 Mei 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.4980/Cbr SK No.71/HGB/ BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00076 tanggal 23 Maret 2010 luas 90 m<sup>2</sup>;
- 25 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.184/Kel.Cibeureum, tanggal 27 Mei 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.4973/Cbr SK No.78/HGB/ BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00072 tanggal 23 Maret 2010 luas 90 m<sup>2</sup>;
- 26 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.185/Kel.Cibeureum, tanggal 27 Mei 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.5033/Cbr SK No.92/HGB/ BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00101 tanggal 23 Maret 2010 luas 81 m<sup>2</sup>;
- 27 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.186/Kel.Cibeureum, tanggal 27 Mei 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.5050/Cbr SK No.66/HGB/ BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00039 tanggal 23 Maret 2010 luas 72 m<sup>2</sup>;
- 28 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.187/Kel.Cibeureum, tanggal 27 Mei 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.5062/Cbr SK No.54/HGB/ BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00023 tanggal 23 Maret 2010 luas 71 m<sup>2</sup>;
- 29 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.188/Kel.Cibeureum, tanggal 27 Mei 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.5061/Cbr SK No.55/HGB/ BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00025 tanggal 23 Maret 2010 luas 63 m<sup>2</sup>;
- 30 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.189/Kel.Cibeureum, tanggal 27 Mei 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.4974/Cbr SK No.77/HGB/ BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00086 tanggal 23 Maret 2010 luas 90 m<sup>2</sup>;
- 31 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.190/Kel.Cibeureum, tanggal 20 Mei 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.4971/Cbr SK No.80/HGB/ BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00051 tanggal 23 Maret 2010 luas 90 m<sup>2</sup>;
- 32 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.191/Kel.Cibeureum, tanggal 20 Mei 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.4970/Cbr SK No.81/HGB/ BPN32.77 tanggal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00044 tanggal 23 Maret 2010 luas 90 m2;
- 33 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.192/Kel.Cibeureum, tanggal 20 Mei 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.4979/Cbr SK No.72/HGB/ BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00029 tanggal 23 Maret 2010 luas 90 m2;
- 34 Sertifikat Hak Guna Bangunan No.193/Kel.Cibeureum, tanggal 20 Mei 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.4969/Cbr SK No.82/HGB/ BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00057 tanggal 23 Maret 2010 luas 90 m2;
- 35 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.194/Kel.Cibeureum, tanggal 20 Mei 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.4972/Cbr SK No.79/HGB/ BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00050 tanggal 23 Maret 2010 luas 90 m2;
- 36 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.195/Kel.Cibeureum, tanggal 20 Mei 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.5051/Cbr SK No.69/HGB/ BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00037 tanggal 23 Maret 2010 luas 90 m2;
- 37 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.196/Kel.Cibeureum, tanggal 18 Juni 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.4984/Cbr SK No.68/HGB/ BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00067 tanggal 23 Maret 2010 luas 90 m2;
- 38 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.197/Kel.Cibeureum, tanggal 18 Juni 2010, berasal dari bekas Hak Milik No. 5068/Cbr SK No.50/HGB/ BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00048 tanggal 23 Maret 2010 luas 72 m2;
- 39 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.198/Kel.Cibeureum, tanggal 18 Juni 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.5036/Cbr SK No.47/HGB/ BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00046 tanggal 23 Maret 2010 luas 90 m2;
- 40 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.199/Kel.Cibeureum, tanggal 18 Juni 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.4985/Cbr SK No.67/HGB/ BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00082 tanggal 23 Maret 2010 luas 108 m2;

Halaman 33 dari 130 halaman. Putusan Nomor 120 K/TUN/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 41 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.200/Kel.Cibeureum, tanggal 18 Juni 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.5035/Cbr SK No.48/HGB/ BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00093 tanggal 23 Maret 2010 luas 108 m2;
- 42 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.201/Kel.Cibeureum, tanggal 18 Juni 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.5067/Cbr SK No.49/HGB/ BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00069 tanggal 23 Maret 2010 luas 99 m2;
- 43 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.202/Kel.Cibeureum, tanggal 18 Juni 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.5051/Cbr SK No.43/HGB/ BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00060 tanggal 23 Maret 2010 luas 90 m2;
- 44 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.203/Kel.Cibeureum, tanggal 18 Juni 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.5039/Cbr SK No.42/HGB/ BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00061 tanggal 23 Maret 2010 luas 90 m2;
- 45 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.204/Kel.Cibeureum, tanggal 18 Juni 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.5037/Cbr SK No.44/HGB/ BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00038 tanggal 23 Maret 2010 luas 90 m2;
- 46 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.205/Kel.Cibeureum, tanggal 18 Juni 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.5069/Cbr SK No.45/HGB/ BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00049 tanggal 23 Maret 2010 luas 92 m2;
- 47 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.206/Kel.Cibeureum, tanggal 18 Juni 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.5040/Cbr SK No.41/HGB/ BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00028 tanggal 23 Maret 2010 luas 108 m2;
- 48 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.207/Kel.Cibeureum, tanggal 18 Juni 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.5068/Cbr SK No.46/HGB /BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00040 tanggal 23 Maret 2010 luas 87 m2;
- 49 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.208/Kel.Cibeureum, tanggal 18 Juni 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.5027/Cbr SK No.30/HGB/ BPN32.77 tanggal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00080 tanggal 23 Maret 2010 luas 72 m2;
- 50 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.209/Kel.Cibeureum, tanggal 18 Juni 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.5044/Cbr SK No.35/HGB/ BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00073 tanggal 23 Maret 2010 luas 72 m2;
- 51 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.210/Kel.Cibeureum, tanggal 18 Juni 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.5026/Cbr SK No.31/HGB/ BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00068 tanggal 23 Maret 2010 luas 90 m2;
- 52 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.211/Kel.Cibeureum, tanggal 18 Juni 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.5042/Cbr SK No.33/HGB/ BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00041 tanggal 23 Maret 2010 luas 81 m2;
- 53 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.212/Kel.Cibeureum, tanggal 18 Juni 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.5043/Cbr SK No.34/HGB/ BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00056 tanggal 23 Maret 2010 luas 81 m2;
- 54 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.213/Kel.Cibeureum, tanggal 18 Juni 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.5047/Cbr SK No.38/HGB/ BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00087 tanggal 23 Maret 2010 luas 72 m2;
- 55 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.214/Kel.Cibeureum, tanggal 18 Juni 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.5045/Cbr SK No.36/HGB/ BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00053 tanggal 23 Maret 2010 luas 72 m2;
- 56 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.215/Kel.Cibeureum, tanggal 18 Juni 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.5048/Cbr SK No.39/HGB/ BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00043 tanggal 23 Maret 2010 luas 72 m2 ;
- 57 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.216/Kel.Cibeureum, tanggal 18 Juni 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.5046/Cbr SK No.37/HGB/ BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00062 tanggal 23 Maret 2010 luas 72 m2;

Halaman 35 dari 130 halaman. Putusan Nomor 120 K/TUN/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 58 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.217/Kel.Cibeureum, tanggal 18 Juni 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.5049/Cbr SK No.40/HGB/ BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00075 tanggal 23 Maret 2010 luas 90 m<sup>2</sup>;
- 59 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.218/Kel.Cibeureum, tanggal 18 Juni 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.4988/Cbr SK No.03/HGB/ BPN32.77 tanggal 18 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00058 tanggal 23 Maret 2010 luas 108 m<sup>2</sup>;
- 60 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.219/Kel.Cibeureum, tanggal 18 Juni 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.4987/Cbr SK No.12/HGB/ BPN32.77 tanggal 18 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00035 tanggal 23 Maret 2010 luas 90 m<sup>2</sup>;
- 61 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.220/Kel.Cibeureum, tanggal 18 Juni 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.4989/Cbr SK No.13/HGB/ BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00059 tanggal 23 Maret 2010 luas 64 m<sup>2</sup>;
- 62 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.221/Kel.Cibeureum, tanggal 18 Juni 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.4990/Cbr SK No.14/HGB/ BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00092 tanggal 23 Maret 2010 luas 63 m<sup>2</sup>;
- 63 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.222/Kel.Cibeureum, tanggal 18 Juni 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.4986/Cbr SK No.07/HGB/ BPN32.77 tanggal 15 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00022 tanggal 23 Maret 2010 luas 90 m<sup>2</sup>;
- 64 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.223/Kel.Cibeureum, tanggal 18 Juni 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.4993/Cbr SK No.17/HGB/ BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00088 tanggal 23 Maret 2010 luas 61 m<sup>2</sup>;
- 65 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.224/Kel.Cibeureum, tanggal 18 Juni 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.5051/Cbr SK No.19/HGB/ BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00078 tanggal 23 Maret 2010 luas 59 m<sup>2</sup> ;
- 66 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.225/Kel.Cibeureum, tanggal 18 Juni 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.4991/Cbr SK No.15/HGB/

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00042 tanggal 23 Maret 2010 luas 62 m<sup>2</sup>;
- 67 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.226/Kel.Cibeureum, tanggal 18 Juni 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.4994/Cbr SK No.72/HGB/ BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00034 tanggal 23 Maret 2010 luas 60 m<sup>2</sup>;
- 68 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.227/Kel.Cibeureum, tanggal 18 Juni 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.4992/Cbr SK No.16/HGB/ BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00071 tanggal 23 Maret 2010 luas 62 m<sup>2</sup>;
- 69 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.228/Kel.Cibeureum, tanggal 18 Juni 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.4996/Cbr SK No.20/HGB/ BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00033 tanggal 23 Maret 2010 luas 58 m<sup>2</sup>;
- 70 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.229/Kel.Cibeureum, tanggal 18 Juni 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.4997/Cbr SK No.21/HGB/ BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00070 tanggal 23 Maret 2010 luas 57 m<sup>2</sup>;
- 71 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.230/Kel.Cibeureum, tanggal 18 Juni 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.4999/Cbr SK No.23/HGB/ BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00045 tanggal 23 Maret 2010 luas 61 m<sup>2</sup>;
- 72 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.231/Kel.Cibeureum, tanggal 18 Juni 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.4998/Cbr SK No.22/HGB/ BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00026 tanggal 23 Maret 2010 luas 57 m<sup>2</sup>;
- 73 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.232/Kel.Cibeureum, tanggal 18 Juni 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.5034/Cbr SK No.24/HGB/ BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00024 tanggal 23 Maret 2010 luas 81 m<sup>2</sup>;
- 74 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.233/Kel.Cibeureum, tanggal 18 Juni 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.5030/Cbr SK No.27/HGB/ BPN32.77 tanggal

Halaman 37 dari 130 halaman. Putusan Nomor 120 K/TUN/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00066 tanggal 23 Maret 2010 luas 72 m2;
- 75 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.234/Kel.Cibeureum, tanggal 18 Juni 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.5028/Cbr SK No.29/HGB/ BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00091 tanggal 23 Maret 2010 luas 72 m2;
- 76 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.235/Kel.Cibeureum, tanggal 18 Juni 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.5032/Cbr SK No.37/HGB/ BPN32.77 tanggal 19Februari 2010 atas namaPD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00027 tanggal 23Maret 2010 luas 81 m2 ;
- 77 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.236/Kel.Cibeureum, tanggal 18 Juni 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.5031/Cbr SK No.26/HGB/ BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00081 tanggal 23 Maret 2010 luas 72 m2;
- 78 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.237/Kel.Cibeureum, tanggal 18 Juni 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.5029/Cbr SK No.28/HGB/ BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas namaPD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00084 tanggal 23 Maret 2010 luas 72 m2;
- 79 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.238/Kel.Cibeureum, tanggal 2 Agustus 2010, berasal dari tanah bekas Hak Guna Bangunan No.138/Cibeureum, terbit berdasarkan SK Kakanwil BPN Prov. Jawa Barat, No.255/HGB/ BPN32/2010. tanggal 12 Juli 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00230/Cbr/2010 tanggal 26 Juli 2010 luas 2463 m2;
- 80 Sertipikat Hak Milik No.4965/Kel.Cibeureum, tanggal 30 Juli 2009, berasal dari pemisahan Hak Milik No.4560/Cibeureum atas nama Idris Ismail dan Djuandri Bunadi Surat Ukur No.00043/2009 tanggal 21 Juli 2009 luas 8.080 m2;
- 3 Memerintahkan kepada Tergugat untuk Mencabut atau mencoret Surat Keputusan yang telah dikeluarkan Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kota Cimahi) berupa :
- 1 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.160/Kel.Cibeureum, tanggal 27 Mei 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.4966/Cbr, SK No.85/HGB/ BPN32.77 tanggal 19





- Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00085 tanggal 23 Maret 2010 luas 108 m<sup>2</sup> ;
- 2 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.161/Kel.Cibeureum, tanggal 27 Mei 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.5051/Cbr, SK No.65/HGB/ BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00055 tanggal 23 Maret 2010 luas 60 m<sup>2</sup>;
  - 3 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.162/Kel.Cibeureum, tanggal 27 Mei 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.5053/Cbr/2010, SK No.63/HGB/ BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00036 tanggal 23 Maret 2010 luas 62 m<sup>2</sup>;
  - 4 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.163/Kel.Cibeureum, tanggal 27 Mei 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.5057/Cbr, SK No.59/HGB/ BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00096 tanggal 23 Maret 2010 luas 63 m<sup>2</sup>;
  - 5 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.164/Kel.Cibeureum, tanggal 27 Mei 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.5056/Cbr/, SK No.60/HGB/ BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00032 tanggal 23 Maret 2010 luas 63 m<sup>2</sup>;
  - 6 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.165/Kel.Cibeureum, tanggal 27 Mei 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.5060/Cbr,SK No.56/HGB/ BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00094 tanggal 23 Maret 2010 luas 63 m<sup>2</sup>;
  - 7 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.166/Kel.Cibeureum, tanggal 27 Mei 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.5041/Cbr, SK No.32/HGB/ BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00047 tanggal 23 Maret 2010 luas 81 m<sup>2</sup>;
  - 8 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.167/Kel.Cibeureum, tanggal 27 Mei 2010, berasal dari bekas Hak Milik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No.4977/Cbr SK No.74/HGB/ BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00031 tanggal 23 Maret 2010 luas 90 m2;
- 9 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.168/Kel.Cibeureum, tanggal 27 Mei 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.5065/Cbr SK No.51/HGB/ BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00054 tanggal 23 Maret 2010 luas 72 m2;
- 10 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.169/Kel.Cibeureum, tanggal 27 Mei 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.5058/Cbr SK No.58/HGB/ BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00052 tanggal 23 Maret 2010 luas 63 m2;
- 11 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.170/Kel.Cibeureum, tanggal 20 Mei 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.4978/Cbr SK No.73/HGB/ BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00030 tanggal 23 Maret 2010 luas 90 m2;
- 12 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.171/Kel.Cibeureum, tanggal 20 Mei 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.5063/Cbr SK No.53/HGB/ BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00079 tanggal 23 Maret 2010 luas 72 m2;
- 13 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.172/Kel.Cibeureum, tanggal 20 Mei 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.4967/Cbr SK No.84/HGB/ BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00063 tanggal 23 Maret 2010 luas 90 m2;
- 14 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.173/Kel.Cibeureum, tanggal 20 Mei 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.5055/Cbr SK No.61/HGB/ BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00097 tanggal 23 Maret 2010 luas 63 m2;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 15 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.174/Kel.Cibeureum, tanggal 20 Mei 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.4981/Cbr SK No.08/HGB/ BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00083 tanggal 23 Maret 2010 luas 90 m<sup>2</sup>;
- 16 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.175/Kel.Cibeureum, tanggal 12 Mei 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.5052/Cbr SK No.64/HGB/ BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00065 tanggal 23 Maret 2010 luas 61 m<sup>2</sup>;
- 17 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.176/Kel.Cibeureum, tanggal 12 Mei 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.5064/Cbr SK No.52/HGB/ BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00090 tanggal 23 Maret 2010 luas 72 m<sup>2</sup>;
- 18 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.177/Kel.Cibeureum, tanggal 12 Mei 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.4976/Cbr SK No.75/HGB/ BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00098 tanggal 23 Maret 2010 luas 108 m<sup>2</sup>;
- 19 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.178/Kel.Cibeureum, tanggal 12 Mei 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.4982/Cbr SK No.70/HGB/ BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00095 tanggal 23 Maret 2010 luas 90 m<sup>2</sup>;
- 20 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.179/Kel.Cibeureum, berasal dari bekas Hak Milik No.4975/Cbr SK No.76/ HGB/BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00064 tanggal 23 Maret 2010 luas 108 m<sup>2</sup>;
- 21 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.180/Kel.Cibeureum, tanggal 27 Mei 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.5059/Cbr SK No.57/HGB/ BPN32.77 tanggal 19



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00074 tanggal 23 Maret 2010 luas 63 m2 ;
- 22 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.181/Kel.Cibeureum, tanggal 27 Mei 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.4968/Cbr SK No.83/HGB/ BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00089 tanggal 23 Maret 2010 luas 90 m2;
- 23 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.182/Kel.Cibeureum, tanggal 27 Mei 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.5054/Cbr SK No.62/HGB/ BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00077 tanggal 23 Maret 2010 luas 62 m2;
- 24 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.183/Kel.Cibeureum, tanggal 27 Mei 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.4980/Cbr SK No.71/HGB/ BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00076 tanggal 23 Maret 2010 luas 90 m2;
- 25 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.184/Kel.Cibeureum, tanggal 27 Mei 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.4973/Cbr SK No.78/HGB/ BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00072 tanggal 23 Maret 2010 luas 90 m2;
- 26 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.185/Kel.Cibeureum, tanggal 27 Mei 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.5033/Cbr SK No.92/HGB/ BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00101 tanggal 23 Maret 2010 luas 81 m2;
- 27 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.186/Kel.Cibeureum, tanggal 27 Mei 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.5050/Cbr SK No.66/HGB/ BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00039 tanggal 23 Maret 2010 luas 72 m2;
- 28 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.187/Kel.Cibeureum, tanggal 27 Mei 2010, berasal dari bekas Hak Milik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- No.5062/Cbr SK No.54/HGB/ BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00023 tanggal 23 Maret 2010 luas 71 m<sup>2</sup>;
- 29 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.188/Kel.Cibeureum, tanggal 27 Mei 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.5061/Cbr SK No.55/HGB/ BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00025 tanggal 23 Maret 2010 luas 63 m<sup>2</sup>;
- 30 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.189/Kel.Cibeureum, tanggal 27 Mei 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.4974/Cbr SK No.77/HGB/ BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00086 tanggal 23 Maret 2010 luas 90 m<sup>2</sup>;
- 31 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.190/Kel.Cibeureum, tanggal 20 Mei 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.4971/Cbr SK No.80/HGB/ BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00051 tanggal 23 Maret 2010 luas 90 m<sup>2</sup>;
- 32 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.191/Kel.Cibeureum, tanggal 20 Mei 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.4970/Cbr SK No.81/HGB/ BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00044 tanggal 23 Maret 2010 luas 90 m<sup>2</sup>;
- 33 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.192/Kel.Cibeureum, tanggal 20 Mei 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.4979/Cbr SK No.72/HGB/ BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00029 tanggal 23 Maret 2010 luas 90 m<sup>2</sup>;
- 34 Sertifikat Hak Guna Bangunan No.193/Kel.Cibeureum, tanggal 20 Mei 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.4969/Cbr SK No.82/HGB/ BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00057 tanggal 23 Maret 2010 luas 90 m<sup>2</sup>;





- 35 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.194/Kel.Cibeureum, tanggal 20 Mei 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.4972/Cbr SK No.79/HGB/ BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00050 tanggal 23 Maret 2010 luas 90 m2;
- 36 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.195/Kel.Cibeureum, tanggal 20 Mei 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.5051/Cbr SK No.69/HGB/ BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00037 tanggal 23 Maret 2010 luas 90 m2;
- 37 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.196/Kel.Cibeureum, tanggal 18 Juni 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.4984/Cbr SK No.68/HGB/ BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00067 tanggal 23 Maret 2010 luas 90 m2;
- 38 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.197/Kel.Cibeureum, tanggal 18 Juni 2010, berasal dari bekas Hak Milik No. 5068/Cbr SK No.50/HGB/ BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00048 tanggal 23 Maret 2010 luas 72 m2;
- 39 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.198/Kel.Cibeureum, tanggal 18 Juni 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.5036/Cbr SK No.47/HGB/ BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00046 tanggal 23 Maret 2010 luas 90 m2;
- 40 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.199/Kel.Cibeureum, tanggal 18 Juni 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.4985/Cbr SK No.67/HGB/ BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00082 tanggal 23 Maret 2010 luas 108 m2;
- 41 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.200/Kel.Cibeureum, tanggal 18 Juni 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.5035/Cbr SK No.48/HGB/ BPN32.77 tanggal 19



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00093 tanggal 23 Maret 2010 luas 108 m<sup>2</sup>;
- 42 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.201/Kel.Cibeureum, tanggal 18 Juni 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.5067/Cbr SK No.49/HGB/ BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00069 tanggal 23 Maret 2010 luas 99 m<sup>2</sup>;
- 43 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.202/Kel.Cibeureum, tanggal 18 Juni 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.5051/Cbr SK No.43/HGB/ BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00060 tanggal 23 Maret 2010 luas 90 m<sup>2</sup>;
- 44 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.203/Kel.Cibeureum, tanggal 18 Juni 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.5039/Cbr SK No.42/HGB/ BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00061 tanggal 23 Maret 2010 luas 90 m<sup>2</sup>;
- 45 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.204/Kel.Cibeureum, tanggal 18 Juni 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.5037/Cbr SK No.44/HGB/ BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00038 tanggal 23 Maret 2010 luas 90 m<sup>2</sup>;
- 46 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.205/Kel.Cibeureum, tanggal 18 Juni 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.5069/Cbr SK No.45/HGB/ BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00049 tanggal 23 Maret 2010 luas 92 m<sup>2</sup>;
- 47 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.206/Kel.Cibeureum, tanggal 18 Juni 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.5040/Cbr SK No.41/HGB/ BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00028 tanggal 23 Maret 2010 luas 108 m<sup>2</sup>;
- 48 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.207/Kel.Cibeureum, tanggal 18 Juni 2010, berasal dari bekas Hak Milik

Halaman 45 dari 130 halaman. Putusan Nomor 120 K/TUN/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 45



- No.5068/Cbr SK No.46/HGB /BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00040 tanggal 23 Maret 2010 luas 87 m<sup>2</sup>;
- 49 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.208/Kel.Cibeureum, tanggal 18 Juni 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.5027/Cbr SK No.30/HGB/ BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00080 tanggal 23 Maret 2010 luas 72 m<sup>2</sup>;
- 50 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.209/Kel.Cibeureum, tanggal 18 Juni 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.5044/Cbr SK No.35/HGB/ BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00073 tanggal 23 Maret 2010 luas 72 m<sup>2</sup>;
- 51 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.210/Kel.Cibeureum, tanggal 18 Juni 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.5026/Cbr SK No.31/HGB/ BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00068 tanggal 23 Maret 2010 luas 90 m<sup>2</sup>;
- 52 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.211/Kel.Cibeureum, tanggal 18 Juni 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.5042/Cbr SK No.33/HGB/ BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00041 tanggal 23 Maret 2010 luas 81 m<sup>2</sup>;
- 53 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.212/Kel.Cibeureum, tanggal 18 Juni 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.5043/Cbr SK No.34/HGB/ BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00056 tanggal 23 Maret 2010 luas 81 m<sup>2</sup>;
- 54 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.213/Kel.Cibeureum, tanggal 18 Juni 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.5047/Cbr SK No.38/HGB/ BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00087 tanggal 23 Maret 2010 luas 72 m<sup>2</sup>;



- 55 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.214/Kel.Cibeureum, tanggal 18 Juni 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.5045/Cbr SK No.36/HGB/ BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00053 tanggal 23 Maret 2010 luas 72 m2;
- 56 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.215/Kel.Cibeureum, tanggal 18 Juni 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.5048/Cbr SK No.39/HGB/ BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00043 tanggal 23 Maret 2010 luas 72 m2 ;
- 57 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.216/Kel.Cibeureum, tanggal 18 Juni 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.5046/Cbr SK No.37/HGB/ BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00062 tanggal 23 Maret 2010 luas 72 m2;
- 58 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.217/Kel.Cibeureum, tanggal 18 Juni 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.5049/Cbr SK No.40/HGB/ BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00075 tanggal 23 Maret 2010 luas 90 m2;
- 59 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.218/Kel.Cibeureum, tanggal 18 Juni 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.4988/Cbr SK No.03/HGB/ BPN32.77 tanggal 18 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00058 tanggal 23 Maret 2010 luas 108 m2;
- 60 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.219/Kel.Cibeureum, tanggal 18 Juni 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.4987/Cbr SK No.12/HGB/ BPN32.77 tanggal 18 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00035 tanggal 23 Maret 2010 luas 90 m2;
- 61 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.220/Kel.Cibeureum, tanggal 18 Juni 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.4989/Cbr SK No.13/HGB/ BPN32.77 tanggal 19



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00059 tanggal 23 Maret 2010 luas 64 m<sup>2</sup>;
- 62 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.221/Kel.Cibeureum, tanggal 18 Juni 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.4990/Cbr SK No.14/HGB/ BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00092 tanggal 23 Maret 2010 luas 63 m<sup>2</sup>;
- 63 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.222/Kel.Cibeureum, tanggal 18 Juni 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.4986/Cbr SK No.07/HGB/ BPN32.77 tanggal 15 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00022 tanggal 23 Maret 2010 luas 90 m<sup>2</sup>;
- 64 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.223/Kel.Cibeureum, tanggal 18 Juni 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.4993/Cbr SK No.17/HGB/ BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00088 tanggal 23 Maret 2010 luas 61 m<sup>2</sup>;
- 65 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.224/Kel.Cibeureum, tanggal 18 Juni 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.5051/Cbr SK No.19/HGB/ BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00078 tanggal 23 Maret 2010 luas 59 m<sup>2</sup> ;
- 66 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.225/Kel.Cibeureum, tanggal 18 Juni 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.4991/Cbr SK No.15/HGB/ BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00042 tanggal 23 Maret 2010 luas 62 m<sup>2</sup>;
- 67 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.226/Kel.Cibeureum, tanggal 18 Juni 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.4994/Cbr SK No.72/HGB/ BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00034 tanggal 23 Maret 2010 luas 60 m<sup>2</sup>;





- 68 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.227/Kel.Cibeureum, tanggal 18 Juni 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.4992/Cbr SK No.16/HGB/ BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00071 tanggal 23 Maret 2010 luas 62 m2;
- 69 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.228/Kel.Cibeureum, tanggal 18 Juni 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.4996/Cbr SK No.20/HGB/ BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00033 tanggal 23 Maret 2010 luas 58 m2;
- 70 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.229/Kel.Cibeureum, tanggal 18 Juni 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.4997/Cbr SK No.21/HGB/ BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00070 tanggal 23 Maret 2010 luas 57 m2;
- 71 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.230/Kel.Cibeureum, tanggal 18 Juni 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.4999/Cbr SK No.23/HGB/ BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00045 tanggal 23 Maret 2010 luas 61 m2;
- 72 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.231/Kel.Cibeureum, tanggal 18 Juni 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.4998/Cbr SK No.22/HGB/ BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00026 tanggal 23 Maret 2010 luas 57 m2;
- 73 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.232/Kel.Cibeureum, tanggal 18 Juni 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.5034/Cbr SK No.24/HGB/ BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00024 tanggal 23 Maret 2010 luas 81 m2;
- 74 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.233/Kel.Cibeureum, tanggal 18 Juni 2010, berasal dari bekas Hak Milik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No.5030/Cbr SK No.27/HGB/ BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00066 tanggal 23 Maret 2010 luas 72 m2;
- 75 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.234/Kel.Cibeureum, tanggal 18 Juni 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.5028/Cbr SK No.29/HGB/ BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00091 tanggal 23 Maret 2010 luas 72 m2;
- 76 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.235/Kel.Cibeureum, tanggal 18 Juni 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.5032/Cbr SK No.37/HGB/ BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00027 tanggal 23 Maret 2010 luas 81 m2 ;
- 77 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.236/Kel.Cibeureum, tanggal 18 Juni 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.5031/Cbr SK No.26/HGB/ BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00081 tanggal 23 Maret 2010 luas 72 m2;
- 78 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.237/Kel.Cibeureum, tanggal 18 Juni 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.5029/Cbr SK No.28/HGB/ BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00084 tanggal 23 Maret 2010 luas 72 m2;
- 79 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.238/Kel.Cibeureum, tanggal 2 Agustus 2010, berasal dari tanah bekas Hak Guna Bangunan No.138/Cibeureum, terbit berdasarkan SK Kakanwil BPN Prov. Jawa Barat, No.255/HGB/ BPN32/2010. tanggal 12 Juli 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00230/Cbr/2010 tanggal 26 Juli 2010 luas 2463 m2;
- 80 Sertipikat Hak Milik No.4965/Kel.Cibeureum, tanggal 30 Juli 2009, berasal dari pemisahan Hak Milik No.4560/ Cibeureum atas nama Idris Ismail dan Djuandri Bunadi



Surat Ukur No.00043/2009 tanggal 21 Juli 2009 luas  
8.080 m2;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 mengajukan eksepsi masing-masing tertanggal 23 November 2011, tanggal 21 Desember 2011, yang pada pokoknya atas dalil sebagai berikut:

**Eksepsi Tergugat :**

**1 Kompetensi Absolut :**

Bahwa menyimak dasar gugatan Penggugat yaitu menerima surat penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Klas I A Bale Bandung No. W.11 .U6 / 1264 / HT.04.10.VI / 11, tanggal 28 Juni 2011 jelas bahwa hal tersebut merupakan kompetensi absolut dari Pengadilan Negeri dan bukan merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, karena:

- Bahwa dari duduk persoalan yang didalilkan oleh Penggugat dalam posisinya dapat diketahui terdapat kandungan masalah keperdataan, yaitu masalah kepemilikan atas tanah dengan dasar putusan pengadilan, dengan demikian secara kompetensi absolut (kewenangan peradilan), hal ini bukanlah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung untuk memeriksa dan mengadilinya. Alas dasar uraian tersebut agar Majelis Hakim clapat mengambil sikap terlebih dahulu melalui putusan sela atas adanya dalil dari Tergugat ini:

**1 Bukan termasuk pengertian putusan Pengadilan Tata Usaha Negara:**

Bahwa gugatan bukan termasuk dalam pengertian keputusan Tata Usaha Negara dimana menurut Pasal 2 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Jo. No. 9 Tahun 2004 :

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;
- b. Keputusan Tata Usaha yang dikeluarkan alas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku;

**3. Gugatan Kabur (*obscuur libel*) :**

- Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas/kabur yang mendasarkan pada perkara No.76/Pdt.G/2004/PN.BB Cq. Putusan Kasasi No.1686 K/Pdt/ 2006 yang menyatakan bahwa Penggugat pemilik sah tanah bekas hak *Eigendom Verp.* No.3323 seluas 2,9 Ha di Kel. Cibeureum dan putusan MARI No.92 PK/ Pdt/2000 tidak dapat dilaksanakan (*Non eksekutabel*); bahwa secara administratif pertanahan dalam pencatatan administratif pertanahan tidak dikenal catatan-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

catatan lain selain tanah hak (SHM, HGB, HGU) jadi sudah jelas tidak ada, dimana oleh Pengadilan Negeri Bale Bandung memang patut dinyatakan *Non Executable*;

- Bahwa terlihat bahwa Penggugat ingin mengaburkan fakta seolah-olah tanah tersebut posisinya masih berupa *Verp.* No.3323 dan status hukumnya berupa Putusan MARI RI No.92 PK/Pdt/2000;
- Bahwa sebenarnya *ex. Eigendom Verp.* No.3323 sejak tanggal 02 Maret 1994 sudah dikonversi menjadi SHM No.2775/Cibeureum berdasarkan putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 2000 K/Sip/1981, tanggal 27 Desember 1983 dengan urutan-urutan sebagai berikut:
  - \* Konversi bekas *eig. verp.* No. 3323 sisa luas 24.790 m<sup>2</sup> atas nama Nyimas Siti Aminah. Ook Genaamd, Nyimas Entjeh alias *Kind Genamdosah* ;
  - \* Waris berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI No.2500 K/ Sip/1981, tanggal 27 Desember 1983 atas nama R. Soma bin R. Wargadiredja ;
  - \* Waris berdasarkan Surat Keterangan Ahli Warts No. 474.3/1981/ Bag. Sosial, tanggal 20 November 1993 dari Bupati KDH Tk. II Garut atas nama Lidung, dkk. 8 (delapan) orang;
- Bahwa putusan Mahkamah Agung RI No.2500 K/Sip/1981 batal berdasarkan Putusan PK MA.92 PK / Pdt / 2000, tanggal 15-10- 2003 dan telah dieksekusi dengan Berita Acara Eksekusi Pengosongan dan Penyerahan No.04/Eks.Ci/2004/ PN.BB/Del Jo. No.46 Pdt.Eks/2004 Pdt/PN.Bdg Jo. No.75/1974/C/Bdg;

#### 4. Kapasitas Penggugat :

Bahwa Penggugat tidak mempunyai kapasitas sebagai Penggugat karena keberadaanya sebagai subyek hukum perdata yang berkaitan dengan hak keperdataannya sudah dinyatakan *Non Eksekutable*, sebagaimana diuraikan pada halaman 6 dan halaman 9 angka 5 ( lima ) yaitu sejak adanya Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klas I A Bale Bandung tanggal 22 Juni 2011 No.05/Pdt.Eks/ G/2009/PN.BB, Jo. No.76/Pdt.G/2004/PN.BB. Jo. No.372/Pdt/2006/PT/BDG Jo. 1686K/Pdt/2007. Sehingga dengan demikian jelaslah bahwa kapasitas Penggugat sebagai Penggugat tidak memiliki dasar hukum yang jelas ;

#### 5 Gugatan Daluarsa;

Bahwa gugatan Penggugat telah melewati tenggang waktu sebagaimana diatur dalam pasal 55, hal ini terbukti :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a Bahwa pada saat dilaksanakannya proses eksekusi perkara No.05/ Pdt.Eks/2009/PN.BB, Jo. No.76/Pdt.G/2004/PN.BB Jo. No.372/Pdt/2006/ PT/BDG Jo. 1686K/Pdt/2007, sesuai Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 23 April 2010 dan Berita Acara Pengosongan dan Penyerahan tertanggal 28 Juni 2010, secara fakta hukum Penggugat telah mengetahui bahwa diatas tanah tersebut telah terbit Keputusan Tata Usaha Negara yang Notabene dalam gugatan ini dijadikan objek sengketa;
- b Bahwa selain itu pula di lokasi tanah yang diterbitkan Keputusan Tata Usaha Negara telah dipasang/dipampang adanya plang mengenai keberadaan dari adanya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut yang Notabene dalam gugatan ini dijadikan objek sengketa;

Artinya apa yang didalilkan Penggugat sebagaimana diuraikan pada halaman 6 gugatannya adalah tidak benar dan tidak berdasar, sehingga gugatan ini sudah selayaknya dinyatakan tidak diterima atau setidaknya ditolak ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas terhadap Eksepsi Tergugat mohon agar Majelis Hakim untuk dapat mengambil sikap terlebih dahulu melalui "putusan sela" atas dalil-dalil yang Tergugat kemukakan tersebut diatas dengan harapan untuk dikabulkan seluruhnya atau setidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima ;

Eksepsi Tergugat II Intervensi 1 :

Bahwa gugatan Penggugat dengan konstruksi hukum seperti sekarang ini, kiranya haruslah ditolak dan atau setidaknya harus dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan—*Salva Reverentia*—berdasarkan alasan-alasan hukum :

I. Eksepsi tentang Penggugat Tidak Berkualitas (*Onbevoegd*);

1. Bahwa Penggugat bukan *persona standi in judicio*, karena bukan orang yang berhak dan mempunyai kedudukan hukum, sehingga tidak berkualitas (*onbevoegd*) untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung terhadap 80 Sertipikat *a quo* objek sengketa, dengan alasan-alasan sebagai berikut :
  - a. Bahwa Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No.5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No.9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.5





Tahun 1986 menggariskan yang dapat mengajukan gugatan adalah seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara ;

- b. Bahwa untuk menunjukkan kepentingannya merasa dirugikan dengan diterbitkannya Sertipikat-sertipikat *in litis*, Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat mengaku sebagai pemilik atas tanah sebagian eks. *eigendom verponding* No.3323, luas + 2,9 ha, terletak di Kel.Cibeureum, Kec. Cimahi Selatan, Kota Cimahi, berdasarkan akta pengoperan dan pemasrahan hak No.12 tanggal 21 Januari 1987 antara Penggugat dengan Otong Suria Subrata yang dibuat dihadapan Notaris Noviani Tedjakumara, S.H., diperkuat dengan Putusan Mahkamah Agung tanggal 10 April 2008 No.1686 K/Pdt/2007 dan Putusan Mahkamah Agung No.1688 K/Pdt/2007” (vide posita gugatan Penggugat butir 1,2,3,4,5 dan 6 hlm.6 s/d hlm.9);

Jelas, dalil-dalil Penggugat tersebut tanpa bukti serta tidak benar, dan harus ditolak, sebab :

- 1 Bahwa tidak benar Penggugat sebagai pemilik atas tanah tersebut, dan tidak benar Sertipikat-sertipikat *a quo* objek sengketa tersebut berada di atas tanah milik Penggugat, melainkan yang benar bahwa tanah HGB tersebut milik Tergugat II Intervensi I sesuai dengan bukti 78 Sertipikat Hak Guna Bangunan atas nama Tergugat II Intervensi I yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini;
- 2 Bahwa andaikata benar *quod non* terjadi pengoperan dan pemasrahan hak tanggal 21 Januari 1987 antara Penggugat dengan Drs. Otong Suria Subrata atas tanah terperkara, maka terlebih dahulu perlu dipertanyakan mengenai *legalitas* adanya perjanjian pengoperan dan pemasrahan serta pelepasan itu baik terhadap status Penggugat yang mengaku selaku pemilik tanah terperkara, karena perjanjian pengoperan dan pemasrahan belum dapat dijadikan dasar sebagai suatu bukti telah terjadinya peralihan hak akibat perjanjian sebagaimana ditentukan Pasal 1320 dan Pasal 1340 KUH Perdata, sehingga belum merupakan suatu bukti peralihan yang sah. Selaku demikian, Penggugat belum dapat dianggap berkepentingan secara hukum atas tanah terperkara dan tidak sepatutnya mengaku dan berhak atas tanah terperkara;
- 3 Bahwa karena yang dijadikan dasar sebagaimana diakui oleh Penggugat adalah baru merupakan perjanjian pengoperan dan pemasrahan, yang bukan



merupakan bukti peralihan hak, maka perjanjian pengoperan dan pemasrahan dimaksud belumlah memenuhi syarat sebagaimana ditentukan Pasal 19 PP. No.10 Tahun 1961 maupun Pasal 37 ayat (1) PP No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang secara tegas menyatakan:

“Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan data perusahaan dan perbuatan pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku” ;

Sehingga dengan demikian, akta pengoperan dan pemasrahan hak No.12 tanggal 21 Januari 1987 tersebut tidak memberikan hak apapun kepada Penggugat atas tanah terperkara ;

- 4 Bahwa mengenai putusan Mahkamah Agung No.1686 K/Pdt/2007 tanggal 10 April 2008 tersebut haruslah dinyatakan cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum (*Non-eksekutabel*), dan faktanya putusan Mahkamah Agung dimaksud telah dinyatakan Non-Eksekutabel oleh Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kls.IA Bale Bandung tanggal 22 Juni 2011 No.05/Pdt.Eks/G/2009/PN.BB jo. No.76/Pdt.G/2004/PN.BB jo. No.372/Pdt/2006/PT.Bdg jo. No.1686 K/Pdt/2007. Artinya, Putusan Mahkamah Agung tersebut tidak bisa diwujudkan, sehingga kepemilikan Penggugat yang dinyatakan di dalam putusan itu juga tidak bisa diwujudkan. Oleh karena itu, Penggugat tidak dapat menyatakan dirinya sebagai pemilik atas tanah *in litis*. Dengan demikian, Penggugat sudah tidak memiliki kepentingan yang dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara *a quo* ;

Bahwa Pernyataan *Non-eksekutabel* itu bersifat permanen, bukan sementara (*temporer*), oleh karena tidak digantungkan/menunggu hasil sebuah proses yang sedang berlangsung. Dengan demikian, Putusan Mahkamah Agung itu adalah cacat hukum, tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mengikat kepada Tergugat II Intervensi I, sepanjang terhadap bidang tanah yang berada dalam 78 Sertipikat Hak Guna Bangunan Milik atas nama Tergugat II Intervensi I yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini ;

- 5 Bahwa mengenai Putusan Mahkamah Agung No.1688 K/Pdt/2007, itu juga harus dinyatakan cacat hukum, tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak



mengikat kepada Tergugat II Intervensi I, sepanjang terhadap bidang tanah yang berada dalam 78 Sertipikat Hak Guna Bangunan atas nama Tergugat II Intervensi I yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini. Adanya Putusan Mahkamah Agung yang tidak dilaksanakan putusannya tersebut, sama sekali tidak memberikan titel hak pemilikan atas tanah itu kepada Penggugat, sehingga jelas menunjukkan bahwa dalil-dalil Penggugat tentang kepemilikan atas bidang tanah terperkara tidak pernah terbukti kebenarannya ;

6. Bahwa hal lainnya, fakta sesuai dengan pengakuan Penggugat dalam Perkara No.1686 K/Pdt/2007 jo. No.372/Pdt/2006/PT.Bdg. jo. No.76/Pdt.G/2004/PN.Bdg (hlm.8 Putusan *a quo*) bahwa Penggugat hanya sebagai “Kuasa” dari para ahli waris alm. R. Soma Wargadireja berdasarkan akta Surat Kuasa No.6 tanggal 13 Maret 2000 dan No.7 tanggal 13 Maret 2000 yang dibuat oleh Siti Munigar Temmy Suhandi, SH, untuk mengurus kepentingan para ahli waris alm. R. Soma Wargadireja berkaitan dengan tanah eks.eigendom verponding No.3323 tersebut, dengan kata lain Surat Kuasa tersebut untuk kepentingan penjual. Jadi, jelas Penggugat bukan sebagai pemilik atas tanah *a quo*. Lagi pula, ternyata dalam Surat Kuasa tersebut Penggugat tidak mendapat kuasa dari para ahli waris alm. R.Soma Wargadireja untuk mengajukan gugatan di Pengadilan, dengan demikian Penggugat tidak berhak untuk mengajukan gugatan ini ;
- c. Bahwa di samping itu, faktanya Penggugat dari dahulu sampai dengan sekarang tidak pernah menguasai fisik tanah *a quo*, sedangkan sesuai dengan Undang-Undang No.5 Tahun 1960 jo. PP No.24 Tahun 1997 penguasaan fisik tanah merupakan persyaratan yang harus dipenuhi dan mempunyai kualitas yang parallel dengan data yuridisnya, terlebih lagi sewaktu Kantor Pertanahan Kota Cimahi (Tergugat) memproses baliknama SHGB No.159/Kel.Cibeureum dari atas nama Tergugat II Intervensi II ke atas nama Tergugat II Intervensi I, dan Tergugat melaksanakan pengukuran, begitu pula pada saat Tergugat melaksanakan pengukuran dalam rangka pemisahan/*splitsing* dari SHM No.4560/Kel.Cibeureum menjadi Sertipikat-sertipikat *a quo* objek sengketa, nyata-nyata pihak Penggugat pun tidak pernah mengajukan keberatan/sanggahan ;
2. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti menurut hukum bahwa tidak benar dalil-dalil Penggugat yang menyatakan ia sebagai pemilik bidang



tanah sengketa tersebut, tetapi sebaliknya Penggugat justru tidak mempunyai hubungan hukum sama sekali atas bidang tanah tersebut, ataupun dengan kata lain menurut hukum Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum atas bidang tanah tersebut, ataupun Penggugat tidak berkualitas (*onbevoegd*) untuk menggugat objek sengketa dalam perkara ini, dan sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim perkara ini untuk meNolak gugatan Penggugat seluruhnya ;

**II. Eksepsi tentang Tenggang Waktu Gugatan (*Verjaard*) :**

1 Bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat halaman 6, Penggugat mengaku baru mengetahui keberadaan surat Keputusan Tergugat, yaitu 80 Sertipikat *a quo* objek sengketa semenjak Penggugat menerima surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kls. IA Bale Bandung No.W11.U6/ 1264/HT.04.10.VI/11 tanggal 28 Juni 2011, yaitu pada tanggal 30 Juni 2011, dan menjadikannya sebagai dasar untuk mengajukan gugatan, namun demikian apabila Penggugat menjadikan hal itu sebagai dasar pengajuan gugatan untuk menghindari daluwarsa gugatan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No.9 Tahun 2004 jo. SEMA RI No.2 Tahun 1991, adalah disangkal dan ditolak oleh Tergugat II Intervensi I karena tidak benar dan manipulatif, sebab berdasarkan azas publisitas Penggugat secara hukum dianggap telah mengetahui (= jauh dari 90 hari) *eksistensi* Sertipikat-sertipikat *a quo* objek sengketa dalam perkara ini, sebagaimana ternyata dari fakta-fakta berikut ini :

- a Bahwa pada tahun 2008, atas bidang tanah hak milik SHM No.2775/ Kel.Cibeureum, Surat Ukur No.00074/2008, luas 24.790 M2, atas nama Idris Ismail, SE dan Djuandri Bunadi, telah dipecah/dipisah menjadi : SHM No.4560/Kel.Cibeureum, luas 18.911 M2 atas nama Idris Ismail, SE dan Djuandri Bunadi, dan SHGB No.159/ Kel.Cibeureum, luas 5.879 M2 atas nama Idris Ismail, SE dan Djuandri Bunadi. Selanjutnya, tanah Sertipikat HGB No.159/ Kel.Cibeureum oleh Idris Ismail, SE dan Djuandri Bunadi telah dijual kepada Perusahaan Daerah Jati Mandiri (Tergugat II Intervensi I), dan telah dilakukan balik-nama menjadi atas nama Tergugat II Intervensi I pada tanggal 23 Juni 2008 oleh Kantor Pertanahan Kota Cimahi ;
- b Bahwa pada tahun 2008, dalam perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No.54/G/2008/PTUN-BDG., atas gugatan Nunung Hidayat (Penggugat), pihak PT. Adhi Dharma Bumi Indonesia Indah



(Penggugat dalam perkara No.93/G/2011/PTUN-BDG sekarang) telah ikut serta ke dalam perkara Tata Usaha Negara tersebut sebagai Penggugat II Intervensi. Pada sidang pemeriksaan (phase pembuktian) perkara tersebut telah diajukan dan dibuktikan antara lain, yaitu:

- Sertipikat HGB No.159/Kel.Cibeureum, luas 5.879 M2, atas nama Perusahaan Daerah Jati Mandiri (Tergugat II Intervensi I), yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Cimahi tanggal 23 Juni 2008;

Dengan demikian, pihak PT. Adhi Dharma Bumi Indonesia Indah/Penggugat II Intervensi dalam perkara No.54/G/2008/PTUN-BDG tersebut (Penggugat dalam perkara sekarang), sudah sejak tahun 2008 telah mengetahui bahwa atas tanah yang diakui miliknya itu –*quod Non*- sudah ada sertipikat atas nama orang lain. Sertipikat HGB No.159/Kel.Cibeureum atas nama Tergugat II Intervensi I, yang telah diterbitkan secara sah oleh Tergugat tanggal 23 Juni 2008 (=lebih dari 90 hari) ;

Walaupun sejak tahun 2008, sudah mengetahui Sertipikat HGB No.159/Kel.Cibeureum atas nama Tergugat II Intervensi I, dan SHM No.2775/Kel.Cibeureum atas nama Tergugat II Intervensi II tersebut, ternyata Penggugat tidak menggugat penerbitan Sertipikat-sertipikat itu ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung. Fakta bahwa Penggugat baru mengajukan gugatannya sekarang ini setelah terdapat perkembangan lebih lanjut berkenaan dengan SHM No.4560/Kel.Cibeureum atas nama Tergugat II Intervensi II telah dipecah/dipisah lagi antara lain menjadi 79 Sertipikat *a quo* objek sengketa (kecuali SHGB No.238/Kel.Cibeureum objek sengketa yang bukan milik Tergugat II Intervensi I) yang terbit pada tahun 2009/2010. Hal ini menunjukkan itikad tidak baik dari Penggugat untuk menyelundupi ketentuan hukum yang membatasi jangka waktu pengajuan gugatan guna memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada pemegang sertipikat. Sekarang ini, Penggugat sudah tidak layak dan sudah tidak dapat lagi mempermasalahkan keabsahan penerbitan Sertipikat- sertipikat *a quo* maupun Sertipikat-sertipikat pecahannya (objek sengketa). Sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. No.2 Tahun 1991 yang mengatur bahwa “Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, maka tenggang waktu untuk mengajukan gugatan adalah dihitung sejak ia merasa kepentingannya dirugikan Keputusan Tata Usaha Negara”.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apakah Penggugat merasa kepentingannya dirugikan dengan terbitnya Sertipikat-sertipikat tanah sebelumnya, atau Penggugat menilai Sertipikat-sertipikat tanah sebelumnya itu sah ?

- c. Bahwa pada tanggal 16 Juni 2009, Penggugat (PT. Adhi Dharma Bumi Indonesia Indah) melalui Kuasa Hukumnya, Juan Felix Tampubolon, SH.MH, mengirim Surat tanggal 16 Juli 2009 Perihal Undangan untuk penyelesaian damai dalam pelaksanaan (eksekusi) atas putusan Kasasi Mahkamah Agung No.1686 K/Pdt/2007, kepada Direksi Perusahaan Daerah Jati Mandiri (Tergugat II Intervensi I) dan kepada Idris Ismail selaku Dirut PT.Lingga Buana Wisesa, yang telah ditanggapi oleh Kuasa Hukum Direksi Perusahaan Daerah Jati Mandiri dengan Suratnya tertanggal 4 Agustus 2009 yang menjelaskan kepemilikan dan penguasaannya atas tanah *a quo* dan Sertipikat HGB No.159/Kel.Cibeureum, terakhir tercatat atas nama Tergugat II Intervensi I, dan di atas tanah Sertipikat HGB tersebut sedang dilakukan pembangunan sejak tahun 2008 ;
- Bahwa barangkali karena tidak puas terhadap respon atas suratnya, Kuasa Hukum Penggugat tersebut telah melakukan Pengumuman pada Harian Umum Pikiran Rakyat terbit tanggal 21 Agustus 2009, yang kemudian Komite Manajemen KSO Lingga Jati Mandiri telah pula membuat Pengumuman pada Harian Umum Pikiran Rakyat terbit tanggal 26 Agustus 2009, yang isinya antara lain mengumumkan kepada khalayak dan para konsumen Bandung Cimahi Junction tentang kepemilikannya dan penguasaan atas tanah terperkara dengan SHGB No.159/Kel.Cibeureum dan SHM No.4560/ Kel.Cibeureum. Selain itu, diumumkan bahwa di atas tanah SHGB dan SHM tersebut (merupakan Sertipikat induk dari 78 SHGB atas nama Tergugat II Intervensi I dan 1 SHM atas nama Tergugat II Intervensi II objek sengketa) sedang dilakukan pembangunan kompleks Pertokoan dan Apartemen serta Sub Terminal. Hal ini membuktikan bahwa tidak benar dan tidak beralasan apabila Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat baru mengetahui di atas tanah sengketa telah diterbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara (Tergugat) pada tanggal 30 Juni 2011;
- d. Bahwa berkenaan dengan Sertipikat HGB No.159/Kel.Cibeureum atas nama Tergugat II Intervensi I oleh Penggugat telah pula dicantumkan sebagai salah satu objek gugatan dalam surat gugatan awal sebelum dilakukan perbaikan

Halaman 59 dari 130 halaman. Putusan Nomor 120 K/TUN/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 59



(tanggal 19 September 2011), dan kemudian setelah dilakukan perbaikan gugatan tanggal 2 November 2011, SHGB No.159/Kel.Cibeureum tersebut ditiadakan dan diganti dengan SHGB No.238/Kel.Cibeureum, luas 2.463 M2 yang tidak ada hubungannya dengan tanah milik Tergugat II Intervensi I. SHGB No.238/Kel.Cibeureum juga tidak tercantum sebagai objek eksekusi dalam Penetapan *Non-Eksekutabel*. Peniadaan SHGB No.159/Kel.Cibeureum sebagai objek sengketa dalam gugatan Penggugat yang diperbaiki, rupanya dimaksudkan untuk menghilangkan jejak yang menunjukkan bahwa Penggugat sesungguhnya sudah mengetahui keberadaan Sertipikat-sertipikat *a quo* sebelumnya atas tanah sengketa ;

e. Bahwa di samping hal-hal yang telah dikemukakan tersebut di atas, Penggugat juga sebenarnya sudah mengetahui keberadaan Sertipikat-sertipikat *a quo* objek sengketa, sebagaimana dapat dibuktikan, yaitu :

1) Bahwa Penggugat sebagai pemohon eksekusi dalam perkara eksekusi No.05/Pdt/Eks/G/2009/PN.BB.jo.No.76/Pdt.G/2004/PN.B jo. No.372/Pdt/2006/PT.Bdg jo. No.1686 K/Pdt/2007, seharusnya sangat mengetahui fakta-fakta dengan tindak lanjut dari permohonan eksekusi atas tanah sengketa tersebut;

2) Pada tanggal 11 Mei 2010 dalam Harian Umum Pikiran Rakyat hlm.18, Direktur PD.Jati Mandiri (Tergugat II Intervensi I) pada pokoknya menyatakan:

“....dst... PD.Jati Mandiri, Usman mengaku, telah mengantongi sertipikat seluruh tanah, termasuk 78 unit ruko komersial yang sertipikatnya akan selesai dalam beberapa hari”;

Pernyataan tersebut diperkuat pula oleh pernyataan Wakil Walikota Cimahi sebagaimana dikutip dalam Harian Umum Pikiran Rakyat hlm.19, edisi Rabu, tanggal 2 Juni 2010 yang pada pokoknya menyatakan :

“....dst... Apalagi, lahan tersebut telah bersertipikat. Sertipikat itu merupakan bukti kuat mengenai kepemilikan lahan BCJ .... dst...”;

3) Pada saat pelaksanaan Sita Eksekusi Perkara No. 05/Pdt/Eks/G/ 2009/PN.BB. jo. No.76/Pdt.G/2004/PN.BB. tanggal 8 April 2010 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kls.IA Bale Bandung, Pegawai Tergugat II Intervensi I menjelaskan bahwa tanah tersebut bukan milik pemohon eksekusi (Penggugat), melainkan milik para Tergugat II Intervensi yang sudah



bersertipikat. Selanjutnya oleh para Tergugat II Intervensi di atas tanah *a quo* dipasang / ditancapkan Plang/Papan Pengumuman yang bertuliskan “Tanah ini milik Pemerintah Kota Cimahi, PD. Jati Mandiri, Bersertipikat: No.10.28. 01.04. 300.159; - No.10.28.01.04.300.170 s/d 179; - No.10.28.01.04. 300.190 s/d 195”. Plang/ Papan Pengumuman tentang telah adanya Sertipikat-sertipikat *a quo* objek sengketa yang diterbitkan di atas bidang tanah yang akan dieksekusi itu telah diberitakan dan dimuat fotonya pada Harian Umum Pikiran Rakyat pada hlm.19, tanggal 2 Juni 2010 di bawah judul berita “Satpol PP Terus Menjaga BCJ” ;

- 4) Pada tanggal 28 Juni 2010, saat Pelaksanaan Eksekusi Pengosongan dan Penyerahan perkara No.05/Pdt/Eks/G/2009 /PN.BB jo. No.76/Pdt.G/2004/PN.BB., berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 23 April 2010 No.05/Pdt/Eks/G/2009/PN.BB. jo. No.76/Pdt.G/2004/PN.BB. jo. Berita Acara Pengosongan dan Penyerahan tanggal 28 Juni 2010 No.05/Pdt/Eks/G/2009/PN.BB jo. No.76/Pdt.G/2004/PN.BB, atas permohonan Penggugat selaku Pemohon Eksekusi, yang eksekusinya tidak dapat dilanjutkan, karena bidang tanah yang akan dieksekusi dikuasai dan dimiliki oleh Tergugat II Intervensi I dan Tergugat II Intervensi II berdasarkan alas hak yang sah yang dibuktikan dengan Sertipikat-sertipikat *a quo* atas nama Tergugat II Intervensi I dan Tergugat II Intervensi II ;

Di samping itu, saat Pelaksanaan Eksekusi Pengosongan dan Penyerahan tanggal 28 Juni 2010, di mana setelah Jurusita Pengadilan Negeri Bale Bandung membacakan Penetapan Eksekusi di lokasi tanah yang akan dieksekusi, disaksikan oleh ratusan orang dan terjadi dialog antara Jurusita/Petugas Pengadilan Negeri Bale Bandung dengan Kabag Hukum Pemkot Cimahi, Team Penasehat Hukum dari pemilik tanah, dan Pejabat Kantor Pertanahan Kota Cimahi. Dalam dialog tersebut, kepada Jurusita/ Petugas Pengadilan Negeri Bale Bandung disampaikan bahwa bidang tanah *a quo* bukan milik Termohon Eksekusi (Udung bin Soma dkk), tetapi milik pihak ketiga yang bukan sebagai pihak pada perkara/putusan tersebut, dan sudah bersertipikat. Penyampaian tersebut disertai dengan menunjukkan sekian puluh sertipikat asli (kejadian ini tersimpan dalam



rekaman Video yang dapat disaksikan oleh Majelis Hakim). Kejadian eksekusi pengosongan dan penyerahan yang gagal/tidak dapat dilaksanakan eksekusi tersebut, juga telah dipublikasikan oleh berbagai media masa cetak maupun elektronik. Jadi, jelas terbukti bahwa Penggugat harus sudah tahu mengenai penerbitan Sertipikat-sertipikat *a quo* objek sengketa dalam perkara ini sejak tahun 2010 ;

- 5) Di dalam Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kls. IA Bale Bandung tanggal 22 Juni 2011 No.05/Pdt.Eks/G/2009/PN.BB jo. No.76/Pdt.G/2004/PN.BB. jo. No.372/Pdt/2006/PT.Bdg. jo. No.1686 K/Pdt/2007 (yang menyatakan Non-eksekutabel), dipertimbangkan: “Bahwa sebagaimana Berita Acara Eksekusi Pengosongan dan Penyerahan tanggal 28 Juni 2010 No.05/Pdt/Eks/G/2009/PN.BB jo. No.76/Pdt.G/ 2004/PN.BB. jo. No.372/Pdt/2006/PT.Bdg. jo. No.1686 K/Pdt/2007 pada saat akan dilakukan eksekusi pengosongan dan penyerahan, ternyata tanah yang akan dieksekusi dikuasai oleh pihak ketiga yang tidak menjadi pihak dalam perkara (tidak dikuasai oleh Tergugat atau Termohon Eksekusi),...” ;

Setelah eksekusi, kuasa hukum Penggugat yang disampaikan oleh Safrudin Sani yang dimuat dalam Harian Umum Galamedia, edisi Selasa, 29 Juni 2011, yang isinya mengemukakan :

“Sementara itu, kuasa hukum dari PT.ADBII, Safrudin Sani mengatakan, terbitnya sertipikat yang dimiliki Pemkot Cimahi didasarkan pada putusan PK MA No.92 PK/Pdt/2000 tertanggal 15 Oktober 2003 bersifat Non-eksekutebel”;

Jadi, jelas terbukti bahwa Penggugat harus sudah tahu mengenai penerbitan Sertipikat-sertipikat *a quo* objek sengketa dalam perkara ini jauh sebelumnya. Oleh karenanya tidak terbantahkan lagi bahwa tanah *a quo* telah bersertipikat ;

2. Bahwa dengan demikian, gugatan Penggugat adalah telah lewat waktu dan tidak memenuhi ketentuan jangka waktu pengajuan gugatan, sebagaimana ditentukan dalam :
- a. Pasal 55 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No.9 Tahun 2004, dalam penjelasannya menyebutkan bahwa dalam hal peraturan dasarnya menentukan bahwa suatu Keputusan itu harus diumumkan, maka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu sembilan puluh hari dihitung sejak hari pengumuman tersebut. Sedangkan sebelum menerbitkan Sertipikat, sesuai dengan Undang-Undang PA No.5 Tahun 1960 jo. PP No.10 Tahun 1961 jo. Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Pertanian/Agraria No.2 Tahun 1961, kantor Pertanahan telah terlebih dahulu mengumumkan melalui kantor Desa/Kelurahan setempat ;

- b. Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. No.2 Tahun 1991 yang mengatur bahwa bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, maka tenggang waktu untuk mengajukan gugatan adalah dihitung sejak ia merasa kepentingannya dirugikan Keputusan Tata Usaha Negara ;
3. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, jelas menunjukkan gugatan Penggugat telah lewat waktu dan tidak memenuhi ketentuan jangka waktu pengajuan gugatan, oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah ditolak seluruhnya ;

### III. Eksepsi tentang Kewenangan Mengadili (*Absolute Competentie*);

1. Bahwa pokok perkara/duduk perkara yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya, adalah menyangkut kepemilikan atas tanah ter-perkara yang diperoleh Penggugat *quod Non* berdasarkan pengoperan dan pemasrahan dari Otong Suria Subrata sesuai dengan akte pengoperan dan pemasrahan hak No.12 tanggal 21 Januari 1987. Hal ini ternyata dari uraian posita gugatan Penggugat butir 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 hlm.6 s/d hlm.9, selaku demikian permasalahan *a quo* adalah murni merupakan masalah kepemilikan, yang kewenangan pengujiannya adalah menjadi wewenang dari Peradilan Umum/Perdata;
2. Bahwa selain itu, gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini dengan dasar gugatan (*objectum litis/fundamentum petendi*) adalah perbuatan melawan hukum dan merugikan Penggugat (lihat posita gugatan Penggugat pada butir 6 hlm. 9), maka apabila terjadi perbuatan melawan hukum terhadapnya harus diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Negeri ;
3. Bahwa gugatan Penggugat tersebut tidak dapat dibenarkan dan harus ditolak karena telah salah gugatan ini diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, sebab yang menjadi permasalahan dalam perkara ini, adalah persengketaan mengenai kepemilikan atas tanah sengketa yang merupakan wewenang dari Peradilan Umum/ Perdata, bukan penetapan tertulis yang dikeluarkan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Jadi, melawan hukum mana karena menurut Penggugat bahwa tanah sengketa milik Penggugat tidak dapat

Halaman 63 dari 130 halaman. Putusan Nomor 120 K/TUN/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dilakukan eksekusi (Non-eksekutabel), dan di atas tanah tersebut telah terbit Sertipikat Hak Guna Bangunan atas nama PD.Jati Mandiri dan Sertipikat Hak Milik atas nama Idris Ismail dan Djuandri Bunadi (lihat posita gugatan Penggugat pada butir 5 dan 6 hlm.9) ;

4. Bahwa tampak jelas bahwa dalam persengketaan ini pokok masalahnya adalah perselisihan mengenai hak atas tanah sengketa antara di satu pihak : Penggugat dengan di lain pihak : Tergugat II Intervensi I selaku pemilik hak yang mendasarkan kepada telah dimilikinya/dipegangnya 78 Sertipikat HGB atas tanah sengketa tersebut. Dengan demikian, menurut pendapat Tergugat II Intervensi I haruslah lebih dahulu dibuktikan siapa sebenarnya yang berhak dan tidak berhak atas tanah *a quo*. Untuk membuktikan ini secara *absolut* bukanlah wewenang dari Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya, tetapi adalah sepenuhnya wewenang Peradilan Umum/Perdata untuk memeriksa dan mengadilinya karena sudah menyangkut sengketa kepemilikan ;
5. Bahwa demikian juga, harus dibuktikan apakah tindakan Tergugat bertentangan dengan Undang-Undang dan bertentangan dengan kewajiban Tergugat sendiri dan pelanggaran terhadap hak perdata Penggugat, sehingga dapat dikwalifisir sebagai melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat ;
6. Bahwa berdasarkan yurisprudensi dan pendapat kebanyakan para ahli hukum (*heersende leer*), mengenai persengketaan yang *objectum litis/fundamentum petendinya* merupakan perbuatan melawan hukum oleh penguasa (*onrechtmatige overheidsdaad*) masih tetap termasuk wewenang Pengadilan Negeri bagian Perdata/Hakim Perdata untuk diperiksa dan diadili, karena suatu hak keperdataan yang terletak dalam lapangan hukum perdata diperkosa, hukum mana untuk ditetapkan *in concreto*, bukan terletak dalam Hukum Publik (Hukum Tata Usaha Negara/Administrasi Negara) walaupun salah satu pihak yang tersangkut dalam perselisihan (*contestation*) adalah penguasa (*administration*) ;
7. Bahwa juga yang menjadi permasalahan dalam perkara ini, adalah soal kepemilikan tanah yang merupakan wewenang dari Peradilan Umum/Perdata, bukan soal penerbitan Sertipikat Tanahnya. Hal ini senada/sesuai dengan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha tanggal 14 Oktober 1993 No.224/Td.Tun/X/1993 Perihal Juklak yang dirumuskan dalam Pelatihan Keterampilan Hakim Peradilan Tata Usaha Negara



Tahap II Tahun 1993 yang ditujukan kepada Para Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Para Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara di Seluruh Indonesia, pada angka V butir 1, yang menegaskan :

“Bahwa yang menjadi wewenang Peradilan Tata Usaha Negara hanya mengenai Sertifikat Tanahnya, apakah penerbitannya sudah sesuai dengan ketentuan perUndang-Undangan yang berlaku, sedang mengenai soal Kepemilikan adalah wewenang dari Peradilan Umum”;

Bahwa selain itu, menurut putusan Mahkamah Agung tanggal 29 Juni 2005 No.675 K/Pdt/2004 yang menyatakan :

“Bahwa meskipun sengketa yang terjadi adalah akibat adanya SK Pejabat, akan tetapi jika perkara tersebut menyangkut pembuktian pemilikan hak atas tanah, maka gugatan tersebut harus diajukan terlebih dahulu pada Peradilan Umum karena hal tersebut adalah merupakan sengketa perdata”;

8. Bahwa dengan demikian, jelas gugatan Penggugat yang diajukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, adalah tidak beralasan hukum dan telah menyalahi kewenangan mengadili secara absolut (*absolute competentie*), sehingga oleh karena itu gugatan Penggugat harus ditolak seluruhnya, dan atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat II Intervensi I mohon kiranya Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat II Intervensi 1 tersebut ;
- Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya, dan atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara ini;

#### **Eksepsi Tergugat II Intervensi 2 :**

Bahwa gugatan Penggugat dengan konstruksi hukum seperti sekarang ini, kiranya haruslah ditolak dan atau setidaknya harus dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan *Salva Reverentia* berdasarkan alasan-alasan hukum :

#### **I. Eksepsi tentang Penggugat Tidak Berkualitas (*Onbevoegd*) ;**

Halaman 65 dari 130 halaman. Putusan Nomor 120 K/TUN/2013



1. Bahwa Penggugat bukan *persona standi in judicio*, karena bukan orang yang berhak dan mempunyai kedudukan hukum, sehingga tidak berkualitas (*onbevoegd*) untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung terhadap 80 Sertipikat *a quo* objek sengketa, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No.5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 menggariskan yang dapat mengajukan gugatan adalah seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara ;
- b. Bahwa untuk menunjukkan kepentingannya merasa dirugikan dengan diterbitkannya Sertipikat-sertipikat *in litis*, Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat mengaku sebagai pemilik atas tanah sebagian *eks. eigendom verponding* No.3323, seluas  $\pm$  2,9 ha, terletak di Kel.Cibeureum, Kec. Cimahi Selatan, Kota Cimahi, berdasarkan pengoperan dan pemsrahan hak No.12 tanggal 21 Januari 1987 antara Penggugat dengan Otong Suria Subrata, yang dibuat dihadapan Notaris Noviani Tedjakumara, SH, diperkuat dengan putusan Mahkamah Agung tanggal 10 April 2008 No.1686 K/Pdt/2007 dan putusan Mahkamah Agung No.1688 K/Pdt/2007 (lihat, posita gugatan Penggugat pada butir 1, 2 ,3,4,5 dan 6 hlm.6 s/d hlm.9) ;

Jelas dalil-dalil Penggugat tersebut tanpa bukti serta tidak benar dan harus ditolak, sebab :

- 1 Bahwa tidak benar Penggugat sebagai pemilik atas tanah tersebut, dan tidak benar Sertipikat-sertipikat *a quo* objek sengketa tersebut berada di atas tanah milik Penggugat, melainkan yang benar bahwa tanah hak milik tersebut milik Tergugat II Intervensi II sesuai dengan bukti Sertipikat Hak Milik No.4965/Kel.Cibeureum, S.U.No.00043/2009, luas 8088 M2 atas nama Tergugat II Intervensi II yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini ;
- 2 Bahwa andaikata benar *quod Non* terjadi pengoperan dan pemsrahan hak tanggal 21 Januari 1987 antara Penggugat dengan Drs.Otong Suria Subrata atas tanah terperkara, maka



terlebih dahulu perlu dipertanyakan mengenai *legalitas* adanya perjanjian pengoperan dan pemsrahan serta pelepasan itu baik terhadap status Penggugat yang mengaku selaku pemilik tanah perkara, karena perjanjian pengoperan dan pemsrahan belum dapat dijadikan dasar sebagai suatu bukti telah terjadinya peralihan hak akibat perjanjian sebagaimana ditentukan pasal 1320 dan pasal 1340 KUH Perdata, sehingga belum merupakan suatu bukti peralihan yang sah. Selaku demikian, Penggugat belum dapat dianggap berkepentingan secara hukum atas tanah perkara dan tidak sepatutnya mengaku dan berhak atas tanah perkara ;

- 3 Bahwa karena yang dijadikan dasar sebagaimana diakui oleh Penggugat adalah baru merupakan perjanjian pengoperan dan pemsrahan, yang bukan merupakan bukti peralihan hak, maka perjanjian pengoperan dan pemsrahan dimaksud belumlah memenuhi syarat sebagaimana ditentukan pasal 19 PP No.10 Tahun 1961 maupun pasal 37 ayat (1) PP No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang secara tegas menyatakan :

“Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan data perusahaan dan perbuatan pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku” ;

Sehingga dengan demikian, akta pengoperan dan pemsrahan hak No.12 tanggal 21 Januari 1987 tersebut tidak memberikan hak apapun kepada Penggugat atas tanah perkara ;

- 4 Bahwa mengenai putusan Mahkamah Agung No.1686 K/Pdt/2007 tanggal 10 April 2008 tersebut haruslah dinyatakan cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum (*Non-eksekutabel*), dan faktanya putusan Mahkamah Agung dimaksud telah dinyatakan Non-Eksekutabel oleh Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kls.IA Bale Bandung tanggal 22 Juni 2011



No.05/Pdt.Eks/G/2009/PN.BB jo. No.76/Pdt.G/2004/ PN.BB jo. No.372/Pdt/2006/PT.Bdg jo. No.1686 K/Pdt/2007. Artinya, putusan Mahkamah Agung tersebut tidak bisa diwujudkan, sehingga kepemilikan Penggugat yang dinyatakan di dalam putusan itu juga tidak bisa diwujudkan atas nama Oleh karena itu, Penggugat tidak dapat menyatakan dirinya sebagai pemilik atas tanah *in litis*. Dengan demikian, Penggugat sudah tidak memiliki kepentingan yang dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara *a quo* ;

Bahwa Pernyataan *Non-eksekutabel* itu bersifat permanen, bukan sementara (*temporer*), oleh karena tidak digantungkan/menunggu hasil sebuah proses yang sedang berlangsung. Dengan demikian, putusan Mahkamah Agung itu adalah cacat hukum, tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mengikat kepada Tergugat II Intervensi I, sepanjang terhadap bidang tanah yang berada dalam Sertipikat Hak Milik No.4965/Kel.Cibeureum, S.U.No.00043/2009, luas 8088 M2 atas nama Tergugat II Intervensi II yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini ;

5) Bahwa mengenai putusan Mahkamah Agung No.1688 K/Pdt/2007, itu juga harus dinyatakan cacat hukum, tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mengikat kepada Tergugat II Intervensi II, sepanjang terhadap bidang tanah yang berada dalam Sertipikat Hak Milik No.4965/Kel.Cibeureum, S.U.No.00043/2009, luas 8088 M2 atas nama Tergugat II Intervensi II. Adanya putusan Mahkamah Agung yang tidak dilaksanakan putusannya tersebut, sama sekali tidak memberikan titel hak pemilikan atas tanah itu kepada Penggugat, sehingga jelas menunjukkan bahwa dalil-dalil Penggugat tentang kepemilikan atas bidang tanah terperkara tidak pernah terbukti kebenarannya ;

6) Bahwa hal lainnya, fakta sesuai dengan pengakuan Penggugat dalam perkara No.1686 K/Pdt/2007 jo. No.372/Pdt/2006/PT.Bdg. jo. No.76/Pdt.G/2004/PN.Bdg (hlm.8 Putusan *a quo*) bahwa Penggugat hanya sebagai “Kuasa” dari para ahli waris alm.R.Soma Wargadireja berdasarkan akta Surat Kuasa No.6 tanggal 13 Maret 2000 dan No.7 tanggal 13 Maret 2000 yang dibuat oleh Siti Munigar Temmy Suhandi, SH, untuk mengurus kepentingan para ahli waris alm.R.Soma





Wargadireja berkaitan dengan tanah *eks.eigendom verponding* No.3323 tersebut, dengan kata lain Surat Kuasa tersebut untuk kepentingan penjual. Jadi, jelas Penggugat bukan sebagai pemilik atas tanah *a quo*. Lagi pula, ternyata dalam Surat Kuasa tersebut Penggugat tidak mendapat kuasa dari para ahli waris alm.R.Soma Wargadireja untuk mengajukan gugatan di Pengadilan, dengan demikian Penggugat tidak berhak untuk mengajukan gugatan ini;

- c. Bahwa di samping itu, faktanya Penggugat dari dahulu sampai dengan sekarang tidak pernah menguasai fisik tanah *a quo*, sedangkan sesuai dengan Undang-Undang No.5 Tahun 1960 jo. PP No.24 Tahun 1997 penguasaan fisik tanah merupakan persyaratan yang harus dipenuhi dan mempunyai kualitas yang parallel dengan data yuridisnya, terlebih lagi sewaktu Kantor Pertanahan Kota Cimahi (Tergugat) memproses baliknama SHGB No.159/Kel.Cibeureum dari atas nama Tergugat II Intervensi II ke atas nama Tergugat II Intervensi I, dan Tergugat melaksanakan pengukuran, begitu pula pada saat Tergugat melaksanakan pengukuran dalam rangka pemisahan/*splittings* dari SHM No.4560/Kel.Cibeureum menjadi Sertipikat-sertipikat *a quo* objek sengketa, nyata-nyata pihak Penggugat pun tidak pernah mengajukan keberatan/sanggahan ;
2. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti menurut hukum bahwa tidak benar dalil-dalil Penggugat yang menyatakan ia sebagai pemilik bidang tanah sengketa tersebut, tetapi sebaliknya Penggugat justru tidak mempunyai hubungan hukum sama sekali atas bidang tanah tersebut, ataupun dengan kata lain menurut hukum Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum atas bidang tanah tersebut, ataupun Penggugat tidak berkualitas (*onbevoegd*) untuk menggugat objek sengketa dalam perkara ini, dan sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat seluruh- nya ;

## **II. Eksepsi tentang Tenggang Waktu Gugatan (*Verjaard*) ;**

- 1 Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya halaman 6 menyatakan bahwa Penggugat baru mengetahui adanya surat Keputusan Tergugat, yaitu 80 Sertipikat objek gugatan perkara ini, semenjak Penggugat menerima surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kls.IA Bale Bandung No.W11.U6/1264/HT.04.10.VI/11 tertanggal 28 Juni 2011 dan diterima oleh Penggugat pada tanggal 30 Juni 2011, sehingga gugatan Penggugat yang diajukan ke Pengadilan



Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 19 September 2011 masih dalam tenggang waktu 90 hari yang ditetapkan dalam undang-undang ;

2 Bahwa Tergugat II Intervensi II menyangkal dan menolak dalil Penggugat tersebut dengan terlebih dahulu mengemukakan suatu logika hukum bahwa jika Penggugat merasa dirugikan dengan diterbitkannya Sertipikat atas nama orang lain di atas tanah yang diakui sebagai miliknya, serta ia berkeberatan dan hendak mengajukan gugatan, tentu Penggugat harus mengajukan gugatannya sejak ia mengetahui (tenggang waktu 90 hari) bahwa atas tanah tersebut telah diterbitkan Sertipikat atas nama orang lain, bukan pada saat setelah terjadi perkembangan dan perubahan atas sertipikat tersebut karena hal terakhir ini akan mengakibatkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan bagi para pemegang sertipikat ;

3 Bahwa Tergugat II Intervensi II juga menyangkal dan menolak dalil gugatan Penggugat tersebut di atas, karena tidak benar dan manipulatif, sebab berdasarkan azas *publisitas* sebenarnya Penggugat secara hukum dianggap telah lama mengetahui (=jauh dari 90 hari) *eksistensi* Sertipikat-sertipikat tanah objek sengketa (1 SHM atas nama Tergugat II Intervensi II dan 78 SHGB atas nama Tergugat II Intervensi I), sebagaimana ternyata dari fakta-fakta berikut ini :

a Bahwa Sertipikat-sertipikat a quo objek sengketa dalam perkara ini pada awalnya bersumber dari Sertipikat Hak Milik No.2775/Kel.Cibeureum atas nama Udung bin Soma dkk. Berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung tanggal 15 Desember 2003 No.92 PK/Pdt/2000 jo. Berita Acara Penelitian Objek Sengketa tanggal 28 Oktober 2004 Perkara No.04/Eks.G/2004/PN.BB/Del. jo. No.46/Pdt.Eks/2004/Put/PN.Bdg. jo. No.75/1974/C/Bdg jo. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 3 Nopember 2004 No.04/Eks.G/2004/PN.BB/Del. jo. No.46/Pdt.Eks/2004/Put/PN.Bdg. jo. No.75/1974/C/Bdg jo. Berita Acara Eksekusi Pengosongan dan Penyerahan tanggal 6 Januari 2005 No.04/Eks.G/2004/PN.BB/Del. jo. No.46/Pdt.Eks/2004/Put/PN.Bdg. jo. No.75/1974/C/Bdg. jo. Surat Keterangan Kepala Kelurahan Cibeureum tanggal 2 Maret 2006 No.67.1/Kel.Cbrm/III/2006 menerangkan objek tanah Cibeureum, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi sampai saat ini secara fisik dalam penguasaan pemohon eksekusi jo. Berita Acara Penelitian Kantor Pertanahan Kota Cimahi tanggal 8 Januari 2007 No.BA/01/I/2007/ SKP,



kemudian Sertipikat Hak Milik No.2775/Kel.Cibeureum atas nama Udung bin Soma dkk. tersebut telah dibatalkan dan diterbitkan Sertipikat Hak Milik No.2775/Kel.Cibeureum atas nama Ny.Ida Rooslih (sertipikat pengganti) oleh Kantor Pertanahan Kota Cimahi ;

Selanjutnya, atas tanah SHM No.2775/Kel.Cibeureum atas nama Ny.Ida Rooslih, oleh Ny.Ida Rooslih (pemilik) dijual kepada Tuan Idris Ismail, SE dan Tuan Djuandri Bunadi (Tergugat II Intervensi II), dan telah dil balik-nama ke atas nama Tergugat II Intervensi II. Pada tahun 2008, SHM No.2775/Kel.Cibeureum, S.U. No.00074/2008, luas 24.790 M2, atas nama Tergugat II Intervensi II, telah dipecah/dipisah menjadi 2, yaitu SHM No.4560/Kel.Cibeureum, luas 18.911 M2 atas nama Tergugat II Intervensi II dan SHGB No.159/Kel.Cibeureum, luas 5.879 M2 atas nama Tergugat II Intervensi II. Kemudian, tanah SHGB No.159/Kel.Cibeureum, luas 5.879 M2 itu oleh Tergugat II Intervensi II telah dijual kepada PD.Jati Mandiri (Tergugat II Intervensi I), dan telah dilakukan balik-nama dari atas nama Tergugat II Intervensi II ke atas nama Tergugat II Intervensi I oleh Kantor Pertanahan Kota Cimahi (Tergugat). Pada tahun 2009/2010, SHM No.4560/Kel.Cibeureum dipecah/dipisah lagi antara lain menjadi 79 Sertipikat *a quo* objek sengketa, dan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi Jawa Barat dan Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Cimahi telah diturunkan haknya dari Sertipikat Hak Milik menjadi Sertipikat Hak Guna Bangunan atas nama Tergugat II Intervensi I ;

Dari hal-hal tersebut diatas, jelas bahwa ke-79 Sertipikat *a quo* objek sengketa dalam perkara ini, merupakan hasil pemecahan/pemisahan dari SHM No.2775/ Kel.Cibeureum, atas nama Tergugat II Intervensi II, dan SHM No.4560/ Kel.Cibeureum, atas nama Tergugat II Intervensi II, yang telah diterbitkan secara sah menurut hukum pada tahun 2008-2010, dan telah diketahui Penggugat pada tahun 2008 (= lebih dari 90 hari) ;

Walaupun sejak tahun 2008, sudah mengetahui SHM No.2775/Kel.Cibeureum atas nama Tergugat II Intervensi II, dan SHM No.4560/Kel.Cibeureum atas nama Tergugat II Intervensi II, serta SHGB No.159/Kel.Cibeureum atas nama Tergugat II Intervensi I, ternyata Penggugat tidak menggugat penerbitan Sertipikat-sertipikat *a quo* ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung. Dan sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang



No.5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No.9 Tahun 2004, maka pada tahun 2011 ini, Penggugat sudah tidak dapat lagi mempermasalahkan keabsahan penerbitan Sertipikat-sertipikat tersebut maupun Sertipikat-sertipikat pecahannya (objek sengketa);

- b. Pada tanggal 16 Juni 2009, Penggugat (PT.Adhi Dharma Bumi Indonesia Indah) melalui Kuasa Hukumnya, Juan Felix Tampubolon, SH.MH, mengirim Surat tanggal 16 Juli 2009 Perihal Undangan untuk penyelesaian damai dalam pelaksanaan (eksekusi) atas Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No.1686 K/Pdt/2007, kepada Direksi PD.Jati Mandiri (Tergugat II Intervensi I) dan kepada Idris Ismail selaku Dirut PT.Lingga Buana Wisesa (Tergugat II Intervensi II), yang telah ditanggapi oleh Kuasa Hukum Direksi PD.Jati Mandiri dengan Suratnya tertanggal 4 Agustus 2009 yang menjelaskan kepemilikan-nya atas tanah *a quo* dan keberadaan Sertipikat HGB No.159/ Kel.Cibeureum, terakhir tercatat atas nama Tergugat II Intervensi I, dan diatas tanah SHGB tersebut sedang dilakukan pembangunan sejak tahun 2008 ;

Bahwa barangkali karena tidak puas terhadap respon atas suratnya, Kuasa Hukum Penggugat tersebut telah melakukan Pengumuman pada Harian Umum Pikiran Rakyat terbit tanggal 21 Agustus 2009, yang kemudian Komite Manajemen KSO Lingga Jati Mandiri telah pula membuat Pengumuman pada Harian Umum Pikiran Rakyat terbit tanggal 26 Agustus 2009, yang isinya antara lain mengumumkan kepada khalayak dan para konsumen Bandung Cimahi Junction tentang kepemilikannya atas tanah *a quo*, dan keberadaan Sertipikat atas tanahnya, yaitu SHM No.4560/ Kel.Cibeureum dan SHGB No.159/Kel.Cibeureum. Selain itu, diumumkan bahwa di atas tanah SHM dan SHGB tersebut (merupakan Sertipikat induk dari 1 SHM atas nama Tergugat II Intervensi II dan 78 SHGB atas nama Tergugat II Intervensi I objek sengketa) sedang dilakukan pembangunan kompleks Pertokoan dan Apartemen serta Sub Terminal. Hal ini membuktikan bahwa tidak benar dan tidak beralasan apabila Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat baru mengetahui di atas tanah sengketa telah diterbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara (Tergugat) pada tanggal 30 Juni 2011 ;

- c. Bahwa kaitannya dengan Sertipikat HGB No.159/Kel.Cibeureum, luas 5.879 M2, atas nama Tergugat II Intervensi I oleh Penggugat telah pula



dicantumkan sebagai salah satu objek gugatan dalam surat gugatan awal sebelum dilakukan perbaikan (tanggal 19 September 2011), dan kemudian setelah dilakukan perbaikan gugatan tanggal 2 November 2011, Sertipikat HGB No.159/Kel.Cibeureum tersebut ditiadakan dan diganti dengan Sertipikat HGB No.238/Kel.Cibeureum, luas 2.463 M2 yang tidak ada hubungannya dengan tanah milik Tergugat II Intervensi I. Sertipikat HGB No.238/ Kel.Cibeureum juga tidak tercantum sebagai objek eksekusi dalam Penetapan Non-Eksekutabel. Peniadaan Sertipikat HGB No.159/ Kel.Cibeureum sebagai objek gugatan dalam gugatan Penggugat yang diperbaiki, rupanya dimaksudkan untuk menghilangkan jejak yang menunjukkan bahwa Penggugat sesungguhnya sudah mengetahui keberadaan Sertipikat-sertipikat *a quo* sebelumnya atas tanah sengketa ;

d. Bahwa di samping hal-hal yang telah dikemukakan tersebut di atas, Penggugat juga sebenarnya sudah mengetahui keberadaan Sertipikat-sertipikat *a quo* objek sengketa, sebagaimana dapat dibuktikan sebagai berikut :

1) Bahwa Penggugat sebagai pemohon eksekusi atas putusan Mahkamah Agung No.1686K/Pdt/2007, perkara eksekusi No.05/Pdt/Eks/ G/2009/PN.BB. jo. No.76/ Pdt.G/2004/PN.BB., seharusnya sangat mengetahui fakta-fakta dengan tindak lanjut dari permohonan eksekusi atas tanah sengketa tersebut ;

2) Pada tanggal 11 Mei 2010 dalam Harian Umum Pikiran Rakyat hlm.18, Direktur Perusahaan Daerah Jati Mandiri (Tergugat II Intervensi I) pada pokoknya menyatakan :

“....dst... PD.Jati Mandiri, Usman mengaku, telah mengantongi sertipikat seluruh tanah, termasuk 78 unit ruko komersial yang sertipikatnya akan selesai dalam beberapa hari”;

Pernyataan tersebut diperkuat pula oleh pernyataan Wakil Walikota Cimahi sebagaimana dikutip dalam Harian Umum Pikiran Rakyat hlm.19, edisi Rabu, tanggal 2 Juni 2010 yang pada pokoknya menyatakan :

“....dst... Apalagi, lahan tersebut telah bersertipikat. Sertipikat itu merupakan bukti kuat mengenai kepemilikan lahan BCJ .... dst... dst...”;

3) Pada waktu pelaksanaan sita eksekusi perkara No.05/Pdt/Eks/ G/2009/ PN.BB. jo. No.76/Pdt.G/2004/PN.BB. tanggal 8 April 2010 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kls.IA Bale Bandung, Pegawai Tergugat II Intervensi





I menjelaskan bahwa tanah tersebut bukan milik pemohon eksekusi (Penggugat), melainkan milik para Tergugat II Intervensi yang sudah bersertipikat, yang selanjutnya oleh para Tergugat II Intervensi di atas tanah *a quo* dipasang/ ditancapkan Plang/Papan Pengumuman yang bertuliskan “Tanah ini milik Pemerintah Kota Cimahi, PD.Jati Mandiri, Sersertipikat : No.10.28.01.04.300.159 ; No.10.28.01.04.300.170 s/d 179 ; - No.10.28.01.04.300.190 s/d 195”. Plang/Papan Pengumuman tentang telah adanya Sertipikat-sertipikat *a quo* objek sengketa yang diterbitkan di atas bagian bidang tanah yang akan dieksekusi tersebut telah diberitakan dan dimuat fotonya pada Harian Umum Pikiran Rakyat pada hlm.19, tanggal 2 Juni 2010 di bawah judul berita “Satpol PP Terus Menjaga BCJ” ;

- 4) Pada tanggal 28 Juni 2010, saat Pelaksanaan Eksekusi Pengosongan dan Penyerahan perkara No.05/Pdt/Eks/G/2009/ PN.BB jo. No.76/Pdt.G/2004/PN.BB., berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 23 April 2010 No.05/Pdt/Eks/G/2009/PN.BB. jo. No.76/Pdt.G/2004/PN.BB. jo. Berita Acara Pengosongan dan Penyerahan tanggal 28 Juni 2010 No.05/Pdt/Eks/G/2009/PN.BB jo. No.76/Pdt.G/2004/PN.BB., atas permohonan Penggugat selaku Pemohon Eksekusi, yang eksekusinya tidak dapat dilanjutkan, karena bidang tanah yang akan dieksekusi dikuasai dan dimiliki oleh Tergugat II Intervensi II dan Tergugat II Intervensi I berdasarkan alas hak yang sah yang dibuktikan dengan Sertipikat-sertipikat *a quo* atas nama Tergugat II Intervensi II dan Tergugat II Intervensi I ;

Selain itu, pada saat pelaksanaan eksekusi pengosongan dan penyerahan tanah sengketa dalam perkara perdata tanggal 28 Juni 2010, setelah Jurusita Pengadilan Negeri Bale Bandung membacakan Penetapan Eksekusi di lokasi tanah yang akan dieksekusi, disaksikan oleh ratusan orang dan terjadi dialog antara Jurusita/Petugas Pengadilan Negeri Bale Bandung dengan Kabag Hukum Pemkot Cimahi, Team penasehat Hukum dari pemilik tanah, dan Pejabat Kantor Pertanahan Kota Cimahi. Dalam dialog tersebut, kepada Jurusita/Petugas Pengadilan Negeri Bale Bandung disampaikan bahwa bidang tanah bukan milik Termohon Eksekusi (Udung bin Soma dkk), tetapi milik pihak ketiga yang bukan sebagai



pihak pada perkara/putusan tersebut, dan sudah bersertipikat. Penyampaian tersebut disertai dengan menunjukkan sekian puluh sertipikat asli (kejadian ini tersimpan dalam rekaman Video yang dapat disaksikan oleh Majelis Hakim). Kejadian eksekusi pengosongan dan penyerahan yang gagal/tidak dapat dilaksanakan eksekusi tersebut, juga dipublikasikan oleh berbagai media massa cetak maupun elektronik. Jadi, jelas terbukti bahwa Penggugat harus sudah tahu mengenai penerbitan Sertipikat-sertipikat *a quo* objek sengketa dalam perkara ini sejak tahun 2010 ;

- 5) Didalam Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kls.IA Bale Bandung tanggal 22 Juni 2011 No.05/Pdt.Eks/G/2009/PN.BB jo. No.76/Pdt.G/2004/PN.BB. jo. No.372/Pdt/ 2006 / PT.Bdg. jo. No.1686 K/ Pdt/ 2007 (yang menyatakan Non-eksekutabel), dipertimbangkan : “Bahwa sebagaimana Berita Acara Eksekusi Pengosongan dan Penyerahan tanggal 28 Juni 2010 No.05/Pdt/Eks/G/2009/PN.BB jo. No.76/Pdt.G/ 2004/PN.BB. jo. No.372/Pdt/2006/PT.Bdg. jo. No.1686 K/Pdt/2007 pada saat akan dilakukan eksekusi pengosongan dan penyerahan, ternyata tanah yang akan dieksekusi dikuasai oleh pihak ketiga yang tidak menjadi pihak dalam perkara (tidak dikuasai oleh Tergugat atau Termohon Eksekusi),...” ;

Setelah eksekusi, kuasa hukum Penggugat yang disampaikan oleh Safrudin Sani yang dimuat dalam Harian Umum Galamedia, edisi Selasa, 29 Juni 2011, yang isinya mengemukakan :

“sementara itu, kuasa hukum dari PT.ADBII, Safrudin Sani mengatakan, terbitnya sertipikat yang dimiliki Pemkot Cimahi didasarkan pada putusan PK MA No.92 PK/Pdt/2000 tertanggal 15 Oktober 2003 bersifat Non-eksekutebel”;

Jadi, jelas terbukti bahwa Penggugat harus sudah tahu mengenai penerbitan Sertipikat-sertipikat *a quo* objek sengketa dalam perkara ini jauh sebelumnya. Oleh karenanya tidak terbantahkan lagi bahwa tanah *a quo* telah bersertipikat ;

4. Bahwa dengan demikian, gugatan Penggugat adalah telah lewat waktu dan tidak memenuhi ketentuan jangka waktu pengajuan gugatan, sebagaimana ditentukan dalam :



- a. Pasal 55 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No.9 Tahun 2004, dalam penjelasannya menyebutkan bahwa dalam hal peraturan dasarnya menentukan bahwa suatu Keputusan itu harus diumumkan, maka tenggang waktu sembilan puluh hari dihitung sejak hari pengumuman tersebut. Sedangkan sebelum menerbitkan Sertipikat, sesuai dengan Undang-Undang PA No.5 Tahun 1960 jo. PP No.10 Tahun 1961 jo. Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Pertanian/Agraria No.2 Tahun 1961, kantor Pertanahan telah terlebih dahulu mengumumkan melalui kantor Desa/Kelurahan setempat ;
- b. Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. No.2 Tahun 1991 yang mengatur bahwa bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, maka tenggang waktu untuk mengajukan gugatan adalah dihitung sejak ia merasa kepentingannya dirugikan Keputusan Tata Usaha Negara ;
5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, jelas menunjukkan gugatan Penggugat telah lewat waktu dan tidak memenuhi ketentuan jangka waktu pengajuan gugatan, oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah ditolak seluruhnya ;

### III. Eksepsi tentang Kewenangan Mengadili (*Absolute Competentie*) ;

1. Bahwa pokok perkara/duduk perkara yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya, adalah mempermasalahkan mengenai kepemilikan atas tanah ex. *eigendom verponding* No.3323, luas + 2,9 Ha yang diperoleh Penggugat berdasarkan akta pengoperan dan pemasrahan hak No.12 tanggal 21 Januari 1987 dengan Sdr.Otong Suria Subrata - *quod Non* - Hal ini ternyata dari uraian posisi gugatan Penggugat pada butir 1, 2, 3, 4, dan 5 hlm. 6 s/d hlm.9, selaku demikian permasalahan *a quo* adalah murni merupakan masalah kepemilikan, yang kewenangan pengujiannya adalah menjadi wewenang dari Peradilan Umum/Perdata;
2. Bahwa selain itu, gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini dengan dasar gugatan (*objectum litis/fundamentum petendi*) adalah perbuatan melawan hukum dan merugikan Penggugat (lihat posita gugatan Penggugat pada butir 6 halaman 9), maka apabila terjadi perbuatan melawan hukum terhadapnya harus diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Negeri ;
3. Bahwa jelas gugatan Penggugat tersebut tidak dapat dibenarkan dan harus ditolak karena telah salah gugatan ini diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha



Negara Bandung, sebab yang menjadi permasalahan dalam perkara ini, adalah persengketaan mengenai kepemilikan atas tanah objek sengketa yang merupakan wewenang dari Peradilan Umum/Perdata, bukan penetapan tertulis yang dikeluarkan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Jadi, melawan hukum mana karena menurut Penggugat bahwa tanah sengketa milik Penggugat tidak dapat dilakukan eksekusi (*Non-eksekutable*), sebab tanah yang akan dieksekusi dikuasai oleh Tergugat II Intervensi I dan Tergugat II Intervensi II berdasarkan 79 SHGB atas nama Tergugat II Intervensi I dan 1 SHM atas nama Tergugat II Intervensi II dan (objek sengketa) yang diterbitkan oleh Tergugat (lihat posita gugatan Penggugat pada butir 5 dan 6 halaman 9) ;

4. Bahwa tampak jelas bahwa dalam persengketaan ini pokok masalah-nya adalah perselisihan mengenai hak atas tanah sengketa antara di satu pihak : Penggugat dengan di lain pihak : Tergugat II Intervensi II selaku pemilik hak yang mendasarkan kepada telah dimilikinya/ dipegangnya 1 SHM atas tanah sengketa (dan Tergugat II Intervensi I selaku pemilik hak yang mendasarkan kepada telah dimilikinya/ dipegangnya 78 Sertipikat HGB atas tanah sengketa) tersebut. Dengan demikian, menurut pendapat Tergugat II Intervensi II haruslah lebih dahulu dibuktikan siapa sebenarnya yang berhak dan tidak berhak atas tanah *a quo*. Untuk membuktikan ini secara absolut bukanlah wewenang dari Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan memutusnya, tetapi adalah sepenuhnya wewenang Peradilan Umum/Perdata untuk memeriksa dan mengadilinya karena sudah menyangkut sengketa kepemilikan ;
5. Bahwa demikian juga, harus dibuktikan apakah tindakan Tergugat bertentangan dengan Undang-Undang dan bertentangan dengan kewajiban Tergugat sendiri dan pelanggaran terhadap hak perdata Penggugat, sehingga dapat dikwalifisir sebagai melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat ;
6. Bahwa berdasarkan yurisprudensi dan pendapat kebanyakan para ahli hukum (*heersende leer*), mengenai persengketaan yang *objectum litis/fundamentum petendinya* merupakan perbuatan melawan hukum oleh penguasa (*onrechtmatige overheidsdaad*) masih tetap termasuk wewenang Pengadilan Negeri bagian Perdata/Hakim Perdata untuk diperiksa dan diadili, karena suatu hak keperdataan yang terletak dalam lapangan hukum perdata diperkosa, hukum mana untuk ditetapkan *in concreto*, bukan terletak dalam Hukum Publik (Hukum Tata Usaha



Negara/Administrasi Negara) walaupun salah satu pihak yang tersangkut dalam perselisihan (*contestation*) adalah penguasa (*administration*) ;

7. Bahwa juga yang menjadi permasalahan dalam perkara ini, jelas adalah soal kepemilikan tanah yang merupakan wewenang dari Peradilan Umum/Perdata, bukan soal penerbitan Sertipikat Tanahnya. Hal ini senada/sesuai dengan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha tanggal 14-10-1993 No.224/Td.Tun/X/1993 Perihal Juklak yang dirumuskan dalam Pelatihan Keterampilan Hakim Peradilan Tata Usaha Negara Tahap II Tahun 1993 yang ditujukan kepada Para Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Para Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara di Seluruh Indonesia, pada angka V butir 1, yang menegaskan :

“Bahwa yang menjadi wewenang Peradilan Tata Usaha Negara hanya mengenai Sertifikat Tanahnya, apakah penerbitannya sudah sesuai dengan ketentuan perUndang-Undangan yang berlaku, sedang mengenai soal Kepemilikan adalah wewenang dari Peradilan Umum” ;

Bahwa selain itu, menurut putusan Mahkamah Agung tanggal 29 Juni 2005 No.675 K/Pdt/2004 yang menyatakan :

“Bahwa meskipun sengketa yang terjadi adalah akibat adanya SK Pejabat, akan tetapi jika perkara tersebut menyangkut pembuktian pemilikan hak atas tanah, maka gugatan tersebut harus diajukan terlebih dahulu pada Peradilan Umum karena hal tersebut adalah merupakan sengketa perdata”;

8. Bahwa dengan demikian, jelas bahwa gugatan Penggugat yang diajukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, adalah tidak beralasan hukum dan telah menyalahi kewenangan mengadili secara absolut (*absolute competentie*), sehingga oleh karena itu gugatan Penggugat harus ditolak seluruhnya, dan atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) ;

Maka, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat II Intervensi II mohon kiranya Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung berkenan memberikan putusan terlebih dahulu Eksepsi Tergugat II Intervensi II, sebelum pokok perkara, sebagai berikut :

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat II Intervensi II tersebut;
- Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;





- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya, dan atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 93/G/2011/ PTUN.BDG. tanggal 5 April 2012 yang amarnya sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI :**

- Menolak Eksepsi-eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2;

**DALAM POKOK PERKARA :**

- 1 Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan Batal Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cimahi berupa:
  - 1 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.160/Kel.Cibeureum, tanggal 27 Mei 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.4966/Cbr, SK No.85/HGB/BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00085 tanggal 23 Maret 2010 luas 108 m2.;
  - 2 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.161/Kel.Cibeureum, tanggal 27 Mei 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.5051/Cbr, SK No.65/HGB/BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00055 tanggal 23 Maret 2010 luas 60 m2;
  - 3 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.162/Kel.Cibeureum, tanggal 27 Mei 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.5053/Cbr/2010, SK No.63/HGB/ BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00036 tanggal 23 Maret 2010 luas 62 m2;
  - 4 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.163/Kel.Cibeureum, tanggal 27 Mei 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.5057/Cbr, SK No.59/HGB/ BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00096 tanggal 23 Maret 2010 luas 63 m2;
  - 5 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.164/Kel.Cibeureum, tanggal 27 Mei 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.5056/Cbr/, SK No.60/HGB/ BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00032 tanggal 23 Maret 2010 luas 63 m2;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 6 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.165/Kel.Cibeureum, tanggal 27 Mei 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.5060/Cbr,SK No.56/HGB/ BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00094 tanggal 23 Maret 2010 luas 63 m2;
- 7 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.166/Kel.Cibeureum, tanggal 27 Mei 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.5041/Cbr, SK No.32/HGB/ BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00047 tanggal 23 Maret 2010 luas 81 m2;
- 8 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.167/Kel.Cibeureum, tanggal 27 Mei 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.4977/Cbr SK No.74/HGB/ BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00031 tanggal 23 Maret 2010 luas 90 m2;
- 9 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.168/Kel.Cibeureum, tanggal 27 Mei 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.5065/Cbr SK No.51/HGB/ BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00054 tanggal 23 Maret 2010 luas 72 m2;
- 10 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.169/Kel.Cibeureum, tanggal 27 Mei 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.5058/Cbr SK No.58/HGB/ BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00052 tanggal 23 Maret 2010 luas 63 m2;
- 11 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.170/Kel.Cibeureum, tanggal 20 Mei 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.4978/Cbr SK No.73/HGB/ BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00030 tanggal 23 Maret 2010 luas 90 m2;
- 12 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.171/Kel.Cibeureum, tanggal 20 Mei 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.5063/Cbr SK No.53/HGB/ BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00079 tanggal 23 Maret 2010 luas 72 m2;
- 13 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.172/Kel.Cibeureum, tanggal 20 Mei 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.4967/Cbr SK No.84/HGB/ BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00063 tanggal 23 Maret 2010 luas 90 m2;
- 14 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.173/Kel.Cibeureum, tanggal 20 Mei 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.5055/Cbr SK No.61/HGB/ BPN32.77 tanggal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00097 tanggal 23 Maret 2010 luas 63 m<sup>2</sup>;
- 15 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.174/Kel.Cibeureum, tanggal 20 Mei 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.4981/Cbr SK No.08/HGB/ BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00083 tanggal 23 Maret 2010 luas 90 m<sup>2</sup>;
- 16 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.175/Kel.Cibeureum, tanggal 12 Mei 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.5052/Cbr SK No.64/HGB/ BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00065 tanggal 23 Maret 2010 luas 61 m<sup>2</sup>;
- 17 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.176/Kel.Cibeureum, tanggal 12 Mei 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.5064/Cbr SK No.52/HGB/ BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00090 tanggal 23 Maret 2010 luas 72 m<sup>2</sup>;
- 18 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.177/Kel.Cibeureum, tanggal 12 Mei 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.4976/Cbr SK No.75/HGB/ BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00098 tanggal 23 Maret 2010 luas 108 m<sup>2</sup>;
- 19 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.178/Kel.Cibeureum, tanggal 12 Mei 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.4982/Cbr SK No.70/HGB/ BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00095 tanggal 23 Maret 2010 luas 90 m<sup>2</sup>;
- 20 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.179/Kel.Cibeureum, berasal dari bekas Hak Milik No.4975/Cbr SK No.76/HGB/BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00064 tanggal 23 Maret 2010 luas 108 m<sup>2</sup>;
- 21 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.180/Kel.Cibeureum, tanggal 27 Mei 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.5059/Cbr SK No.57/HGB/ BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00074 tanggal 23 Maret 2010 luas 63 m<sup>2</sup>;
- 22 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.181/Kel.Cibeureum, tanggal 27 Mei 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.4968/Cbr SK No.83/HGB/ BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00089 tanggal 23 Maret 2010 luas 90 m<sup>2</sup>;

Halaman 81 dari 130 halaman. Putusan Nomor 120 K/TUN/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.182/Kel.Cibeureum, tanggal 27 Mei 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.5054/Cbr SK No.62/HGB/ BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00077 tanggal 23 Maret 2010 luas 62 m<sup>2</sup>;
- 24 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.183/Kel.Cibeureum, tanggal 27 Mei 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.4980/Cbr SK No.71/HGB/ BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00076 tanggal 23 Maret 2010 luas 90 m<sup>2</sup>;
- 25 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.184/Kel.Cibeureum, tanggal 27 Mei 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.4973/Cbr SK No.78/HGB/ BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00072 tanggal 23 Maret 2010 luas 90 m<sup>2</sup>;
- 26 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.185/Kel.Cibeureum, tanggal 27 Mei 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.5033/Cbr SK No.92/HGB/ BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00101 tanggal 23 Maret 2010 luas 81 m<sup>2</sup>;
- 27 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.186/Kel.Cibeureum, tanggal 27 Mei 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.5050/Cbr SK No.66/HGB/ BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00039 tanggal 23 Maret 2010 luas 72 m<sup>2</sup>;
- 28 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.187/Kel.Cibeureum, tanggal 27 Mei 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.5062/Cbr SK No.54/HGB/ BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00023 tanggal 23 Maret 2010 luas 71 m<sup>2</sup>;
- 29 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.188/Kel.Cibeureum, tanggal 27 Mei 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.5061/Cbr SK No.55/HGB/ BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00025 tanggal 23 Maret 2010 luas 63 m<sup>2</sup>;
- 30 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.189/Kel.Cibeureum, tanggal 27 Mei 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.4974/Cbr SK No.77/HGB/ BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00086 tanggal 23 Maret 2010 luas 90 m<sup>2</sup>;
- 31 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.190/Kel.Cibeureum, tanggal 20 Mei 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.4971/Cbr SK No.80/HGB/ BPN32.77 tanggal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00051 tanggal 23 Maret 2010 luas 90 m<sup>2</sup>;
- 32 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.191/Kel.Cibeureum, tanggal 20 Mei 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.4970/Cbr SK No.81/HGB/ BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00044 tanggal 23 Maret 2010 luas 90 m<sup>2</sup>;
- 33 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.192/Kel.Cibeureum, tanggal 20 Mei 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.4979/Cbr SK No.72/HGB/ BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00029 tanggal 23 Maret 2010 luas 90 m<sup>2</sup>;
- 34 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.193/Kel.Cibeureum, tanggal 20 Mei 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.4969/Cbr SK No.82/HGB/ BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00057 tanggal 23 Maret 2010 luas 90 m<sup>2</sup>;
- 35 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.194/Kel.Cibeureum, tanggal 20 Mei 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.4972/Cbr SK No.79/HGB/ BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00050 tanggal 23 Maret 2010 luas 90 m<sup>2</sup>;
- 36 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.195/Kel.Cibeureum, tanggal 20 Mei 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.5051/Cbr SK No.69/HGB/ BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00037 tanggal 23 Maret 2010 luas 90 m<sup>2</sup>;
- 37 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.196/Kel.Cibeureum, tanggal 18 Juni 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.4984/Cbr SK No.68/HGB/ BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00067 tanggal 23 Maret 2010 luas 90 m<sup>2</sup>;
- 38 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.197/Kel.Cibeureum, tanggal 18 Juni 2010, berasal dari bekas Hak Milik No. 5068/Cbr SK No.50/HGB/ BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00048 tanggal 23 Maret 2010 luas 72 m<sup>2</sup>;
- 39 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.198/Kel.Cibeureum, tanggal 18 Juni 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.5036/Cbr SK No.47/HGB/ BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00046 tanggal 23 Maret 2010 luas 90 m<sup>2</sup>;

Halaman 83 dari 130 halaman. Putusan Nomor 120 K/TUN/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 40 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.199/Kel.Cibeureum, tanggal 18 Juni 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.4985/Cbr SK No.67/HGB/ BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00082 tanggal 23 Maret 2010 luas 108 m2;
- 41 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.200/Kel.Cibeureum, tanggal 18 Juni 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.5035/Cbr SK No.48/HGB/ BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00093 tanggal 23 Maret 2010 luas 108 m2;
- 42 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.201/Kel.Cibeureum, tanggal 18 Juni 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.5067/Cbr SK No.49/HGB/ BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00069 tanggal 23 Maret 2010 luas 99 m2;
- 43 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.202/Kel.Cibeureum, tanggal 18 Juni 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.5051/Cbr SK No.43/HGB/ BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00060 tanggal 23 Maret 2010 luas 90 m2;
- 44 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.203/Kel.Cibeureum, tanggal 18 Juni 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.5039/Cbr SK No.42/HGB/ BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00061 tanggal 23 Maret 2010 luas 90 m2;
- 45 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.204/Kel.Cibeureum, tanggal 18 Juni 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.5037/Cbr SK No.44/HGB/ BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00038 tanggal 23 Maret 2010 luas 90 m2;
- 46 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.205/Kel.Cibeureum, tanggal 18 Juni 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.5069/Cbr SK No.45/HGB/ BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00049 tanggal 23 Maret 2010 luas 92 m2;
- 47 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.206/Kel.Cibeureum, tanggal 18 Juni 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.5040/Cbr SK No.41/HGB/ BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00028 tanggal 23 Maret 2010 luas 108 m2;
- 48 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.207/Kel.Cibeureum, tanggal 18 Juni 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.5068/Cbr SK No.46/HGB/ BPN32.77 tanggal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00040 tanggal 23 Maret 2010 luas 87 m<sup>2</sup>;
- 49 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.208/Kel.Cibeureum, tanggal 18 Juni 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.5027/Cbr SK No.30/HGB/ BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00080 tanggal 23 Maret 2010 luas 72 m<sup>2</sup>;
- 50 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.209/Kel.Cibeureum, tanggal 18 Juni 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.5044/Cbr SK No.35/HGB/ BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00073 tanggal 23 Maret 2010 luas 72 m<sup>2</sup>;
- 51 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.210/Kel.Cibeureum, tanggal 18 Juni 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.5026/Cbr SK No.31/HGB/ BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00068 tanggal 23 Maret 2010 luas 90 m<sup>2</sup>;
- 52 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.211/Kel.Cibeureum, tanggal 18 Juni 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.5042/Cbr SK No.33/HGB/ BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00041 tanggal 23 Maret 2010 luas 81 m<sup>2</sup>;
- 53 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.212/Kel.Cibeureum, tanggal 18 Juni 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.5043/Cbr SK No.34/HGB/ BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00056 tanggal 23 Maret 2010 luas 81 m<sup>2</sup>;
- 54 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.213/Kel.Cibeureum, tanggal 18 Juni 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.5047/Cbr SK No.38/HGB/ BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00087 tanggal 23 Maret 2010 luas 72 m<sup>2</sup>;
- 55 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.214/Kel.Cibeureum, tanggal 18 Juni 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.5045/Cbr SK No.36/HGB/ BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00053 tanggal 23 Maret 2010 luas 72 m<sup>2</sup>;
- 56 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.215/Kel.Cibeureum, tanggal 18 Juni 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.5048/Cbr SK No.39/HGB/ BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00043 tanggal 23 Maret 2010 luas 72 m<sup>2</sup>;

Halaman 85 dari 130 halaman. Putusan Nomor 120 K/TUN/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 57 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.216/Kel.Cibeureum, tanggal 18 Juni 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.5046/Cbr SK No.37/HGB/ BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00062 tanggal 23 Maret 2010 luas 72 m2;
- 58 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.217/Kel.Cibeureum, tanggal 18 Juni 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.5049/Cbr SK No.40/HGB/ BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00075 tanggal 23 Maret 2010 luas 90 m2;
- 59 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.218/Kel.Cibeureum, tanggal 18 Juni 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.4988/Cbr SK No.03/HGB/ BPN32.77 tanggal 18 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00058 tanggal 23 Maret 2010 luas 108 m2;
- 60 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.219/Kel.Cibeureum, tanggal 18 Juni 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.4987/Cbr SK No.12/HGB/ BPN32.77 tanggal 18 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00035 tanggal 23 Maret 2010 luas 90 m2;
- 61 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.220/Kel.Cibeureum, tanggal 18 Juni 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.4989/Cbr SK No.13/HGB/ BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00059 tanggal 23 Maret 2010 luas 64 m2;
- 62 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.221/Kel.Cibeureum, tanggal 18 Juni 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.4990/Cbr SK No.14/HGB/ BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00092 tanggal 23 Maret 2010 luas 63 m2;
- 63 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.222/Kel.Cibeureum, tanggal 18 Juni 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.4986/Cbr SK No.07/HGB/ BPN32.77 tanggal 15 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00022 tanggal 23 Maret 2010 luas 90 m2;
- 64 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.223/Kel.Cibeureum, tanggal 18 Juni 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.4993/Cbr SK No.17/HGB/ BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00088 tanggal 23 Maret 2010 luas 61 m2;
- 65 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.224/Kel.Cibeureum, tanggal 18 Juni 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.5051/Cbr SK No.19/HGB/ BPN32.77 tanggal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00078 tanggal 23 Maret 2010 luas 59 m<sup>2</sup>;
- 66 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.225/Kel.Cibeureum, tanggal 18 Juni 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.4991/Cbr SK No.15/HGB/ BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00042 tanggal 23 Maret 2010 luas 62 m<sup>2</sup>;
- 67 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.226/Kel.Cibeureum, tanggal 18 Juni 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.4994/Cbr SK No.72/HGB/ BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00034 tanggal 23 Maret 2010 luas 60 m<sup>2</sup>;
- 68 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.227/Kel.Cibeureum, tanggal 18 Juni 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.4992/Cbr SK No.16/HGB/ BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00071 tanggal 23 Maret 2010 luas 62 m<sup>2</sup>;
- 69 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.228/Kel.Cibeureum, tanggal 18 Juni 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.4996/Cbr SK No.20/HGB/ BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00033 tanggal 23 Maret 2010 luas 58 m<sup>2</sup>;
- 70 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.229/Kel.Cibeureum, tanggal 18 Juni 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.4997/Cbr SK No.21/HGB/ BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00070 tanggal 23 Maret 2010 luas 57 m<sup>2</sup>;
- 71 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.230/Kel.Cibeureum, tanggal 18 Juni 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.4999/Cbr SK No.23/HGB/ BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00045 tanggal 23 Maret 2010 luas 61 m<sup>2</sup>;
- 72 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.231/Kel.Cibeureum, tanggal 18 Juni 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.4998/Cbr SK No.22/HGB/ BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00026 tanggal 23 Maret 2010 luas 57 m<sup>2</sup>;
- 73 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.232/Kel.Cibeureum, tanggal 18 Juni 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.5034/Cbr SK No.24/HGB/ BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00024 tanggal 23 Maret 2010 luas 81 m<sup>2</sup>;

Halaman 87 dari 130 halaman. Putusan Nomor 120 K/TUN/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 74 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.233/Kel.Cibeureum, tanggal 18 Juni 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.5030/Cbr SK No.27/HGB/ BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00066 tanggal 23 Maret 2010 luas 72 m2;
- 75 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.234/Kel.Cibeureum, tanggal 18 Juni 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.5028/Cbr SK No.29/HGB/ BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00091 tanggal 23 Maret 2010 luas 72 m2;
- 76 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.235/Kel.Cibeureum, tanggal 18 Juni 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.5032/Cbr SK No.37/HGB/ BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00027 tanggal 23 Maret 2010 luas 81 m2;
- 77 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.236/Kel.Cibeureum, tanggal 18 Juni 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.5031/Cbr SK No.26/HGB/ BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00081 tanggal 23 Maret 2010 luas 72 m2;
- 78 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.237/Kel.Cibeureum, tanggal 18 Juni 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.5029/Cbr SK No.28/HGB/ BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00084 tanggal 23 Maret 2010 luas 72 m2;
- 79 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.238/Kel.Cibeureum, tanggal 2 Agustus 2010, berasal dari tanah bekas Hak Guna Bangunan No.138/Cibeureum, terbit berdasarkan SK Kakanwil BPN Prov. Jawa Barat, No.255/ HGB/BPN32/2010. tanggal 12 Juli 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00230/Cbr/2010 tanggal 26 Juli 2010 luas 2463 m2;
- 80 Sertipikat Hak Milik No.4965/Kel.Cibeureum, tanggal 30 Juli 2009, berasal dari pemisahan Hak Milik No.4560/Cibeureum atas nama Idris Ismail dan Djuandri Bunadi Surat Ukur No.00043/2009 tanggal 21 Juli 2009 luas 8.080 m2;
- 3 Merintahkan Tergugat untuk mencabut atau mencoret Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang telah dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cimahi berupa:
  - 1 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.160/Kel.Cibeureum, tanggal 27 Mei 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.4966/Cbr, SK No.85/HGB/ BPN32.77 tanggal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00085 tanggal 23 Maret 2010 luas 108 m2.;
- 2 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.161/Kel.Cibeureum, tanggal 27 Mei 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.5051/Cbr, SK No.65/HGB/ BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00055 tanggal 23 Maret 2010 luas 60 m2;
  - 3 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.162/Kel.Cibeureum, tanggal 27 Mei 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.5053/Cbr/2010, SK No.63/HGB/ BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00036 tanggal 23 Maret 2010 luas 62 m2;
  - 4 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.163/Kel.Cibeureum, tanggal 27 Mei 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.5057/Cbr, SK No.59/HGB/ BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00096 tanggal 23 Maret 2010 luas 63 m2;
  - 5 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.164/Kel.Cibeureum, tanggal 27 Mei 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.5056/Cbr/, SK No.60/HGB/ BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00032 tanggal 23 Maret 2010 luas 63 m2;
  - 6 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.165/Kel.Cibeureum, tanggal 27 Mei 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.5060/Cbr,SK No.56/HGB/ BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00094 tanggal 23 Maret 2010 luas 63 m2;
  - 7 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.166/Kel.Cibeureum, tanggal 27 Mei 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.5041/Cbr, SK No.32/HGB/ BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00047 tanggal 23 Maret 2010 luas 81 m2;
  - 8 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.167/Kel.Cibeureum, tanggal 27 Mei 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.4977/Cbr SK No.74/HGB/ BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00031 tanggal 23 Maret 2010 luas 90 m2;
  - 9 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.168/Kel.Cibeureum, tanggal 27 Mei 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.5065/Cbr SK No.51/HGB/ BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00054 tanggal 23 Maret 2010 luas 72 m2;

Halaman 89 dari 130 halaman. Putusan Nomor 120 K/TUN/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 10 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.169/Kel.Cibeureum, tanggal 27 Mei 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.5058/Cbr SK No.58/HGB/ BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00052 tanggal 23 Maret 2010 luas 63 m2;
- 11 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.170/Kel.Cibeureum, tanggal 20 Mei 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.4978/Cbr SK No.73/HGB/ BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00030 tanggal 23 Maret 2010 luas 90 m2;
- 12 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.171/Kel.Cibeureum, tanggal 20 Mei 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.5063/Cbr SK No.53/HGB/ BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00079 tanggal 23 Maret 2010 luas 72 m2;
- 13 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.172/Kel.Cibeureum, tanggal 20 Mei 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.4967/Cbr SK No.84/HGB/ BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00063 tanggal 23 Maret 2010 luas 90 m2;
- 14 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.173/Kel.Cibeureum, tanggal 20 Mei 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.5055/Cbr SK No.61/HGB/ BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00097 tanggal 23 Maret 2010 luas 63 m2;
- 15 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.174/Kel.Cibeureum, tanggal 20 Mei 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.4981/Cbr SK No.08/HGB/ BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00083 tanggal 23 Maret 2010 luas 90 m2;
- 16 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.175/Kel.Cibeureum, tanggal 12 Mei 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.5052/Cbr SK No.64/HGB/ BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00065 tanggal 23 Maret 2010 luas 61 m2;
- 17 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.176/Kel.Cibeureum, tanggal 12 Mei 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.5064/Cbr SK No.52/HGB/ BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00090 tanggal 23 Maret 2010 luas 72 m2;
- 18 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.177/Kel.Cibeureum, tanggal 12 Mei 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.4976/Cbr SK No.75/HGB/ BPN32.77 tanggal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00098 tanggal 23 Maret 2010 luas 108 m2;
- 19 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.178/Kel.Cibeureum, tanggal 12 Mei 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.4982/Cbr SK No.70/HGB/ BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00095 tanggal 23 Maret 2010 luas 90 m2;
- 20 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.179/Kel.Cibeureum, berasal dari bekas Hak Milik No.4975/Cbr SK No.76/HGB/BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00064 tanggal 23 Maret 2010 luas 108 m2;
- 21 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.180/Kel.Cibeureum, tanggal 27 Mei 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.5059/Cbr SK No.57/HGB/ BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00074 tanggal 23 Maret 2010 luas 63 m2;
- 22 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.181/Kel.Cibeureum, tanggal 27 Mei 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.4968/Cbr SK No.83/HGB/ BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00089 tanggal 23 Maret 2010 luas 90 m2;
- 23 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.182/Kel.Cibeureum, tanggal 27 Mei 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.5054/Cbr SK No.62/HGB/ BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00077 tanggal 23 Maret 2010 luas 62 m2;
- 24 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.183/Kel.Cibeureum, tanggal 27 Mei 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.4980/Cbr SK No.71/HGB/ BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00076 tanggal 23 Maret 2010 luas 90 m2;
- 25 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.184/Kel.Cibeureum, tanggal 27 Mei 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.4973/Cbr SK No.78/HGB/ BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00072 tanggal 23 Maret 2010 luas 90 m2;
- 26 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.185/Kel.Cibeureum, tanggal 27 Mei 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.5033/Cbr SK No.92/HGB/ BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00101 tanggal 23 Maret 2010 luas 81 m2;

Halaman 91 dari 130 halaman. Putusan Nomor 120 K/TUN/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.186/Kel.Cibeureum, tanggal 27 Mei 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.5050/Cbr SK No.66/HGB/ BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00039 tanggal 23 Maret 2010 luas 72 m<sup>2</sup>;
- 28 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.187/Kel.Cibeureum, tanggal 27 Mei 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.5062/Cbr SK No.54/HGB/ BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00023 tanggal 23 Maret 2010 luas 71 m<sup>2</sup>;
- 29 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.188/Kel.Cibeureum, tanggal 27 Mei 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.5061/Cbr SK No.55/HGB/ BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00025 tanggal 23 Maret 2010 luas 63 m<sup>2</sup>;
- 30 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.189/Kel.Cibeureum, tanggal 27 Mei 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.4974/Cbr SK No.77/HGB/ BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00086 tanggal 23 Maret 2010 luas 90 m<sup>2</sup>;
- 31 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.190/Kel.Cibeureum, tanggal 20 Mei 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.4971/Cbr SK No.80/HGB/ BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00051 tanggal 23 Maret 2010 luas 90 m<sup>2</sup>;
- 32 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.191/Kel.Cibeureum, tanggal 20 Mei 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.4970/Cbr SK No.81/HGB/ BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00044 tanggal 23 Maret 2010 luas 90 m<sup>2</sup>;
- 33 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.192/Kel.Cibeureum, tanggal 20 Mei 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.4979/Cbr SK No.72/HGB/ BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00029 tanggal 23 Maret 2010 luas 90 m<sup>2</sup>;
- 34 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.193/Kel.Cibeureum, tanggal 20 Mei 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.4969/Cbr SK No.82/HGB/ BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00057 tanggal 23 Maret 2010 luas 90 m<sup>2</sup>;
- 35 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.194/Kel.Cibeureum, tanggal 20 Mei 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.4972/Cbr SK No.79/HGB/ BPN32.77 tanggal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00050 tanggal 23 Maret 2010 luas 90 m<sup>2</sup>;
- 36 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.195/Kel.Cibeureum, tanggal 20 Mei 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.5051/Cbr SK No.69/HGB/ BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00037 tanggal 23 Maret 2010 luas 90 m<sup>2</sup>;
- 37 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.196/Kel.Cibeureum, tanggal 18 Juni 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.4984/Cbr SK No.68/HGB/ BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00067 tanggal 23 Maret 2010 luas 90 m<sup>2</sup>;
- 38 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.197/Kel.Cibeureum, tanggal 18 Juni 2010, berasal dari bekas Hak Milik No. 5068/Cbr SK No.50/HGB/ BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00048 tanggal 23 Maret 2010 luas 72 m<sup>2</sup>;
- 39 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.198/Kel.Cibeureum, tanggal 18 Juni 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.5036/Cbr SK No.47/HGB/ BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00046 tanggal 23 Maret 2010 luas 90 m<sup>2</sup>;
- 40 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.199/Kel.Cibeureum, tanggal 18 Juni 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.4985/Cbr SK No.67/HGB/ BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00082 tanggal 23 Maret 2010 luas 108 m<sup>2</sup>;
- 41 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.200/Kel.Cibeureum, tanggal 18 Juni 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.5035/Cbr SK No.48/HGB/ BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00093 tanggal 23 Maret 2010 luas 108 m<sup>2</sup>;
- 42 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.201/Kel.Cibeureum, tanggal 18 Juni 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.5067/Cbr SK No.49/HGB/ BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00069 tanggal 23 Maret 2010 luas 99 m<sup>2</sup>;
- 43 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.202/Kel.Cibeureum, tanggal 18 Juni 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.5051/Cbr SK No.43/HGB/ BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00060 tanggal 23 Maret 2010 luas 90 m<sup>2</sup>;

Halaman 93 dari 130 halaman. Putusan Nomor 120 K/TUN/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 44 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.203/Kel.Cibeureum, tanggal 18 Juni 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.5039/Cbr SK No.42/HGB/ BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00061 tanggal 23 Maret 2010 luas 90 m<sup>2</sup>;
- 45 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.204/Kel.Cibeureum, tanggal 18 Juni 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.5037/Cbr SK No.44/HGB/ BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00038 tanggal 23 Maret 2010 luas 90 m<sup>2</sup>;
- 46 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.205/Kel.Cibeureum, tanggal 18 Juni 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.5069/Cbr SK No.45/HGB/ BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00049 tanggal 23 Maret 2010 luas 92 m<sup>2</sup>;
- 47 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.206/Kel.Cibeureum, tanggal 18 Juni 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.5040/Cbr SK No.41/HGB/ BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00028 tanggal 23 Maret 2010 luas 108 m<sup>2</sup>;
- 48 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.207/Kel.Cibeureum, tanggal 18 Juni 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.5068/Cbr SK No.46/HGB/ BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00040 tanggal 23 Maret 2010 luas 87 m<sup>2</sup>;
- 49 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.208/Kel.Cibeureum, tanggal 18 Juni 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.5027/Cbr SK No.30/HGB/ BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00080 tanggal 23 Maret 2010 luas 72 m<sup>2</sup>;
- 50 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.209/Kel.Cibeureum, tanggal 18 Juni 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.5044/Cbr SK No.35/HGB/ BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00073 tanggal 23 Maret 2010 luas 72 m<sup>2</sup>;
- 51 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.210/Kel.Cibeureum, tanggal 18 Juni 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.5026/Cbr SK No.31/HGB/ BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00068 tanggal 23 Maret 2010 luas 90 m<sup>2</sup>;
- 52 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.211/Kel.Cibeureum, tanggal 18 Juni 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.5042/Cbr SK No.33/HGB/ BPN32.77 tanggal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00041 tanggal 23 Maret 2010 luas 81 m<sup>2</sup>;
- 53 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.212/Kel.Cibeureum, tanggal 18 Juni 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.5043/Cbr SK No.34/HGB/ BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00056 tanggal 23 Maret 2010 luas 81 m<sup>2</sup>;
- 54 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.213/Kel.Cibeureum, tanggal 18 Juni 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.5047/Cbr SK No.38/HGB/ BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00087 tanggal 23 Maret 2010 luas 72 m<sup>2</sup>;
- 55 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.214/Kel.Cibeureum, tanggal 18 Juni 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.5045/Cbr SK No.36/HGB/ BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00053 tanggal 23 Maret 2010 luas 72 m<sup>2</sup>;
- 56 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.215/Kel.Cibeureum, tanggal 18 Juni 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.5048/Cbr SK No.39/HGB/ BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00043 tanggal 23 Maret 2010 luas 72 m<sup>2</sup>;
- 57 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.216/Kel.Cibeureum, tanggal 18 Juni 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.5046/Cbr SK No.37/HGB/ BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00062 tanggal 23 Maret 2010 luas 72 m<sup>2</sup>;
- 58 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.217/Kel.Cibeureum, tanggal 18 Juni 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.5049/Cbr SK No.40/HGB/ BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00075 tanggal 23 Maret 2010 luas 90 m<sup>2</sup>;
- 59 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.218/Kel.Cibeureum, tanggal 18 Juni 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.4988/Cbr SK No.03/HGB/ BPN32.77 tanggal 18 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00058 tanggal 23 Maret 2010 luas 108 m<sup>2</sup>;
- 60 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.219/Kel.Cibeureum, tanggal 18 Juni 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.4987/Cbr SK No.12/HGB/ BPN32.77 tanggal 18 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00035 tanggal 23 Maret 2010 luas 90 m<sup>2</sup>;

Halaman 95 dari 130 halaman. Putusan Nomor 120 K/TUN/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 61 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.220/Kel.Cibeureum, tanggal 18 Juni 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.4989/Cbr SK No.13/HGB/ BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00059 tanggal 23 Maret 2010 luas 64 m2;
- 62 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.221/Kel.Cibeureum, tanggal 18 Juni 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.4990/Cbr SK No.14/HGB/ BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00092 tanggal 23 Maret 2010 luas 63 m2;
- 63 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.222/Kel.Cibeureum, tanggal 18 Juni 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.4986/Cbr SK No.07/HGB/ BPN32.77 tanggal 15 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00022 tanggal 23 Maret 2010 luas 90 m2;
- 64 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.223/Kel.Cibeureum, tanggal 18 Juni 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.4993/Cbr SK No.17/HGB/ BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00088 tanggal 23 Maret 2010 luas 61 m2;
- 65 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.224/Kel.Cibeureum, tanggal 18 Juni 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.5051/Cbr SK No.19/HGB/ BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00078 tanggal 23 Maret 2010 luas 59 m2;
- 66 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.225/Kel.Cibeureum, tanggal 18 Juni 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.4991/Cbr SK No.15/HGB/ BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00042 tanggal 23 Maret 2010 luas 62 m2;
- 67 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.226/Kel.Cibeureum, tanggal 18 Juni 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.4994/Cbr SK No.72/HGB/ BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00034 tanggal 23 Maret 2010 luas 60 m2;
- 68 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.227/Kel.Cibeureum, tanggal 18 Juni 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.4992/Cbr SK No.16/HGB/ BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00071 tanggal 23 Maret 2010 luas 62 m2;
- 69 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.228/Kel.Cibeureum, tanggal 18 Juni 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.4996/Cbr SK No.20/HGB/ BPN32.77 tanggal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00033 tanggal 23 Maret 2010 luas 58 m<sup>2</sup>;
- 70 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.229/Kel.Cibeureum, tanggal 18 Juni 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.4997/Cbr SK No.21/HGB/ BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00070 tanggal 23 Maret 2010 luas 57 m<sup>2</sup>;
- 71 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.230/Kel.Cibeureum, tanggal 18 Juni 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.4999/Cbr SK No.23/HGB/ BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00045 tanggal 23 Maret 2010 luas 61 m<sup>2</sup>;
- 72 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.231/Kel.Cibeureum, tanggal 18 Juni 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.4998/Cbr SK No.22/HGB/ BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00026 tanggal 23 Maret 2010 luas 57 m<sup>2</sup>;
- 73 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.232/Kel.Cibeureum, tanggal 18 Juni 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.5034/Cbr SK No.24/HGB/ BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00024 tanggal 23 Maret 2010 luas 81 m<sup>2</sup>;
- 74 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.233/Kel.Cibeureum, tanggal 18 Juni 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.5030/Cbr SK No.27/HGB/ BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00066 tanggal 23 Maret 2010 luas 72 m<sup>2</sup>;
- 75 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.234/Kel.Cibeureum, tanggal 18 Juni 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.5028/Cbr SK No.29/HGB/ BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00091 tanggal 23 Maret 2010 luas 72 m<sup>2</sup>;
- 76 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.235/Kel.Cibeureum, tanggal 18 Juni 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.5032/Cbr SK No.37/HGB/ BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00027 tanggal 23 Maret 2010 luas 81 m<sup>2</sup>;
- 77 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.236/Kel.Cibeureum, tanggal 18 Juni 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.5031/Cbr SK No.26/HGB/ BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00081 tanggal 23 Maret 2010 luas 72 m<sup>2</sup>;

Halaman 97 dari 130 halaman. Putusan Nomor 120 K/TUN/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



78 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.237/Kel.Cibeureum, tanggal 18 Juni 2010, berasal dari bekas Hak Milik No.5029/Cbr SK No.28/HGB/ BPN32.77 tanggal 19 Februari 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00084 tanggal 23 Maret 2010 luas 72 m<sup>2</sup>;

79 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.238/Kel.Cibeureum, tanggal 2 Agustus 2010, berasal dari tanah bekas Hak Guna Bangunan No.138/Cibeureum, terbit berdasarkan SK Kakanwil BPN Prov. Jawa Barat, No.255/ HGB/BPN32/2010. tanggal 12 Juli 2010 atas nama PD.Jati Mandiri Surat Ukur No.00230/Cbr/2010 tanggal 26 Juli 2010 luas 2463 m<sup>2</sup>;

80 Sertipikat Hak Milik No.4965/Kel.Cibeureum, tanggal 30 Juli 2009, berasal dari pemisahan Hak Milik No.4560/Cibeureum atas nama Idris Ismail dan Djuandri Bunadi Surat Ukur No.00043/2009 tanggal 21 Juli 2009 luas 8.080 m<sup>2</sup>;

4. Menghukum Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 321.000,00 (tiga ratus dua puluh satu ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pembanding/ Tergugat, Pembanding/Tergugat II Intervensi 1 dan Pembanding/ Tergugat II Intervensi 2 putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 134/B/2012/PT.TUN.JKT. tanggal 15 Agustus 2012 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 dan 2/Para Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 93/G/2011/PTUN-BDG tanggal: 5 April 2012 yang dimohonkan banding, dan dengan :

**MENGADILI SENDIRI :**

**DALAM EKSEPSI :**

- Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi/Para Pembanding;

**DALAM POKOK PERKARA :**

- Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);





Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat II Intervensi 1/Pembanding, Penggugat dan Tergugat II Intervensi 2 masing-masing pada tanggal 18 Oktober 2012, kemudian terhadapnya oleh Tergugat II Intervensi 1, Penggugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi 2/Pembanding diajukan permohonan kasasi secara lisan masing-masing pada tanggal 24 Oktober 2012 dan tanggal 29 Oktober 2012, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 93/G/2011/PTUN.BDG. Jo Nomor 134/B/2012/PT.TUN.JKT. yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung. Permohonan tersebut disertai dengan diikuti Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut masing-masing pada tanggal 07 November 2012 dan tanggal 09 November 2012 ;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 12 November 2012 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi I, II, III, diajukan Jawaban Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usana Negara Bandung masing-masing pada tanggal 22 November 2012, 26 November 2012 dan tanggal 23 November 2012, tanggal 04 Desember 2012 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

#### **alasan kasasi**

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

#### **Alasan Pemohon Kasasi I :**

##### **DALAM EKSEPSI :**

- 1 Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya halaman 50-51 telah mempertimbangkan antara lain sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tidak sependapat dengan pertimbangan hukum mengenai eksepsi Kepentingan mengajukan gugatan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut, dengan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut :

- Bahwa permasalahan hukum yang perlu dipertimbangkan dalam sengketa Tata Usaha Negara dalam kaitannya dengan kepentingan mengajukan gugatan ini



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah : Apakah masih relevan memper-masalahkan tanah bekas hak *eigendom verponding* Nomor 3323 yang diclaim milik Penggugat/Terbanding berdasarkan : Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 76/Pdt.G/2004/PN.BB jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 372/Pdt/2006/PT.BDG jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1686 K/Pdt/2007 (vide Bukti P-3b), padahal sejak tanggal 02 Maret 1994 telah dikonversi menjadi SHM Nomor 2775/Cibeureum dan telah dipecah menjadi beberapa sertifikat yang sekarang ini menjadi objek sengketa berdasar : penerbitannya merupakan pelaksanaan dari Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Mahkamah Agung RI No.92 PK/Pdt/2000 dan telah dilaksanakan Eksekusi dengan Berita Acara Eksekusi Pengosongan dan Penyerahan No.04/Eks.G/ 2004/PN.BB jo. No.46/Pdt.Eks/2004/PN.Bdg jo. No.75/1974/C/Bdg pada tanggal 06 Januari 2005 ;

- Bahwa fakta yang tidak dapat disangkal kebenarannya terhadap objek sengketa adalah :
- *Eigendom Verponding* Nomor 3323/Cibeureum adalah sudah tidak diketemukan lagi diarsip Tergugat/Pembanding karena telah dikonversi menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 2775 dan turunannya yang sekarang menjadi objek sengketa ( vide bukti T-1, T-2 );
- Penerbitan objek sengketa didasari adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap : Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 92 PK/Pdt/2000 dan telah dilaksanakan Eksekusi dengan Berita Acara Eksekusi Pengosongan dan Penyerahan No.04/Eks.G/ 2004/PN.BB jo. No.46/Pdt.Eks/2004/PN.Bdg jo. No.75/1974/C/Bdg tanggal 06 Januari 2005 ( vide bukti T-5, T-6 dan T-7 );
- Putusan Mahkamah Agung No.1688 K/Pdt/2007 tanggal 10 April 2008 telah dinyatakan Non-Eksektabel oleh Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kls.IA Bale Bandung tanggal 22 Juni 2011 No.05/Pdt.Eks/G/ 2009/PN.BB. jo. No.76/Pdt.G/2004/PN.BB jo. No.372/Pdt/2006/PT.Bdg jo. No.1686 K/Pdt/2007. Artinya, Putusan Mahkamah Agung tersebut tidak bisa diwujudkan, sehingga kepemilikan Penggugat yang dinyatakan di dalam putusan itu juga tidak bisa diwujudkan. Oleh karena itu, Penggugat tidak dapat menyatakan dirinya sebagai pemilik atas tanah *in litis* ( vide bukti T.II.Int.II-2, T.II.Int.I-83 );

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dengan adanya fakta hukum dalam pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sesuai Pasal 53 (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berkesimpulan bahwa Penggugat/ Terbanding tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan sengketa tata usaha negara ini, untuk itu eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan 2/Para Pembanding mengenai kepentingan dalam mengajukan gugatan patut diterima”;

Terhadap pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut, Pemohon Kasasi, dahulu Tergugat II Intervensi 1/Pembanding pada dasarnya sangat menyetujuinya;

Pertimbangan hukum *Judex Facti* pada dasarnya adalah :

“ ...bahwa Penggugat/ Terbanding tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan ...”;

Bahwa dengan demikian, keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat/ Pembanding/ Turut Termohon Kasasi yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini, yaitu 78 Sertipikat HGB tercatat atas nama Perusahaan Daerah Jati Mandiri/Tergugat II Intervensi 1/Pemohon Kasasi, tidak dapat digugat dan tidak ada kepentingan Penggugat/Termohon Kasasi untuk menggugatnya, karena Penggugat/Termohon kasasi tidak mempunyai kualitas sebab bukan sebagai pemilik tanah sengketa, dan tidak mempunyai hubungan hukum atas tanah *a quo* ;

Sehingga oleh karena itu, gugatan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi seharusnya ditolak, namun ternyata *Judex Facti* memberi putusan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), hal mana bertentangan dengan hukum acara yang berlaku. *Judex Facti* seharusnya memberi putusan gugatan Penggugat/Terbanding/ Termohon Kasasi ditolak, bukan dinyatakan tidak dapat diterima, senada/sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.209 K/TUN/2004 tanggal 14 Oktober 2004, yang menegaskan :

“Bahwa dengan demikian Keputusan yang diterbitkan oleh Pemohon Kasasi I yang menjadi objek dalam perkara ini,..(vide bukti P-1 dan P-2) tidak dapat digugat dan tidak ada kepentingan Penggugat/Termohon Kasasi untuk menggugatnya karena sejak awal PT.Asianagro Abadi tidak mempunyai kualitas atau *standing* untuk bertindak sebagai Penggugat ...;

Oleh karenanya gugatan Penggugat/ Termohon Kasasi haruslah ditolak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No.42/B/2004/ PTTUN-JKT. tanggal 16 Maret 2004 jo. putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No.150/G.TUN/2003/PTUN-JKT tanggal 19 Januari 2004 dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan atau undang-undang, maka putusan-putusan tersebut harus dibatalkan dan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon kasasi harus dikabulkan...” ;

2. Bahwa mengenai pertimbangan-pertimbangan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta) tersebut, Pemohon Kasasi/Tergugat II Intervensi 1/ Pembanding berpendapat :

A. Bahwa *Judex Facti* belum mempertimbangkan eksepsi Tergugat II Intervensi 1/ Pemohon Kasasi bahwa gugatan Penggugat Telah Lewat Waktu Pengajuan gugatan (*Verjaard*), sebab :

- 1) Bahwa objek gugatan, yaitu 78 Sertipikat *a quo* atas nama Perusahaan Daerah Jati Mandiri/ Tergugat II Intervensi 1/Pemohon Kasasi (pada No.Urut 1 s/d 78) diterbitkan pada sekitar pertengahan tahun 2010, dan objek gugatan pada No.Urut 80 yaitu SHM No.4965/Cibeureum atas nama Tergugat II Intervensi 2/ Pemohon Kasasi diterbitkan pada tanggal 30 Juli 2009 (vide pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung halaman 301), sedangkan Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 19 September 2011, sehingga karenanya telah melewati tenggang waktu 90 hari, sebagaimana diatur oleh Pasal 55 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No.9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No.51 Tahun 2009, oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah ditolak;
- 2) Bahwa walaupun Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi mendalilkan baru mengetahui adanya sertipikat-sertipikat *a quo* objek sengketa pada tanggal 30 Juni 2011 atas dasar Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung No.W11.U6/1264/HT.04.10. VI/11 tanggal 28 Juni 2011, jelas hal itu tidak benar, oleh karena diatas tanah *ex.eigendom* verponding No.3323, luas + 2,9 ha tersebut sejak tanggal 2 Maret 1994 yang lalu telah diterbitkan SHM No.2775/Cibeureum atas nama Udung dkk, sebagai ahliwaris R.Soma bin Wargadiredja ( vide bukti T-1 );

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3) Bahwa faktanya tanah SHM No.2775/Cibeureum tersebut telah lama pula diputuskan haknya menjadi hak milik Ny.Ida Rooslih oleh Peradilan Perdata, yakni Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung No.92 PK/Pdt/2000 tanggal 15 Desember 2003 jo. Penetapan Pengadilan Negeri Bale Bandung No.04/Eks.G/2004/ PN.BB/Del. jo. No.46/Pdt.Eks/2004/Put/PN.Bdg jo. No.75/1974/C/ Bdg tanggal 3 November 2004 jo. Berita Acara Eksekusi Pengosongan dan Penyerahan No.04/Eks.G/2004/PN.BB/ Del. jo. No.46/Pdt.Eks/2004/Put/PN.Bdg. jo. No.75/1974/C/Bdg tanggal 6 Januari 2005, dengan demikian sertifikat-sertifikat *a quo* diterbitkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (vide Pasal 2 huruf a dan e Undang-Undang No.5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No.9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No.51 Tahun 2009);
- 4) Bahwa selain itu, bidang tanah yang tercantum dalam Sertipikat-sertipikat *a quo* objek sengketa telah berpindah tangan, yakni :
- a) Berdasarkan Akta Jual Beli No.214/2008 tanggal 19 Juni 2008 yang dibuat oleh dan dihadapan Ana Wismayanti, SH, PPAT, tanah SHM No.2775/ Cibeureum, luas 24.790 m2 dijual dan dibaliknama kepada Idris Ismail dan Djuandri Bunadi. Kemudian, SHM itu dipecah menjadi 2 (dua), yakni SHM No.4560/ Kel. Cibeureum, luas 18.911 m2 dan SHM No.4559/Kel. Cibeureum, luas 5.879 M2 atas nama Idris Ismail dan Djuandri Bunadi;
- b) Berdasarkan Keputusan Menteri Agraria/KBPN No.16 Tahun 1997 tanggal 09-12-1997 dan surat pernyataan tentang permohonan penurunan hak tanggal 20 Juni 2008, Hak Milik No.4559/ Kel.Cibeureum diturunkan haknya menjadi HGB No.159/ Kel.Cibeureum. Kemudian, berdasarkan Akta Jual Beli No.219/2008 tanggal 20 Juni 2008 yang dibuat oleh dan dihadapan Ana Wismayanti, SH, PPAT di Kota Cimahi, tanah itu dijual kepada dan dibalik-nama keatas nama Tergugat II Intervensi 1, tanggal 23 Juni 2008 ;
- c) Pada tahun 2009, tanah SHM No.4560/Kel.Cibeureum, luas 18.911 m2 itu, kemudian dipecah menjadi 79, yakni SHM No.4965/Kel.Cibeureum, luas 8088 m2 sampai dengan SHM No.5069/Kel.Cibeureum, luas 92 m2 atas nama Idris Ismail dan Djuandri Bunadi ;





- d) Berdasarkan Akta Pelepasan hak No.15 tanggal 21-12-2009 yang dibuat oleh dan dihadapan Rasman, SH, Notaris/PPAT, Perusahaan Daerah Jati Mandiri mengajukan permohonan Hak Guna Bangunan atas tanah-tanah ex.Hak Milik kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Cimahi, dan berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Cimahi tentang Pemberian Hak Guna Bangunan kepada Perusahaan Daerah Jati Mandiri ( vide bukti T-91 s/d T-169 dihubungkan dengan bukti T-8 s/d T-88), selanjutnya diterbitkan 78 Sertipikat HGB atas nama Perusahaan Daerah Jati Mandiri/Tergugat II Intervensi 1/Pemohon Kasasi (objek sengketa);
- 5) Indroharto, dalam bukunya “Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II, hlm.59, mengatakan bahwa :
- “Apabila diperselisihkan masalah diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara kepada si alamat masih dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang dimungkinkan oleh Pasal 100 undang-undang ini, yang antara lain bukti Surat dan Pengetahuan Hakim”;
- 6) Bahwa secara kasuistis Penggugat/ Termohon Kasasi sudah mengetahui kepentingannya dirugikan, yaitu :
- a) Sejak tahun 2008, pada persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dalam perkara No.54/G/2008/PTUN-Bdg antara Nunung Hidayat sebagai Penggugat dan PT.Adhi Dharma Bumi Indonesia Indah sebagai Penggugat II Intervensi (Penggugat dalam perkara ini) melawan 1. Kepala Dinas Penanaman Modal Kota Cimahi sebagai Tergugat ; 2. Perusahaan Daerah Jati Mandiri sebagai Tergugat II Intervensi (Tergugat II Intervensi 1 dalam perkara ini). Dalam perkara tersebut telah didalilkan, yaitu SHM No.2775/Kel.Cibeureum dan SHGB No.159/Kel.Cibeureum, dalil mana tidak pernah dibantah/ disangkal kebenarannya oleh Penggugat/Termohon Kasasi, dengan demikian menurut hukum harus diterima benar adanya (vide Bukti T.II.Int.I-1, T.II.Int.II-11 dan Bukti Tambahan T.II.Int.1 ke-1);
- Berdasarkan fakta hukum bahwa di sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dan berdasarkan bukti-bukti yang telah diakui kebenarannya oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, di mana dalam pertimbangan hukum pada halaman 300-301 Majelis Hakim telah mempertimbangkan dan mengakui bahwa Sertipikat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HGB No.159/Kel. Cibereum atas nama Tergugat II Intervensi 1/ Pemohon Kasasi sebagai objek sengketa ( vide Bukti T.II.Int.1-1 dan T-88, serta Bukti Tambahan T.II.Int.1 ke-2 dan Bukti Tambahan T.II.Int.1 ke-3, yang aslinya terlampir dalam Berkas Perkara dalam perkara ini );

Di samping itu, sudah jelas bahwa peniadaan Sertipikat HGB No.159/ Kel. Cibereum sebagai objek gugatan dalam gugatan yang diperbaiki tanggal 2 November 2011 oleh Penggugat/ Termohon Kasasi dimaksudkan untuk menghilangkan jejak yang membuktikan bahwa Penggugat/Termohon Kasasi sesungguhnya sudah mengetahui sebelumnya keberadaan Sertipikat HGB *a quo*;

- b) Sejak tanggal 16 Juni 2009, saat Juan Felix Tampubolon, SH.MH (Kuasa hukum Penggugat) mengirim Surat No.0188/JFT/SU/VII/ 2009 tanggal 16 Juli 2009 Perihal Undangan untuk penyelesaian damai dalam pelaksanaan (eksekusi) atas putusan Kasasi Mahkamah Agung No.1686 K/Pdt/2007 yang ditujukan kepada Direksi Perusahaan Daerah Jati Mandiri/Tergugat II Intervensi 1/Pemohon Kasasi dan Idris Ismail/ Tergugat II Intervensi 2/ Pemohon Kasasi ( vide bukti T.II.Int.1-86 ), yang telah ditanggapi oleh Kuasa Hukum Direksi Perusahaan Daerah Jati Mandiri/ Tergugat II Intervensi 1/ Pemohon Kasasi dengan Suratnya No.03/B/MAH/VII/2009 tanggal 4 Agustus 2009 yang menjelaskan kepemilikan dan penguasaannya atas tanah *a quo* dan Sertipikat HGB No.159/Kel. Cibereum tercatat atas nama Tergugat II Intervensi 1/ Pemohon Kasasi, dan di atas tanah Sertipikat HGB tersebut sedang dilakukan pembangunan sejak tahun 2008 ( vide bukti T.II.Int.1-87);
- c) Sejak tanggal 21 Agustus 2009, saat Juan Felix Tampubolon, SH.MH (Kuasa hukum Penggugat) membuat Pengumuman pada Harian Umum Pikiran Rakyat terbit tanggal 21 Agustus 2009 tentang objek sengketa (vide bukti T.II.Int.1-88), dan Pengumuman pada Harian Umum Pikiran Rakyat terbit tanggal 26 Agustus 2009 tentang kepemilikan dan penguasaan atas tanah SHGB No.159/Kel.Cibereum dan SHM No.4560/ Kel.Cibereum, berasal dari SHM No.2775/Kel.Cibereum. Selain itu, diumumkan bahwa di atas tanah SHGB dan SHM tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang dilakukan pembangunan kompleks Pertokoan dan Apartemen serta Sub Terminal. ( vide bukti T.II.Int.1-89 );

- d) Sejak tanggal 8 April 2010, saat dipasang Plang / Papan Pengumuman yang berdiri di lokasi tanah sertipikat-sertipikat *a quo* objek sengketa, yang bertuliskan “TANAH INI MILIK PEMERINTAH KOTA CIMAHI, PD.JATI MANDIRI, BER-SERTIPIKAT : No.10.28.01.04.300.159 ; - No.10.28.01.04. 300.170 s/d 179 ; - No.10.28.01.04.300.190 s/d 195”. Papan Pengumuman tentang telah adanya Sertipikat-sertipikat *a quo* objek sengketa yang diterbitkan di atas bidang tanah yang akan dieksekusi itu telah diberitakan dan dimuat fotonya pada Harian Umum Pikiran Rakyat pada hlm.19, tanggal 2 Juni 2010 di bawah judul berita “Satpol PP Terus Menjaga BCJ” ( vide bukti T.II.Int.1-90, dan T.II.Int.II-8, T.II.Int.II-9, T.II.Int.II-10);
- e) Saat proses eksekusi perkara No.05/Pdt/Eks/G/2009/PN.BB. jo. No.76/Pdt.G/2004/PN.BB jo. No.372/Pdt/2006/PT.Bdg. jo. No.1686 K/Pdt/2007, sesuai Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 23 April 2010 ( vide bukti P-8 ), dan sejak adanya pernyataan Direktur PD.Jati Mandiri/ Tergugat II Intervensi 1/Pemohon Kasasi, serta Pernyataan Wakil Walikota Cimahi tentang tanah sengketa telah bersertipikat, sertipikat itu merupakan bukti kuat mengenai kepemilikan lahan BCJ .... dst... dst...”, yang diberitakan pada Harian Umum Pikiran Rakyat tanggal 2 Juni 2010 (vide bukti T.II.Int.I-90 dan T.II.Int.II-11), secara fakta hukum bahwa Penggugat/Termohon Kasasi sesungguhnya sudah mengetahui di atas tanah sengketa telah terbit Sertipikat-sertipikat *a quo* yang nota bene dijadikan objek gugatan Penggugat dalam perkara *a quo*;
- f) Sejak tanggal 28 Juni 2010, saat Pelaksanaan Eksekusi Pengosongan dan Penyerahan perkara No.05/Pdt/Eks/G/2009/ N.BB jo. No.76/Pdt.G/2004/PN.BB., atas permohonan Penggugat/Termohon Kasasi selaku Pemohon Eksekusi, yang eksekusinya tidak dapat dilaksanakan, karena bidang tanah yang akan dieksekusi dikuasai dan dimiliki oleh Tergugat II Intervensi 1/Pemohon Kasasi dan Tergugat II Intervensi 2/ Pemohon Kasasi berdasarkan alas hak yang sah yang dibuktikan dengan Sertipikat-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sertipikat *a quo* atas nama Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2;

Pada waktu Pelaksanaan Eksekusi Pengosongan dan Penyerahan tanggal 28 Juni 2010, di mana setelah Jurusita Pengadilan Negeri Bale Bandung membacakan Penetapan Eksekusi di lokasi tanah yang akan dieksekusi, disaksikan oleh ratusan orang dan terjadi dialog antara Jurusita Pengadilan Negeri Bale Bandung dengan Kabag Hukum Pemkot Cimahi, Team Penasehat Hukum dari pemilik tanah, dan Pejabat Kantor Pertanahan Kota Cimahi. Dalam dialog tersebut, kepada Jurusita Pengadilan Negeri Bale Bandung disampaikan bahwa bidang tanah *a quo* bukan milik Termohon Eksekusi (Udung bin Soma dkk), tetapi milik pihak ketiga yang bukan sebagai pihak pada perkara/putusan tersebut, dan sudah bersertipikat. Penyampaian tersebut disertai dengan menunjukkan sekian puluh sertipikat asli (kejadian ini tersimpan dalam rekaman Video dan juga telah dipublikasikan oleh berbagai media massa cetak maupun elektronik);

g) Berdasarkan Berita pada Harian Umum Pikiran Rakyat, tanggal 29 Juni 2010, hlm.17, di bawah judul “Eksekusi BCJ Ditunda” ( vide bukti T.II.Int.I – 91);

h) Berdasarkan keterangan kesaksian saksi Kardin Panjaitan, SH dan saksi Agus Hapriyadi tentang 78 Sertipikat *a quo* objek sengketa pada Rapat Koordinasi di Pengadilan Negeri Bale Bandung. Pada waktu rapat koordinasi itu, saksi menerangkan ke-78 sertipikat *a quo* sudah ada, dan pada waktu rapat koordinasi hadir juga kuasa hukum Penggugat/Termohon Kasasi (Sdr.Tumpal SP.Sibuea, SH) ;

Bahwa hal-hal tersebut di atas, maka sudah jelas yang dimaksud objek sengketa dalam bukti-bukti itu, adalah Sertipikat *a quo* atas nama Tergugat II Intervensi 1/ Pemohon Kasasi, yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo*, sehingga oleh karenanya terbukti Penggugat/Termohon Kasasi sudah mengetahui adanya objek sengketa tersebut, adalah pada tahun 2008-2010 ;

Dengan demikian, terbukti gugatan *a quo* diajukan telah melewati tenggang waktu 90 hari, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No.9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No.51



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 jo. SEMA R.I No.2 Tahun 1991, oleh karenanya gugatan Penggugat/ Termohon Kasasi harus ditolak seluruhnya ;

B. Bahwa demikian juga, *Judex Facti* belum mempertimbangkan eksepsi Tergugat II Intervensi 1/ Pemohon Kasasi bahwa objek gugatan tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara, dan *Judex Facti* (Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung) dalam pertimbangan hukum halaman 278 surat putusan *a quo* telah salah menerapkan hukum, karena :

- 1) Bahwa dalam catatan Buku Tanah Kantor Pertanahan Kota Cimahi, asal-usul dari tanah Sertipikat *a quo* objek sengketa, adalah berasal dari tanah SHM No.2775/Cibeureum atas nama Udung bin Soma dkk. (= ahliwaris R.Soma bin Wargadiredja) tanggal 2 Maret 1994. Kemudian, berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung No.92 PK/Pdt/2000 tanggal 15 Desember 2003 jo. Penetapan Pengadilan Negeri Bale Bandung No.04/ Eks.G/ 2004/PN.BB/Del. jo. No.46/Pdt.Eks/2004/Put/PN.Bdg. jo. No.75/1974/C/Bdg. tanggal 3 November 2004 jo. Berita Acara Eksekusi Pengosongan dan Penyerahan No.04/Eks.G/2004/PN.BB/Del. jo. No.46/ Pdt.Eks/2004/ Put/PN.Bdg. jo. No.75/1974/C/Bdg. tanggal 6 Januari 2005, kepemilikan tanah SHM No.2775/Cibeureum menjadi milik Ida Rooslih yaitu dengan diterbitkan Sertipikat Pengganti SHM No.2775/Kel.Cibeureum atas nama Ida Rooslih oleh Tergugat (vide bukti T-1, T-2, T-3, T-4, T-5, T-6 dan T-7);
- 2) Bahwa berdasarkan Akta Jual Beli No.214/2008 tanggal 19 Juni 2008, yang dibuat oleh dan di hadapan Ana Wismayanti, SH, PPAT di Kota Cimahi, tanah SHM No.2775/Kel.Cibeureum, luas 24.790 m2 beralih kepada Idris Ismail dan Djuandri Bunadi, kemudian SHM itu dipecah menjadi 2 (dua), yakni SHM No.4560/Kel.Cibeureum, luas 18.911 m2 dan SHM No.4559/ Kel. Cibeureum, luas 5.879 m2 atas nama Idris Ismail dan Djuandri Bunadi/ Tergugat II Intervensi 2/ Pemohon Kasasi;
- 3) Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Agraria/ KBPN No.16 Tahun 1997 tanggal 09-12-1997 dan surat pernyataan penurunan hak tanggal 20 Juni 2008, HM No.4559/Kel.Cibeureum diturunkan haknya menjadi HGB No.159/Kel. Cibeureum. Kemudian, tanah itu berdasarkan Akta Jual Beli No.219/ 2008 tanggal 20 Juni 2008 yang dibuat oleh dan dihadapan Ana Wismayanti, SH, PPAT, dijual kepada dan dibaliknama ke atas nama

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Perusahaan Daerah Jati Mandiri/Tergugat II Intervensi 1/Pemohon Kasasi,  
tanggal 23 Juni 2008 ;

- 4) Bahwa tanah SHM No.4560/Kel.Cibeureum, luas 18.911 m2, kemudian dipecah menjadi 79, yakni SHM No.4965/ Kel.Cibeureum, luas 8088 m2 s/d SHM No.5069/Kel.Cibeureum, luas 92 m2 atas nama Idris Ismail dan Djuandri Bunadi/ Tergugat II Intervensi 2/ Pemohon Kasasi;
- 5) Bahwa berdasarkan Akta Pelepasan Hak No.15 tanggal 21 Desember 2009 yang dibuat dihadapan Rasman, SH, Notaris/PPAT (vide bukti T.II.Int.1-80), Perusahaan Daerah Jati Mandiri mengajukan permohonan Hak Guna Bangunan atas tanah ex.HM No.4966/Kel.Cibeureum s/d tanah ex.HM No.5069/Kel.Cibeureum (vide bukti T.II.Int.1-94 s/d T.II.Int.1-174) kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Cimahi, dan atas permohonan itu terbit Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Cimahi tentang Pemberian Hak Guna Bangunan kepada Perusahaan Daerah Jati Mandiri/ Tergugat II Intervensi 1/Pemohon Kasasi, dan selanjutnya diterbitkan 78 Sertipikat HGB atas nama Perusahaan Daerah Jati Mandiri/ Tergugat II Intervensi 1/ Pemohon Kasasi (objek sengketa) ;
- 6) Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka jelas Kantor Pertanahan Kota Cimahi/Tergugat menerbitkan Sertifikat-sertifikat *a quo* objek sengketa, merupakan hasil pemecahan sempurna dari Sertifikat Hak Milik No.2775/ Kel. Cibeureum, dengan mendasarkan pada Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung No.92 PK/Pdt/2000 tanggal 15 Desember 2003 jo. Penetapan Pengadilan Negeri Bale Bandung No.04/Eks.G/2004/PN.BB/Del. jo. No.46/ dt.Eks/004/Put/PN.Bdg. jo. No.75/1974/C/Bdg tanggal 3 November 2004 jo. Berita Acara Eksekusi Pengosongan dan Penyerahan No.04/Eks.G/2004/PN.BB/Del. jo. No.46/Pdt.Eks/2004/Put/PN.Bdg. jo. No.75/1974/C/Bdg tanggal 6 Januari 2005, sehingga oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 2 huruf a dan e Undang-Undang No.5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No.9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No.51 Tahun 2009, yang berbunyi :
  - a. Keputusan Tata Usaha Negara merupakan perbuatan hukum perdata;
  - b. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;



Dengan demikian, objek gugatan berupa 78 Sertipikat Hak Guna Bangunan *a quo* atas nama Perusahaan Daerah Jati Mandiri/ Tergugat II Intervensi 1/ Pemohon Kasasi, Tidak Termasuk Dalam Pengertian Keputusan Tata Usaha Negara yang bisa digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka gugatan Penggugat/ Termohon Kasasi haruslah ditolak seluruhnya, karena selain kepentingan Penggugat/Termohon Kasasi atas tanah *in litis* sudah tidak ada, juga gugatan Penggugat/Termohon Kasasi sudah lampau waktu, lagi pula objek gugatan tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara yang bisa digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara. Hal ini sesuai dengan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No.58/B/1998/PT.TUN.JKT tanggal 16 Desember 1998 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No.76/G/1996/PTUN-BDG tanggal 6 November 1997, yang telah berkekuatan hukum tetap, yang menyatakan :

“Gugatan Penggugat/ Terbanding tersebut haruslah ditolak karena selain gugatannya bersifat kepemilikan, untuk menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara pun sudah lampau waktu, lagi pula kepentingan Penggugat sudah tidak ada”; karena gugatan Penggugat harus ditolak, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 6 November 1997 No.76/G/1996/PTUN-BDG haruslah dibatalkan”;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Pemohon Kasasi/ Tergugat II Intervensi 1/Pembanding memohon kepada Mahkamah Agung R.I berkenan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No.134/B/2012/PT.TUN.JKT. tanggal 15 Agustus 2012 dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No.93/G/2011/PTUN.BDG. tanggal 5 April 2012, dan mengadili sendiri : menerima Eksepsi Tergugat Intervensi 1/ Pembanding/ Pemohon Kasasi, dan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Bahwa Pemohon Kasasi, dahulu Tergugat II Intervensi 1/ Pembanding merasa keberatan dengan putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung), karena :
  - a. Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung) telah salah dalam menerapkan hukum, bahkan bertentangan dengan hukum, dan putusan



*Judex Facti* tidak dilandasi oleh suatu pertimbangan yang sempurna (*onvoldoende gemotiveerd*), serta tidak didukung oleh penjelasan alasan yang berdasar keadaan fakta maupun berdasar atas hukum;

b. Bahwa selain ini ini kenyataan hukum bahwa pertimbangan hukum dan putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak mencerminkan penegakan hukum yang bernilai kebenaran dan keadilan;

2. Bahwa *Judex Facti* ( Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung) dalam pertimbangan hukum halaman 296 sampai dengan 302 surat putusannya telah salah menerapkan hukum, karena :

a. Bahwa pokok perkara yang dipermasalahkan adalah keputusan Tergugat *in casu* 78 Sertipikat HGB atas nama Tergugat II Intervensi 1/Pemohon Kasasi, yang nyata-nyata Penggugat/ Termohon Kasasi tidak ada kaitannya dengan 78 Sertipikat *a quo* objek sengketa, karena Sertipikat-sertipikat *a quo* tidak bisa digugat (sesuai dengan ketentuan Pasal 2 huruf a dan e Undang-Undang No.5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No.9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No.51 Tahun 2009 ), dan tidak ada kepentingan Penggugat / Termohon Kasasi untuk menggugatnya, karena Penggugat/Termohon kasasi tidak mempunyai kualitas sebab bukan sebagai pemilik tanah sengketa, dan Penggugat/ Termohon Kasasi tidak mempunyai hubungan hukum atas tanah *a quo*, sehingga oleh karenanya gugatan Penggugat/ Termohon Kasasi haruslah ditolak seluruhnya;

b. Bahwa tanah bekas hak *eigendom verponding* Nomor 3323 yang diklaim milik Penggugat/Termohon Kasasi, sudah sejak tanggal 02 Maret 1994 telah dikonversi menjadi beberapa sertipikat yang sekarang ini menjadi objek sengketa dengan berdasar penerbitannya merupakan pelaksanaan dari Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Mahkamah Agung RI No.92 PK/Pdt/2000 dan telah dilaksanakan Eksekusi dengan Berita Acara Eksekusi Pengosongan dan Penyerahan No.04/Eks.G/2004/ PN.BB jo. No.46/ Pdt.Eks/2004/ PN.Bdg jo. No.75/1974/C/Bdg pada tanggal 06 Januari 2005 (vide bukti T-1, T-2, T-5, T-6 dan T-7), sehingga oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 2 huruf a dan e Undang-Undang No.5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No.9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No.51 Tahun 2009, objek gugatan berupa 78 SHGB atas nama Tergugat II Intervensi 1/Pemohon Kasasi, tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara yang bisa digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara;



- c. Putusan Mahkamah Agung No.1688 K/Pdt/2007 tanggal 10 April 2008 telah dinyatakan Non-Eksekatabel oleh Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kls.IA Bale Bandung tanggal 22 Juni 2011 No.05/Pdt.Eks/G/ 2009/PN.BB jo. No.76/Pdt.G/2004/PN.BB jo. No.372/Pdt/2006/PT.Bdg jo. No.1686 K/Pdt/2007. Artinya, Putusan Mahkamah Agung tersebut tidak bisa diwujudkan, sehingga kepemilikan Penggugat yang dinyatakan di dalam putusan itu juga tidak bisa diwujudkan. Oleh karena itu, Penggugat tidak dapat menyatakan dirinya sebagai pemilik atas tanah *in litis* ( vide bukti T.II.Int.I-83 dan T.II.Int.II-2.);
- d. Bahwa secara administratif pertanahan dalam pencatatan administratif pertanahan tidak dikenal catatan lain selain tanah SHM, HGB, HGU, maka sudah jelas *eigendom verponding* No.3323/Cibeureum sudah tidak ada diarsip Tergugat/Turut Termohon Kasasi, sebab sudah dimatikan karena sudah dikonversi menjadi SHM No.2775/Cibeureum, dan turunannya yang sekarang nota bene dijadikan objek gugatan Penggugat/Termohon Kasasi dalam perkara ini (vide Bukti T-1 dan T-2 );
- Oleh karenanya segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan oleh Pejabat atau Badan Tata Usaha Negara mengenai tanah *in litis* hingga adanya putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung tertanggal 15 Desember 2003 dan Pelaksanaan Eksekusi tertanggal 6 Januari 2005 tersebut, haruslah dinilai sebagai tidak mengikat atau tidak mempunyai kekuatan hukum;
- e. Bahwa demikian juga, sesuai dengan surat-surat bukti yang diajukan Penggugat/ Termohon Kasasi ( bukti P-1, P-2.a.b, P-3.a.b, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P - 11, P - 12.a.b, P - 13.a.b, dan P-14 ), maka jelas dan nyata surat-surat bukti tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum, tidak mempunyai nilai pembuktian, dan bukan alat bukti yang sah, dan harus ditolak serta dikesampingkan, sebab surat-surat bukti tersebut sama sekali tidak ada relevansinya dengan gugatan Tata Usaha Negara, karena surat-surat bukti tersebut tidak mendukung gugatan Penggugat/ Termohon Kasasi yang mendalilkan kalau Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara (Tergugat) telah diterbitkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Tergugat/ Turut Termohon Kasasi telah menyalahgunakan wewenang, dan Tergugat/ Turut Termohon Kasasi sewenang-wenang serta tindakan Tergugat/ Turut Termohon Kasasi bertentangan dengan Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik;



f. Bahwa demikian juga, Pemohon Kasasi/Tergugat II Intervensi 1 telah dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil sangkalannya, karena terbukti berdasarkan surat-surat bukti dan saksi-saksi serta fakta-fakta hukum yang terungkap dalam pemeriksaan di muka persidangan perkara ini, maka Pemohon Kasasi/ Tergugat II Intervensi 1 berkesimpulan bahwa Sertipikat-sertipikat *a quo* objek sengketa, telah diterbitkan sesuai dengan prosedur dan memenuhi ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku, karenanya Pemohon Kasasi/Tergugat II Intervensi 1 wajib dilindungi oleh hukum sebagai pemilik yang sah;

Bahwa disamping itu, penerbitan Sertipikat-sertipikat *a quo* objek sengketa tersebut, adalah sah menurut hukum telah tidak diterbitkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak pula diterbitkan menyalahgunakan wewenang, dan tidak pula secara sewenang-wenang serta tidak bertentangan dengan Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik, tidak melanggar ketentuan-ketentuan pasal 53 ayat (2) a,b,c Undang-Undang No.5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No.9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No.51 Tahun 2009 tentang perubahan ke 2 (dua) Undang-Undang No.5 Tahun 1986, oleh karena itu gugatan Penggugat/ Termohon Kasasi haruslah ditolak seluruhnya;

Bahwa berdasarkan fakta hukum dan kenyataan-kenyataan tersebut di atas, maka cukup beralasan bagi Mahkamah Agung RI untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No.134/B/2012/ PT.TUN.JKT. tanggal 15 Agustus 2012 dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No.93/G/2011/PTUN.BDG. tanggal 5 April 2012, dan mengadili sendiri : menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

**Alasan Pemohon Kasasi II :**

1. Bahwa *Judex Facti* seharusnya lebih *fair* dan lebih objektif di dalam mengambil keputusan dan pertimbangan hukumnya, hal mana sudah jelas dan terang kapasitas Penggugat/Pemohon Kasasi berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang No.9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa :  
“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusana Tata Usaha





Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi” ;

Bahwa dalam hal ini sudah jelas ada kepentingan dari Pemohon Kasasi/ Penggugat yakni selaku pemilik tanah bekas *Eigendom Verponding* no.3323 seluas 2,9 Ha yang terletak di Kel.Cibeureum Kec.Cimahi Selatan Kota Cimahi berdasarkan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap no. 1686 K/Pdt/2007 jo.372/Pdt/2006/ PT.BDG jo.76/Pdt.G/2004/PN.BB ; hal mana Tergugat selaku pihak yang menerbitkan keseluruhan objek sengketa *a quo*, yakni di atas sebahagian persil tanah hak *Eigendom Verponding* No.3323 seluas 2,9 Ha yang terletak di Kel.Cibeureum, Kec.Cimahi Selatan Kota Cimahi. Sehingga sudah jelas bahwa Penggugat/Pemohon Kasasi berkualitas untuk mengajukan gugatan ini ;

2 Bahwa pertimbangan *Judex Facti* hal 52 yang antara lain menyatakan :

“.....Bahwa Penggugat/Terbanding tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan sengketa tata usaha negara ini, untuk itu eksepsi Tergugat II Intervensi 1 dan 2 / Para Pembanding mengenai kepentingan dalam mengajukan gugatan patut diterima” ;

Menurut Pemohon Kasasi, pertimbangan *a quo* diatas merupakan pertimbangan hukum yang luar biasa dan sudah diluar akal sehat, dasar pertimbangan hukumnya pun sudah seenak dan semauanya saja. Bahwa di dalam pertimbangan tersebut, *Judex Facti* tidak menjelaskan secara rinci dasar pertimbangannya, tetapi hanya memasukkan fakta-fakta hukum yang akhirnya menjadi pertimbangannya (halaman 50 dan 51). Bahwa apabila memang benar dasar pertimbangan tersebut hanya berdasarkan fakta-fakta sebagaimana yang dimaksud pada hal. 50 dan 51, maka hal ini menurut Pemohon Kasasi telah terjadi suatu kekeliruan yang sangat fatal ;

Bahwa selanjutnya, fakta-fakta hukum yang dinyatakan *Judex Facti* yang dijadikan dasar pertimbangan dan putusannya akan ditanggapi Pemohon Kasasi sebagai berikut :

⇒ Bahwa mengenai *Eigendom Verponding* No. 3323/Cibeureum yang dinyatakan sudah tidak diketemukan lagi arsipnya, akan ditanggapi sebagai berikut :

Bahwa menurut Pemohon Kasasi, hal tersebut sangat tidak benar dan bukan merupakan suatu alasan untuk dinyatakan tidak berkepentingan. Mengenai hilangnya arsip atau apapun namanya termasuk pemekaran wilayah, penggantian SHGB atau SHM boleh dan sah-sah saja, yang penting objek lokasinya, batas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan luasnya masih ada dan masih diketahui, apalagi tanah bekas hak *Eigendom Verponding* 3323 seluas 2,9 ha Kel.Cibeureum Kec.Cimahi adalah dinyatakan milik Pemohon Kasasi/Penggugat berdasarkan putusan Kasasi yang telah berkekuatan hukum tetap No.1686 K/Pdt/2007 tanggal 10 April 2008 (bukti Penggugat No. P-3.b ). Bahwa selanjutnya mengenai objek *a quo* yang dinyatakan telah dikonversi menjadi SHM No.2775/ Cibeureum adalah sudah dinyatakan tidak sah, sudah tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum lagi oleh putusan No.1686 K/Pdt/2007 tanggal 10 April 2008 (bukti Penggugat No. P-3.b) ;

⇒ Bahwa selanjutnya mengenai putusan Peninjauan Kembali No.92/PK/Pdt.2000 yang dinyatakan *Judex Facti*, akan ditanggapi sebagai berikut :

Bahwa putusan Peninjauan Kembali *a quo* sebenarnya sudah tidak dapat dipakai dan dipergunakan lagi untuk keperluan apapun termasuk pertimbangan hukum, hal mana putusan tersebut telah dinyatakan cacat, batal demi hukum, dan Peninjauan Kembali No. 92/PK/Pdt.2000 dinyatakan tidak dapat dilaksanakan (*Non Eksekutabel*) berdasarkan putusan No.1686 K/Pdt/2007, dan diperkuat oleh putusan Peninjauan Kembali No. 117/PK/Pdt/2010 tanggal 7 Juli 2010. Bahwa Selanjutnya, ternyata Peninjauan Kembali No. 92 tersebut terbit melalui suatu proses yang melawan hukum ( tindakan kriminal), dimana alat bukti yang dipergunakan sebagai dasar novum pada Peninjauan Kembali tersebut adalah berdasarkan pernyataan palsu dan sumpah palsu, sehingga kuasa hukumnya dipidana dengan pidana sumpah palsu atas bukti yang diajukan sebagai novum ( bukti P-3.b dan bukti P. 5 ), sehingga Peninjauan Kembali No.92/PK/Pdt.2000 dinyatakan batal oleh putusan No.1686 K/Pdt/2007 ;

⇒ Bahwa mengenai putusan No.1686 K/Pdt/2007 yang dinyatakan non eksekutabel, dan dijadikan sebagai fakta hukum oleh *Judex Facti* akan ditanggapi sbb:

Bahwa menurut Pemohon Kasasi, pertimbangan tersebut sangat tidak layak dan tidak seharusnya diajukan sebagai bahan pertimbangan oleh hakim *Judex Facti*. Bahwa pertimbangan tersebut terkesan dipaksakan dan seharusnya tidak dapat diterapkan sebagai dasar untuk membuat putusan dalam perkara ini, atau dengan kata lain apakah *Judex Facti* menggunakan hati nuraninya di dalam membuat pertimbangan hukumnya !!. Bahwa di dalam salah satu pertimbangannya hal 51 disebutkan :



“Putusan Mahkamah Agung No.1686 K/Pdt/2007 tanggal 10 April 2008 telah dinyatakan non eksekutabel ..... artinya putusan Mahkamah Agung tersebut tidak bisa diwujudkan, sehingga kepemilikan Penggugat yang dinyatakan dalam putusan itu juga tidak bisa diwujudkan .....”

Bahwa yang menjadi pertanyaan bagi Pemohon Kasasi adalah, apa hubungannya antara *non eksekutabel* dengan kepemilikan ??; atau dengan pertanyaan lain apakah bisa kepemilikan seseorang hilang tiba-tiba secara otomatis akibat terbitnya suatu penetapan???. Menurut Pemohon Kasasi pertimbangan tersebut sangat janggal dan tidak nyambung sama sekali antara *non eksekutabel* dengan kepemilikan. Bahwa surat *non eksekutabel* terbit dari penetapan secara sepihak oleh Ketua Pengadilan, sementara kepemilikan terbit dari hasil suatu proses peradilan yang sangat panjang dan telah berkekuatan hukum tetap. Sehingga yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah surat penetapan lebih tinggi sifatnya dari pada suatu putusan MA yang sudah berkekuatan hukum tetap ??, yang sehingga *Judex Facti* dengan seenaknya dapat menyatakan bahwa Penggugat / Pemohon Kasasi tidak mempunyai kepentingan ! Bahwa hal-hal seperti inilah yang harus dikoreksi oleh Hakim Agung, didalam rangka penegakan hukum yang baik dan benar, dan tidak dipergunakan oleh segelintir orang untuk kepentingannya sendiri secara melawan hukum ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas sudah jelas, bahwa Penggugat / Pemohon Kasasi berkualitas dan mempunyai kepentingan untuk melakukan gugatan. Bahwa kapasitas Penggugat tersebut juga sudah dibuktikan dan sudah diuji melalui suatu proses hukum yang sangat panjang dari peradilan tingkat pertama, kedua hingga tingkat Mahkamah Agung yang berkekuatan hukum tetap no.1686 K/Pdt/2007, dan yang terakhir juga diperkuat oleh putusan Peninjauan Kembali No.117 / PK / Pdt / 2010 tanggal 7 Juli 2010, yakni Peninjauan Kembali terhadap putusan MA no.1686 K/Pdt/2007 yang juga dimenangkan oleh pihak Penggugat / Pemohon Kasasi. Sehingga tidak ada suatu alasan hukum apapun untuk menyatakan bahwa Pemohon Kasasi / Penggugat tidak berkualitas dan tidak berkepentingan untuk melakukan gugatan ;

#### **Alasan Pemohon Kasasi III :**

##### **DALAM EKSEPSI :**

- 1 Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya halaman 50-51 telah mempertimbangkan antara lain sebagai berikut :



“Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tidak sependapat dengan pertimbangan hukum mengenai eksepsi Kepentingan mengajukan gugatan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut, dengan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut :

- Bahwa permasalahan hukum yang perlu dipertimbangkan dalam sengketa tata usaha Negara dalam kaitannya dengan kepentingan mengajukan gugatan ini adalah : Apakah masih relevan memper-masalahkan tanah bekas hak *eigendom verponding* nomor 3323 yang diclaim milik Penggugat/ Terbanding berdasarkan : Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 76/Pdt.G/2004/PN.BB jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 372/Pdt/2006/PT.BDG jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1686 K/Pdt/2007 (vide Bukti P-3b), padahal sejak tanggal 02 Maret 1994 telah dikonversi menjadi SHM Nomor 2775/Cibeureum dan telah dipecah menjadi beberapa sertifikat yang sekarang ini menjadi objek sengketa berdasar : penerbitannya merupakan pelaksanaan dari Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Mahkamah Agung RI No.92 PK/Pdt/2000 dan telah dilaksanakan Eksekusi dengan Berita Acara Eksekusi Pengosongan dan Penyerahan No.04/Eks.G/ 2004/PN.BB jo. No.46/Pdt.Eks/2004/PN.Bdg jo. No.75/1974/C/Bdg pada tanggal 06 Januari 2005 ;
- Bahwa fakta yang tidak dapat disangkal kebenarannya terhadap objek sengketa adalah :
- *Eigendom Verponding* Nomor 3323/Cibeureum adalah sudah tidak diketemukan lagi diarsip Tergugat/Pembanding karena telah dikonversi menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 2775 dan turunannya yang sekarang menjadi objek sengketa (vide bukti T-1, T-2) ;
- Penerbitan objek sengketa didasari adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap : Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 92 PK/Pdt/2000 dan telah dilaksanakan Eksekusi dengan Berita Acara Eksekusi Pengosongan dan Penyerahan No.04/Eks.G/2004/PN.BB jo. No.46/Pdt.Eks/2004/PN.Bdg jo. No.75/1974/C/Bdg tanggal 06 Januari 2005 (vide bukti T-5, T-6 dan T-7) ;
- Putusan Mahkamah Agung No.1688 K/Pdt/2007 tanggal 10 April 2008 telah dinyatakan *Non Eksekutabel* oleh Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kls.IA Bale Bandung tanggal 22 Juni 2011 No.05/Pdt.Eks/G/2009/PN.BB jo. No.76/



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt.G/2004/PN.BB jo. No.372/Pdt/2006/PT.Bdg jo. No.1686 K/Pdt/2007. Artinya, Putusan Mahkamah Agung tersebut tidak bisa diwujudkan, sehingga kepemilikan Penggugat yang dinyatakan di dalam putusan itu juga tidak bisa diwujudkan. Oleh karena itu, Penggugat tidak dapat menyatakan dirinya sebagai pemilik atas tanah *in litis* (vide bukti T.II.Int.II-2, T.II.Int.I-83 );

- Bahwa dengan adanya fakta hukum dalam pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sesuai Pasal 53 (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berkesimpulan bahwa Penggugat/Terbanding tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan sengketa tata usaha negara ini, untuk itu eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan 2/Para Pembanding mengenai kepentingan dalam mengajukan gugatan patut diterima”;

Pertimbangan hukum *Judex Facti* pada dasarnya adalah :

“ ...bahwa Penggugat/Terbanding tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan ...”;

Bahwa dengan demikian, keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat/ Pembanding/Turut Termohon Kasasi yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini, yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 4905/Kel. Ciberueun, terbit tanggal 30 Juli 2009, Surat Ukur Nomor 00043/2009 tanggal 21 Juli 2009, luas 8.080 M2 tercatat atas nama Idris Ismail dan Djuandri Bunadi, tidak dapat digugat dan tidak ada kepentingan Penggugat/ Terbanding/Termohon Kasasi untuk menggugatnya, karena sejak awal Terbanding/Penggugat/Termohon tidak mempunyai kualitas sebab bukan sebagai pemilik tanah sengketa, dan tidak mempunyai hubungan hukum atas tanah *a quo*;

Sehingga oleh karena itu, gugatan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi seharusnya ditolak, namun ternyata *Judex Facti* memberi putusan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), hal mana bertentangan dengan hukum acara yang berlaku. *Judex Facti* seharusnya memberi putusan gugatan Penggugat/ Terbanding/Termohon Kasasi ditolak, bukan dinyatakan tidak dapat diterima, senada/sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.209 K/TUN/2004 tanggal 14 Oktober 2004, yang menegaskan :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





“Bahwa dengan demikian Keputusan yang diterbitkan oleh Pemohon Kasasi I yang menjadi objek dalam perkara ini,..(vide bukti P-1 dan P-2) tidak dapat digugat dan tidak ada kepentingan Penggugat/Termohon Kasasi untuk menggugatnya karena sejak awal PT.Asianagro Abadi tidak mempunyai kualitas atau *standing* untuk bertindak sebagai Penggugat ..;

Oleh karenanya gugatan Penggugat/Termohon Kasasi haruslah ditolak ;

“Bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No.42/B/ 2004/PTTUN-JKT. tanggal 16 Maret 2004 jo. putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No.150/G.TUN/2003/PTUN-JKT tanggal 19 Januari 2004 dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan atau Undang-Undang, maka putusan-putusan tersebut harus dibatalkan dan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon kasasi harus dikabulkan ..... ;

2. Bahwa mengenai pertimbangan-pertimbangan *Judex Facti* ( Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta) tersebut, Pemohon Kasasi/Tergugat II Intervensi 2/ Pembanding berpendapat :

A. Bahwa *Judex Facti* belum mempertimbangkan eksepsi Tergugat II Intervensi 1/ Pemohon Kasasi bahwa gugatan Penggugat Telah Lewat Waktu Pengajuan Gugatan (*Verjaard*), sebab :

- 1) Bahwa objek gugatan, yaitu 78 Sertipikat *a quo* atas nama Perusahaan Daerah Jati Mandiri/ Tergugat II Intervensi 1/Pemohon Kasasi (pada No.Urut 1 s/d 78) diterbitkan pada sekitar pertengahan tahun 2010, dan objek gugatan pada No.Urut 80 yaitu SHM No.4965/Cibeureum atas nama Idris Ismail dan Djuadri Bunadi/Tergugat II Intervensi 2/Pemohon Kasasi diterbitkan pada tanggal 30 Juli 2009 (vide pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung halaman 301), sedangkan Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 19 September 2011, sehingga karenanya telah melewati tenggang waktu 90 hari, sebagaimana diatur oleh Pasal 55 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No.9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No.51 Tahun 2009, oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah ditolak;
- 2) Bahwa Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi men-dalilkan baru mengetahui adanya Sertipikat-sertipikat *a quo* objek sengketa pada tanggal 30 Juni 2011 atas dasar Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung



No.W11.U6/1264/HT.04.10. VI/11 tanggal 28 Juni 2011, jelas hal itu tidak benar, oleh karena diatas tanah *ex.eigendom verponding* No.3323, luas  $\pm$  2,9 ha tersebut sejak tanggal 2 Maret 1994 yang lalu telah diterbitkan SHM No.2775/Cibeureum atas nama Udung dkk, sebagai ahliwaris R.Soma bin Wargadiredja ( vide bukti T-1 );

3) Bahwa faktanya tanah SHM No.2775/Cibeureum tersebut telah lama pula diputuskan haknya menjadi hak milik Ny.Ida Rooslihah oleh Peradilan Perdata, yakni Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung No.92 PK/Pdt/2000 tanggal 15 Desember 2003 jo. Penetapan Pengadilan Negeri Bale Bandung No.04/Eks.G/2004/ PN.BB/Del. jo. No.46/Pdt.Eks/2004/Put/PN.Bdg jo. No.75/1974/ C/Bdg tanggal 3 November 2004 jo. Berita Acara Eksekusi Pengosongan dan Penyerahan No.04/Eks.G/2004/PN.BB/ Del. jo. No.46/Pdt.Eks/2004/Put/PN.Bdg. jo. No.75/1974/C/Bdg tanggal 6 Januari 2005, dengan demikian sertifikat-sertifikat *a quo* diterbitkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku ( vide Pasal 2 huruf a dan e Undang-Undang No.5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No.9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No.51 Tahun 2009);

4) Bahwa selain itu, bidang tanah yang tercantum dalam Sertipikat-sertipikat *a quo* objek sengketa telah berpindah tangan, yakni :

a) Berdasarkan Akta Jual Beli No.214/2008 tanggal 19 Juni 2008 yang dibuat oleh dan dihadapan Ana Wismayanti, SH, PPAT, tanah SHM No.2775/ Cibeureum, luas 24.790 m2 dijual dan dibaliknama kepada Idris Ismail dan Djuandri Bunadi. Kemudian, SHM itu dipecah menjadi 2 (dua), yakni SHM No.4560/ Kel.Cibeureum, luas 18.911 m2 dan SHM No.4559/Kel. Cibeureum, luas 5.879 M2 atas nama Idris Ismail dan Djuandri Bunadi/Tergugat II Intervensi 2/Pemohon Kasasi ;

b) Berdasarkan Keputusan Menteri Agraria/KBPN No.16 Tahun 1997 tanggal 09 Desember 1997 dan surat pernyataan tentang permohonan penurunan hak tanggal 20 Juni 2008, Hak Milik No.4559/Kel.Cibeureum diturunkan haknya menjadi HGB No.159/Kel.Cibeureum. Kemudian, berdasarkan Akta Jual Beli No.219/2008 tanggal 20 Juni 2008 yang dibuat oleh dan dihadapan Ana Wismayanti, SH, PPAT di Kota Cimahi,



tanah itu dijual kepada dan dibalik-nama keatas nama Tergugat II Intervensi 1, tanggal 23 Juni 2008 (vide bukti T.II-Int.I.1) ;

c) Pada tahun 2009, tanah SHM No.4560/Kel.Cibeureum, luas 18.911 m<sup>2</sup> itu, kemudian dipecah menjadi 79, yakni SHM No.4965/Kel.Cibeureum, luas 8088 m<sup>2</sup> sampai dengan SHM No.5069/Kel.Cibeureum, luas 92 m<sup>2</sup> atas nama Idris Ismail dan Djuandri Bunadi/Tergugat II Intervensi 2/Pemohon Kasasi ;

d) Berdasarkan Akta Pelepasan hak No.15 tanggal 21 Desember 2009 yang dibuat oleh dan dihadapan Rasman, SH, Notaris/ PPAT, (vide bukti T.II-Int 1-80), Perusahaan Daerah Jati Mandiri mengajukan permohonan Hak Guna Bangunan atas tanah-tanah *ex. Hak Milik* kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Cimahi, dan berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Cimahi tentang Pemberian Hak Guna Bangunan kepada Perusahaan Daerah Jati Mandiri (vide bukti T-91 s/d T-169 dihubungkan dengan bukti T-8 s/d T-88), selanjutnya diterbitkan 78 Sertipikat HGB atas nama Perusahaan Daerah Jati Mandiri/Tergugat II Intervensi 1/Pemohon Kasasi (objek sengketa);

5) Indroharto, dalam bukunya “Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II, hlm.59, mengatakan bahwa :

“Apabila diperselisihkan masalah diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara kepada si alamat masih dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang dimungkinkan oleh Pasal 100 Undang-Undang ini, yang antara lain bukti Surat dan Pengetahuan Hakim” ;

6) Bahwa secara kasuistis Penggugat/ Termohon Kasasi sudah mengetahui kepentingannya dirugikan, yaitu :

a) Sejak tahun 2008, pada persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dalam perkara No.54/G/2008/PTUN-Bdg antara Nunung Hidayat sebagai Penggugat dan PT.Adhi Dharma Bumi Indonesia Indah sebagai Penggugat II Intervensi (Penggugat dalam perkara ini) melawan 1. Kepala Dinas Penanaman Modal Kota Cimahi sebagai Tergugat ; 2. Perusahaan Daerah Jati Mandiri sebagai Tergugat II Intervensi (Tergugat II Intervensi 1 dalam perkara ini). Dalam perkara tersebut telah didalilkan, yaitu SHM No.2775/Kel.Cibeureum dan SHGB No.159/Kel.Cibeureum, dalil mana tidak pernah dibantah/disangkal



kebenarannya oleh Penggugat/Termohon Kasasi, dengan demikian menurut hukum harus diterima benar adanya (vide Bukti T.II.Int.I-1, T.II.Int.II-11 dan Bukti Tambahan T.II.Int.2 ke-1);

Berdasarkan fakta hukum bahwa di sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dan berdasarkan bukti-bukti yang telah diakui kebenarannya oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, di mana dalam Pertimbangan hukum pada halaman 300-301 Majelis Hakim telah mempertimbangkan dan mengakui bahwa Sertipikat HGB No.159/Kel. Cibeureum atas nama Tergugat II Intervensi 1/ Pemohon Kasasi sebagai objek sengketa (vide Bukti T.II.Int.1-1 dan T-88, serta Bukti Tambahan T.II.Int.1 ke-2 dan Bukti Tambahan T.II.Int.1 ke-3, yang aslinya terlampir dalam Berkas Perkara dalam perkara ini);

Di samping itu, sudah jelas bahwa peniadaan Sertipikat HGB No.159/ Kel. Cibeureum sebagai objek gugatan dalam gugatan yang diperbaiki tanggal 2 Nopember 2011 oleh Penggugat/ Termohon Kasasi dimaksudkan untuk menghilangkan jejak yang membuktikan bahwa Penggugat/Termohon Kasasi sesungguhnya sudah mengetahui sebelumnya keberadaan Sertipikat HGB *a quo*;

- b) Sejak tanggal 16 Juni 2009, saat Juan Felix Tampubolon, SH.MH (Kuasa hukum Penggugat) mengirim Surat No.0188/JFT/SU/VII/ 2009 tanggal 16 Juli 2009 Perihal Undangan untuk penyelesaian damai dalam pelaksanaan (eksekusi) atas putusan Kasasi Mahkamah Agung No.1686 K/Pdt/2007 yang ditujukan kepada Direksi Perusahaan Daerah Jati Mandiri/Tergugat II Intervensi 1/Pemohon Kasasi dan Idris Ismail/ Tergugat II Intervensi 2/ Pemohon Kasasi (vide bukti T.II.Int.II-5), yang telah ditanggapi oleh Kuasa Hukum Direksi Perusahaan Daerah Jati Mandiri/ Tergugat II Intervensi 1/Pemohon Kasasi dengan Suratnya No.03/B/MAH/VII/2009 tanggal 4 Agustus 2009 yang menjelaskan kepemilikan dan penguasaannya atas tanah *a quo* dan Sertipikat HGB No.159/Kel. Cibeureum tercatat atas nama Tergugat II Intervensi 1/ Pemohon Kasasi, dan diatas tanah Sertipikat HGB tersebut sedang dilakukan pembangunan sejak tahun 2008 (vide bukti T.II.Int.1-87);



- c) Sejak tanggal 21 Agustus 2009, saat Juan Felix Tampubolon, SH.MH (Kuasa hukum Penggugat) membuat Pengumuman pada Harian Umum Pikiran Rakyat terbit tanggal 21 Agustus 2009 tentang objek sengketa (vide bukti T.II.Int.II-6 = T.II.Int.I-88), dan Pengumuman pada Harian Umum Pikiran Rakyat terbit tanggal 26 Agustus 2009 tentang kepemilikan dan penguasaan atas tanah SHGB No.159/Kel.Cibeureum dan SHM No.4560/ Kel.Cibeureum, berasal dari SHM No.2775/ Kel.Cibeureum. Selain itu, diumumkan bahwa di atas tanah SHGB dan SHM tersebut sedang dilakukan pembangunan komplek Pertokoan dan Apartemen serta Sub Terminal. ( vide bukti T.II.Int.II-7 = T.II.Int.I-89 );
- d) Sejak tanggal 8 April 2010, saat dipasang Plang/Papan Pengumuman yang berdiri di lokasi tanah sertipikat-sertipikat *a quo* objek sengketa, yang bertuliskan “TANAH INI MILIK PEMERINTAH KOTA CIMAHI, PD.JATI MANDIRI, BER-SERTIPIKAT : No.10.28.01.04.300.159 ; - No.10.28.01.04. 300.170 s/d 179 ; - No.10.28.01.04.300.190 s/d 195”. Papan Pengumuman tentang telah adanya Sertipikat-sertipikat *a quo* objek sengketa yang diterbitkan di atas bidang tanah yang akan dieksekusi itu telah diberitakan dan dimuat fotonya pada Harian Umum Pikiran Rakyat pada hlm.19, tanggal 2 Juni 2010 di bawah judul berita “Satpol PP Terus Menjaga BCJ” (vide bukti T.II.Int.I-90, dan T.II.Int.II-8, T.II.Int.II-9, T.II.Int.II-10);
- e) Saat proses eksekusi perkara No.05/Pdt/Eks/G/2009/PN.BB. jo. No.76/Pdt.G/2004/PN.BB jo. No.372/Pdt/2006/PT.Bdg. jo. No.1686 K/Pdt/2007, sesuai Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 23 April 2010 (vide bukti P-8), dan sejak adanya pernyataan Direktur PD.Jati Mandiri/Tergugat II Intervensi 1/Pemohon Kasasi, serta Pernyataan Wakil Walikota Cimahi tentang tanah sengketa telah bersertipikat, sertipikat itu merupakan bukti kuat mengenai kepemilikan lahan BCJ .... dst... dst...”, yang diberitakan pada Harian Umum Pikiran Rakyat tanggal 2 Juni 2010 (vide bukti T.II.Int.I-90 dan T.II.Int.II-11), secara fakta hukum bahwa Penggugat/Termohon Kasasi sesungguhnya sudah mengetahui di atas tanah sengketa telah terbit Sertipikat-sertipikat *a quo* yang nota bene dijadikan objek gugatan Penggugat dalam perkara *a quo*;





f) Sejak tanggal 28 Juni 2010, saat Pelaksanaan Eksekusi Pengosongan dan Penyerahan perkara No.05/Pdt/Eks/G/2009/ PN.BB jo. No.76/Pdt.G/2004/PN.BB., atas permohonan Penggugat/Termohon Kasasi selaku Pemohon Eksekusi, yang eksekusinya tidak dapat dilaksanakan, karena bidang tanah yang akan dieksekusi dikuasai dan dimiliki oleh Tergugat II Intervensi 1/Pemohon Kasasi dan Tergugat II Intervensi 2/Pemohon Kasasi berdasarkan alas hak yang sah yang dibuktikan dengan Sertipikat-sertipikat a quo atas nama Tergugat II Intervensi 1/Pemohon Kasasi dan Tergugat II Intervensi 2/Pemohon Kasasi ;

Pada waktu Pelaksanaan Eksekusi Pengosongan dan Penyerahan tanggal 28 Juni 2010, di mana setelah Jurusita Pengadilan Negeri Bale Bandung membacakan Penetapan Eksekusi di lokasi tanah yang akan dieksekusi, disaksikan oleh ratusan orang dan terjadi dialog antara Jurusita Pengadilan Negeri Bale Bandung dengan Kabag Hukum Pemkot Cimahi, Team Penasehat Hukum dari pemilik tanah, dan Pejabat Kantor Pertanahan Kota Cimahi. Dalam dialog tersebut, kepada Jurusita Pengadilan Negeri Bale Bandung disampaikan bahwa bidang tanah *a quo* bukan milik Termohon Eksekusi (Udung bin Soma dkk), tetapi milik pihak ketiga yang bukan sebagai pihak pada perkara/putusan tersebut, dan sudah bersertipikat. Penyampaian tersebut disertai dengan menunjukkan sekian puluh sertipikat asli (kejadian ini tersimpan dalam rekaman Video dan juga telah dipublikasikan oleh berbagai media massa cetak maupun elektronik);

g) Berdasarkan Berita pada Harian Umum Pikiran Rakyat, tanggal 29 Juni 2010, hlm.17, di bawah judul “Eksekusi BCJ Ditunda” ( vide bukti T.II.Int.I – 91);

h) Berdasarkan Keterangan kesaksian saksi Kardin Panjaitan, SH dan saksi Agus Hapriyadi tentang 78 Sertipikat *a quo* objek sengketa pada Rapat Koordinasi di Pengadilan Negeri Bale Bandung. Pada waktu rapat koordinasi itu, saksi menerangkan ke-78 sertipikat *a quo* sudah ada, dan pada waktu rapat koordinasi hadir juga kuasa hukum Penggugat/Termohon Kasasi (Sdr.Tumpal SP.Sibuea, SH) ;

Bahwa hal-hal tersebut di atas, maka sudah jelas yang dimaksud objek sengketa dalam bukti-bukti itu, adalah Sertipikat *a quo* atas nama Tergugat



II Intervensi 1/ Pemohon Kasasi, yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo*, sehingga oleh karenanya terbukti Penggugat/ Termohon Kasasi sudah mengetahui adanya objek sengketa tersebut, adalah pada tahun 2008-2010 ;

Dengan demikian, terbukti gugatan *a quo* diajukan telah melewati tenggang waktu 90 hari, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No.9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No.51 Tahun 2009 jo. SEMA R.I No.2 Tahun 1991, oleh karenanya gugatan Penggugat/Termohon Kasasi harus ditolak seluruhnya ;

B. Bahwa demikian juga, *Judex Facti* belum mempertimbangkan eksepsi Tergugat II Intervensi 1/Pemohon Kasasi bahwa objek gugatan tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara, dan *Judex Facti* (Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung) dalam pertimbangan hukum halaman 278 surat putusan *a quo* telah salah menerapkan hukum, karena :

- 1) Bahwa dalam catatan Buku Tanah Kantor Pertanahan Kota Cimahi, asal-usul dari tanah Sertipikat *a quo* objek sengketa, adalah berasal dari tanah SHM No.2775/Cibeureum atas nama Udung bin Soma dkk. (= ahliwaris R.Soma bin Wargadiredja) tanggal 2 Maret 1994. Kemudian, berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung No.92 PK/Pdt/2000 tanggal 15 Desember 2003 jo. Penetapan Pengadilan Negeri Bale Bandung No.04/ Eks.G/ 2004/PN.BB/Del. jo. No.46/Pdt.Eks/2004/Put/PN.Bdg. jo. No.75/1974/C/Bdg. tanggal 3 November 2004 jo. Berita Acara Eksekusi Pengosongan dan Penyerahan o.04/Eks.G/2004/PN.BB/Del. jo. No.46/ Pdt.Eks/ 004/Put/PN.Bdg. jo. No.75/1974/C/Bdg. tanggal 6 Januari 2005, kepemilikan tanah SHM No.2775/Cibeureum menjadi milik Ida Roosliah yaitu dengan diterbitkan Sertipikat Pengganti SHM No.2775/Kel.Cibeureum atas nama Ida Roosliah oleh Tergugat (vide bukti T-1, T-2, T-3, T-4, T-5, T-6 dan T-7);
- 2) Bahwa berdasarkan Akta Jual Beli No.214/2008 tanggal 19 Juni 2008, yang dibuat oleh dan di hadapan Ana Wismayanti, SH, PPAT di Kota Cimahi, tanah SHM No.2775/Kel.Cibeureum, luas 24.790 m2 dijual dan dibalik nama kepada Idris Ismail dan Djuandri Bunadi, (vide bukti T.II.Int.II-II dan T.II.int.II-16) kemudian SHM itu dipecah menjadi 2 (dua), yakni SHM No.4560/Kel.Cibeureum, luas 18.911 m2 dan SHM No.4559/Kel.



Cibeureum, luas 5.879 m<sup>2</sup> atas nama Idris Ismail dan Djuandri Bunadi/  
Tergugat II Intervensi 2/Pemohon Kasasi;

- 3) Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Agraria/ KBPN No.6 Tahun 1997 tanggal 09 Desember 1997 dan surat pernyataan tentang permohonan penurunan hak tanggal 20 Juni 2008, HM No.4559/Kel.Cibeureum diturunkan haknya menjadi HGB No.159/Kel. Cibeureum. Kemudian, berdasarkan Akta Jual Beli No.219/2008 tanggal 20 Juni 2008 yang dibuat oleh dan dihadapan Ana Wismayanti, SH, PPAT, di Kota Cimahi tanah itu dijual kepada dan dibaliknama ke atas nama Perusahaan Daerah Jati Mandiri/Tergugat II Intervensi 1/Pemohon Kasasi, tanggal 23 Juni 2008 (vide bukti T.II/Int.I-1) ; ;
- 4) Bahwa pada tahun 2009 tanah SHM No.4560/Kel.Cibeureum, luas 18.911 m<sup>2</sup>, ini kemudian dipecah menjadi 79, yakni SHM No.4965/ Kel.Cibeureum, dan SHM No.4966/Kel. Cibeureun s/d SHM No.5069/ Kel.Cibeureum, atas nama Idris Ismail dan Djuandri Bunadi/Tergugat II Intervensi 2/Pemohon Kasasi;
- 5) Bahwa berdasarkan Akta Pelepasan Hak No.15 tanggal 21 Desember 2009 yang dibuat dihadapan Rasman, SH, Notaris/PPAT (vide bukti T.II.Int.1-80), Perusahaan Daerah Jati Mandiri mengajukan permohonan Hak Guna Bangunan atas tanah ex. HM No.4966/Kel.Cibeureum s/d tanah ex. HM No.5069/Kel.Cibeureum (vide bukti T.II.Int.1-94 s/d T.II.Int.1-174) dan berdasarkan keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Cimahi, tentang Pemberioan Hak Guna Bangunan kepada Perusahaan Daerah Jati Mandiri (vide bukti T.91 s/d T.169 dihubungkan dengan bukti T.8 s/d T.88) diterbitkan 78 Sertipikat HGB atas nama Perusahaan Daerah Jati Mandiri/ Tergugat II Intervensi 1/Pemohon Kasasi (vide bukti T.II.Int.I-1 s/d T.II.Int.1-79) yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini ;
- 6) Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Tergugat menerbitkan Sertifikat-sertifikat *a quo* objek sengketa, merupakan hasil pemecahan dari Sertifikat Hak Milik No.2775/ Kel. Cibeureum, dengan mendasarkan pada Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung No.92 PK/Pdt/2000 tanggal 15 Desember 2003 jo. Penetapan Pengadilan Negeri Bale Bandung No.04/Eks.G/ 2004/PN.BB/Del. jo. No.46/Pdt.Eks/2004/Put/ PN.Bdg. jo. No.75/1974/C/Bdg tanggal 3 Nopember 2004 jo. Berita Acara



Eksekusi Pengosongan dan Penyerahan No.04/Eks.G/2004/ PN.BB/Del. jo. No.46/Pdt.Eks/2004/ Put/PN.Bdg. jo. No.75/1974/C/ Bdg tanggal 6 Januari 2005, sehingga oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 2 huruf a dan e Undang-Undang No.5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No.9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No.51 Tahun 2009, yang berbunyi :

- a. Keputusan Tata Usaha Negara merupakan perbuatan hukum perdata;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku;

Dengan demikian, objek gugatan berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 4965/ Kel. Cibeureun atas nama Idris Ismail dan Djuandri Bunadi/Tergugat II Intervensi 2/Pemohon Kasasi Tidak Termasuk Dalam Pengertian Keputusan Tata Usaha Negara yang bisa digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka gugatan Penggugat/Termohon Kasasi haruslah ditolak seluruhnya, karena selain kepentingan Penggugat/Termohon Kasasi atas tanah *in litis* sudah tidak ada, juga gugatan Penggugat/Termohon Kasasi sudah lampau waktu, lagi pula objek gugatan tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara yang bisa digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara. Hal ini sesuai dengan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No.58/B/1998/PT.TUN.JKT tanggal 16 Desember 1998 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No.76/G/1996/PTUN-BDG tanggal 6 November 1997, yang telah berkekuatan hukum tetap, yang menyatakan :

“Gugatan Penggugat/Terbanding tersebut haruslah ditolak karena selain gugatannya bersifat kepemilikan, untuk menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara pun sudah lampau waktu, lagi pula kepentingan Penggugat sudah tidak ada”; karena gugatan Penggugat harus ditolak, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 6 Nopember 1997 No.76/G/1996/PTUN-BDG haruslah dibatalkan”;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Pemohon Kasasi/Tergugat II Intervensi 2/Pembanding memohon kepada Mahkamah Agung R.I berkenan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No.134/B/2012/PT.TUN.JKT. tanggal 15 Agustus 2012 dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No.93/G/2011/PTUN.BDG. tanggal 5



April 2012, dan mengadili sendiri : menerima Eksepsi Tergugat Intervensi 2/ Pembanding/ Pemohon Kasasi, dan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Bahwa Pemohon Kasasi, dahulu Tergugat II Intervensi 1/Pembanding merasa keberatan dengan putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung), karena :
  - a. Bahwa *Judex Facti* ( Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung) telah salah dalam menerapkan hukum, bahkan bertentangan dengan hukum, dan putusan *Judex Facti* tidak dilandasi oleh suatu pertimbangan yang sempurna (*onvoldoende gemotiveerd*), serta tidak didukung oleh penjelasan alasan yang berdasar keadaan fakta maupun berdasar atas hukum;
  - b. Bahwa selain ini kenyataan hukum bahwa pertimbangan hukum dan putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak mencerminkan penegakan hukum yang bernilai kebenaran dan keadilan;
2. Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung) dalam pertimbangan hukum halaman 296 sampai dengan 302 surat putusannya telah salah menerapkan hukum, karena :
  - a. Bahwa sudah jelas Sertifikat Hak Milik No.4965/Cibeureum atas nama Idris Ismail dan Djuandri Bunadi/Tergugat II Intervensi 2/Pemohon Kasasi diterbitkan pada tanggal 30 Juli 2009 tersebut telah diterbitkan secara sah dan sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. Bahwa dalam Sertipikat *a quo* tidak ditemukan fakta penyimpangan Tergugat/ Turut Termohon Kasasi yang merupakan bukti pelanggaran terhadap Pasal 45 ayat (1) huruf e Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, karena Sertipikat *a quo* telah diterbitkan sesuai dengan kewenangan Tergugat dan sesuai dengan prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. Bahwa pokok perkara yang dipermasalahkan adalah keputusan Tergugat *in casu* Sertipikat Hak Miliki Nomor 4965/Kel. Cibeureum atas nama Tergugat II Intervensi 2/Pemohon Kasasi, dan 78 Sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama Tergugat II Int.1/Pemohon Kasasi, yang nyata-nyata Penggugat/ Termohon Kasasi tidak ada kaitannya dengan Sertifikat Hak Milik dengan 78 Sertipikat *a quo* objek sengketa, karena Sertipikat-sertipikat *a quo* tidak bisa digugat





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

( sesuai dengan ketentuan Pasal 2 huruf a dan e Undang-Undang No.5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No.9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No.51 Tahun 2009), dan tidak ada kepentingan Penggugat/Termohon Kasasi untuk menggugatnya, karena Penggugat/Termohon kasasi tidak mempunyai kualitas sebab bukan sebagai pemilik tanah sengketa, dan Penggugat/ Termohon Kasasi tidak mempunyai hubungan hukum atas tanah *a quo* ;

d. Bahwa tanah bekas hak *eigendom verponding* nomor 3323 yang diklaim milik Penggugat/Termohon Kasasi, sudah sejak tanggal 02 Maret 1994 telah dikonversi menjadi SHM No.2775/Cibeureum dan telah dipecah menjadi beberapa Sertipikat yang sekarang ini menjadi objek sengketa dengan berdasar penerbitannya merupakan pelaksanaan dari Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Mahkamah Agung RI No.92 PK/Pdt/2000 dan telah dilaksanakan Eksekusi dengan Berita Acara Eksekusi Pengosongan dan Penyerahan No.04/Eks.G/2004/PN.BB jo. No.46/Pdt.Eks/2004/PN.Bdg jo. No.75/ 1974/C/Bdg pada tanggal 06 Januari 2005 ( vide bukti T-1, T-2, T-5, T-6 dan T-7 dan T.II.Int.II-14), sehingga oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 2 huruf a dan e Undang-Undang No.5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No.9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No.51 Tahun 2009, objek gugatan berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 4965/Kel. Cibeureum atas nama Tergugat II Intervensi 2/Pemohon Kasasi dan 78 SHGB atas nama Tergugat II Intervensi 1/Pemohon Kasasi, tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara yang bisa digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara;

e. Putusan Mahkamah Agung No.1688 K/Pdt/2007 tanggal 10 April 2008 telah dinyatakan Non-Eksektabel oleh Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kls.IA Bale Bandung tanggal 22 Juni 2011 No.05/Pdt.Eks/ G/2009/PN.BB jo. No.76/Pdt.G/2004/PN.BB jo. No.372/Pdt/2006/ PT.Bdg jo. No.1686 K/Pdt/2007. Artinya, Putusan Mahkamah Agung tersebut tidak bisa diwujudkan, sehingga kepemilikan Penggugat yang dinyatakan di dalam putusan itu juga tidak bisa diwujudkan. Oleh karena itu, Penggugat tidak dapat menyatakan dirinya sebagai pemilik atas tanah in litis ( vide bukti T.II.Int.I-83 dan T.II.Int.II-2.);

f. Bahwa secara administratif pertanahan dalam pencatatan administratif pertanahan tidak dikenal catatan lain selain tanah SHM, HGB, HGU, maka sudah jelas *eigendom verponding* No.3323/Cibeureum sudah tidak ada diarsip

Halaman 129 dari 130 halaman, Putusan Nomor 120 K/TUN/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, sebab sudah dimatikan karena sudah dikonversi menjadi SHM No.2775/Cibeureum, dan turunannya yang sekarang nota bene dijadikan objek gugatan Penggugat/Termohon Kasasi dalam perkara ini (vide Bukti T-1 dan T-2);

g. Bahwa demikian juga, sesuai dengan surat-surat bukti yang diajukan Penggugat/ Termohon Kasasi (bukti P-1, P-2.a.b, P-3.a.b, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P - 11, P - 12.a.b, P - 13.a.b, dan P-14 ), maka jelas dan nyata surat-surat bukti tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum, tidak mempunyai nilai pembuktian, dan bukan alat bukti yang sah, juga surat-surat bukti tersebut sama sekali tidak ada relevansinya dengan gugatan Tata Usaha Negara dan harus ditolak serta dikesampingkan, karena surat-surat bukti tersebut tidak mendukung gugatan Penggugat/Termohon Kasasi yang mendalilkan kalau Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara (Tergugat) telah diterbitkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, telah menyalahgunakan wewenang, dan sewenang-wenang serta tindakan bertentangan dengan Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik;

h. Bahwa jelas terbukti berdasarkan surat-surat bukti dan saksi-saksi serta fakta-fakta hukum yang terungkap dalam pemeriksaan dimuka persidangan perkara ini, maka Pemohon Kasasi/ Tergugat II Intervensi 2 berkesimpulan, adalah sebagai berikut :

- 1) Bahwa sah menurut hukum bahwa tanah Hak Milik No.4965/ Kel.Cibeureum, seluas 8088 m2, adalah hak milik Pemohon Kasasi/ Tergugat II Intervensi 2, dan telah dikuasai secara fisik sejak dahulu sampai dengan sekarang oleh Pemohon Kasasi/Tergugat II Intervensi 2, berdasarkan Sertipikat Hak Milik No.4965/ Kel.Cibeureum, Surat Ukur No.00043/2009, luas 8088 m2 tercatat atas nama Idris Ismail, SE dan Djuandri Bunadi/ Tergugat II Intervensi 2/Pemohon Kasasi;
- 2) Bahwa sah menurut hukum Pemohon Kasasi/Tergugat II Intervensi 2 adalah pembeli atas tanah objek sengketa dengan itikad baik, dan karenanya haruslah dilindungi hukum. Dimana kepemilikan Pemohon Kasasi/Tergugat II Intervensi 2 atas tanah sengketa ini telah dibuktikan dengan Sertipikat Hak Milik No.4965/Kel.Cibeureum atas nama Tergugat II Intervensi 2/ Pemohon Kasasi yang telah diterbitkan secara sah oleh Tergugat,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 19 UUPA No.5 Tahun 1960 jo. Pasal 32 ayat (1) PP No.24 Tahun 1997;

- 3) Bahwa sah menurut hukum Pemohon Kasasi/Tergugat II Intervensi 2 adalah pihak yang beritikad baik, dan sesuai hukum positif Indonesia, dan wajib mendapat perlindungan hukum, sesuai dengan ketentuan hukum, *jurisprudentie* tetap maupun *doctrin* mendasari pendapat di atas, yakni Pasal 1341 ayat (2) KUHPdata jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 26 Desember 1958 No.251 K/Sip/1958 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 12 Desember 1975 No.932 K/Sip/1973 jo. Pendapat ahli hukum Prof.Subekti, SH., dalam buku : “Kumpulan Karangan Hak Perikatan, Arbitrase dan Peradilan”, Alumni, Bandung, 1980, hlm.121, menegaskan bahwa “sepanjang mengenai tanah ....., yang kini berlaku adalah azas perlindungan pembeli beritikad baik”;
- 4) Bahwa sah menurut hukum Pemohon Kasasi/Tergugat II Intervensi 2 menguasai secara fisik tanah berdasarkan Sertipikat HM No.4965/Kel.Cibeureum, luas 8088 m2, atas nama Tergugat II Intervensi 2/Pemohon Kasasi, terletak di Jl. Raya Cimahi ke Bandung, Kel.Cibeureum, Kec.Cimahi Selatan, Kota Cimahi;
- 5) Bahwa sah menurut hukum Tergugat dalam melaksanakan penerbitan Sertipikat HM No.4965/Kel.Cibeureum atas nama Tergugat II Intervensi 2/ Pemohon Kasasi telah memenuhi aspek fisik maupun yuridis. Sehingga, sah menurut hukum Tergugat telah menerbitkan Sertipikat *a quo* telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, yaitu Undang-Undang No.5 Tahun 1960 jo. PP No.10 Tahun 1961 jo. PP No.24 Tahun 1997 jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No.3 Tahun 1997 jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No.9 Tahun 1999;
- 6) Bahwa di samping itu, penerbitan Sertipikat *a quo* objek sengketa, adalah sah menurut hukum telah tidak diterbitkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak pula diterbitkan menyalahgunakan wewenang, dan tidak pula secara sewenang-wenang serta tidak bertentangan bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik, tidak melanggar ketentuan-ketentuan pasal 53 ayat (2) a,b,c Undang-Undang No.5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No.9 Tahun 2004 tentang perubahan atas



Undang-Undang No.5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No.51 Tahun 2009 tentang perubahan ke 2 (dua) Undang-Undang No.5 Tahun 1986, sehingga oleh karena itu gugatan Penggugat/Termohon Kasasi haruslah ditolak seluruhnya;

Bahwa berdasarkan fakta hukum dan kenyataan-kenyataan tersebut di atas, maka cukup beralasan bagi Mahkamah Agung RI untuk mem-batalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No.134/B/2012/PT.TUN.JKT. tanggal 15 Agustus 2012 dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No.93/G/2011/PTUN.BDG. tanggal 5 April 2012, dan mengadili sendiri : menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

##### **mengenai alasan Pemohon Kasasi I, II dan III :**

Bahwa alasan-alasan kasasi ini tidak dapat dibenarkan, karena Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan sengketa Tata Usaha Negara ;

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara *in litis* didasari Putusan Pengadilan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap dan telah dieksekusi Pengosongan (vide bukti T.5, T.6, T.7) ;

Bahwa putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 1686 K/Pdt/2007 telah dinyatakan Non Eksekutabel di Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klas I IA Bale Bandung sehigga putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 1686 K/Pdt/2007 tidak bisa diwujudkan sebagai kepemilikan Penggugat yang dinyatakan dalam putusan itu, juga tidak bisa diwujudkan. Oleh karena itu, Penggguat tidak dapat menyatakan dirinya sebagai pemilik atas tanah *in litis* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I : PERUSAHAAN DAERAH JATI MANDIRI, Pemohon Kasasi II : AWONG HIDJAJA, Pemohon Kasasi III : IDRIS ISMAIL, SE. dan DJUANDRI BUNADI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi I, II, III dinyatakan sebagai pihak yang dikalahkan, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kasasi ini ;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perUndang-Undangan lain yang terkait;

**MENGADILI,**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : PERUSAHAAN DAERAH JATI MANDIRI, Pemohon Kasasi II : AWONG HIDJAJA, Pemohon Kasasi III : IDRIS ISMAIL, SE. dan DJUANDRI BUNADI tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi I, II dan III untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 2 Mei 2013 oleh Marina Sidabutar, SH. MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Yulius, SH. MH. dan Dr. H.M. Hary Djatmiko, SH. MS., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Rafmiwan Murianeti, SH. MH. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

ttd.

ttd.

H. Yulius, SH. MH.

Marina Sidabutar, SH. MH.

ttd.

Dr. H.M. Hary Djatmiko, SH. MS.

Biaya-biaya :

Panitera-Pengganti :

1. M e t e r a i..... Rp. 6.000,-

ttd.

2. R e d a k s i..... Rp. 5.000,-

Rafmiwan Murianeti, SH. MH.

3. Administrasi Kasasi Rp. 489.000,-

Jumlah : Rp. 500.000,-

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI.

Halaman 133 dari 130 halaman, Putusan Nomor 120 K/TUN/2013





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara

**ASHADI, SH.**  
NIP. : 220 000 754

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)